



PUTUSAN
NOMOR 71/PDT/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE SUSENA

Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Purnawirawan Polri, Beralamat di Saren
Pagesangan, RT. 002/ 072, Kelurahan
Pagesangan Barat, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, semula
sebagai TERGUGAT sekarang sebagai
PEMBANDING;-

M E L A W A N :

I MADE SULENDRA :

Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Saren
Pagesangan, RT. 002/072, Kelurahan
Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram,
Kota Mataram, semula sebagai
PENGGUGAT sekarang sebagai
TERBANDING;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
yakni :

1. Dr. UMAIYAH, SH.MH.
2. SITI RACHMIN, SH.
3. SYARIFAH ISNA MARIVA, SH.

Kesemuanya adalah Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan
Bung Karno No. 37 Mataram,

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa No. 20/ADV.UM & RKN/Pdt/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2013 di dalam Register untuk itu di bawah No. 225/SK.PDT/2013/PN.MTR.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 71/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tertanggal 18 Juni 2014 Nomor 71/PEN.PDT/2014/PT.MTR;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 71/PDT/2014/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 71/PDT./2014/PT.MTR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2013 di dalam register perkara di bawah nomor : 110/Pdt.G/2013/PN.MTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;
Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu
Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie
Sebelah Barat : Jalan/Gang, untuk selanjutnya disebut sebagai :

OBYEK SENGKETA

2. Bahwa dasar kepemilikan tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat merupakan cucu dari I WAYAN KENJAL pemilik awal obyek sengketa yang telah meninggal pada tahun 1997;
 - b. Bahwa I Wayan Kenjal mempunyai seorang anak perempuan tunggal bernama Ni Wayan Tinggal;
 - c. Bahwa I Wayan Tinggal mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - i. Ni Luh Sriati;
 - ii. I Made Sulendra (Penggugat);
 - iii. Ni Nengah Sumitri;
 - iv. I Nengah Supandia;
 - d. Bahwa oleh karena Kakek Penggugat tidak mempunyai anak laki-laki, maka dengan kemauan sendiri dan penuh keihlasan, I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa termasuk rumah pribadi yang ditinggali sekarang oleh Penggugat kepada Penggugat;
 - e. Bahwa pemberian hibah oleh kakek Penggugat kepada Penggugat disaksikan pula oleh warga dan pengurus banjar yang antara lain diantaranya I WAYAN KARTU, I WAYAN KARTI dan MANGKU SUKRENA;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa dengan diberikannya hibah oleh kakek Penggugat kepada Penggugat maka hak terhadap obyek sengketa sepenuhnya menjadi milik dari Penggugat dan hal ini dikuatkan dengan diikhlasannya kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat dari saudara-saudara Penggugat yang lain;
3. Bahwa sekitar tahun 1970 I MADE SUSENA (Tergugat) yang berasal dari KARANG ASEM BALI mendapat tugas/ditugaskan di Kepolisian Daerah Lombok Timur;
4. Bahwa oleh karena I MADE SUSENA (Tergugat) orang baru dan tidak mempunyai keluarga di Lombok (Mataram), maka Tergugat sering mampir kerumah Penggugat/kakek Penggugat yang baru dikenal yang lama kelamaan Tergugat dekat dengan keluarga Penggugat dan termasuk dengan Penggugat sendiri;
5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah merasa dekat dengan keluarga Penggugat, maka Tergugat pun sering menginap dan bahkan membawa teman ke rumah Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dengan meminta izin kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan tempat tinggal (rumah);
6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat adalah orang baik, tanpa pernah merasa curiga sedikitpun, Penggugat akhirnya mengizinkan Tergugat untuk menumpang tinggal dengan membangun rumah sendiri di kawasan obyek sengketa, sehingga di tanah obyek sengketa yang semula dalam keadaan kosong sebagaimana posita angka 1 (satu) telah berdiri bangunan permanen sampai dengan sekarang yang ditempati oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak dibangunnya rumah diatas obyek sengketa oleh Tergugat sampai beberapa bulan lalu tidak ada permasalahan sedikitpun karena Tergugat pun sebagai orang yang menumpang diatas tanah sengketa dan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menempati adalah atas kebaikan Penggugat memberikan izin tempat tinggal kepada diri Tergugat;

8. Bahwa kemudian tanpa pernah disangka, niat baik Penggugat yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal kepada Tergugat disia-siakan oleh Tergugat dimana Tergugat ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dengan mengajukan/mengurus pengsertifikatan terhadap obyek sengketa agar menjadi milik pribadi Tergugat tanpa pernah membicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat ataupun keluarga Penggugat yang lain;
9. Bahwa Pengurusan Sertifikat sebagaimana dimaksud diatas, diketahui oleh Penggugat dari informasi tetangga, yang kemudian dengan niat baik Penggugat mendatangi Tergugat menanyakan hal pengurusan sertifikat tersebut dan Penggugat sangat terkejut mendengar penjelasan Tergugat yang menyatakan Tergugatlah yang berhak menguasai obyek sengketa karena telah diberikan hibah oleh I WAYAN KENJAL (kakek Penggugat) **SEMENTARA** dalam kenyataannya selama I WAYAN KENJAL (kakek Penggugat) masih hidup hanya memberikan hibah kepada diri Penggugat yang telah disaksikan oleh Pengurus banjar;
10. Bahwa kemudian Penggugat dan keluarga Penggugat kembali menemui Tergugat untuk mencari jalan keluar secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap bertahan dengan pendirian dan bahkan menantang Penggugat untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa melalui Pengadilan;
11. Bahwa dengan sikap angkuh dari Tergugat yang mau menguasai/ memiliki obyek sengketa secara melawan hukum dengan mengurus pembuatan sertifikat atas nama Tergugat sendiri/ dan tidak mau keluar dari obyek sengketa jelas mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun Immateril;

Kerugian Materil :

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak Milik dari Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi senilai obyek sengketa yang nilai pasaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Kerugian Immateril :

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak Milik dari Penggugat meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai/ jalan kekeluargaan namun oleh Tergugat sama sekali tidak mengindahkan maka Penggugat merasa tidak dihargai oleh karenanya maka sangat beralasan Hukum untuk meminta kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Berdasarkan uraian diatas maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materil dan immaterial adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia (illusioner) maka dimohon untuk diletakkan sita jaminan sekaligus pengosongan atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang kini berada dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;
Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;
Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;
Sebelah Barat : Jalan/Gang;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah/bukti autentik dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan secara sertamerta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;

Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;

Sebelah Barat : Jalan/Gang;
3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril;
5. Menyatakan hukum bahwa kerugian Materil yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa kerugian Immaterial yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan Hukum kerugian Materil dan Immaterial Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan serta pengosongan atas Harta Milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di saren Pagesangan RT.002/ 072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;

Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;

Sebelah Barat : Jalan/Gang;

9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Dan / Apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2013, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel):

Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari, dan mencermati dengan saksama surat gugatan Penggugat, tertanggal, Mataram, 12 Agustus 2013 tersebut, ternyata di dalam surat gugatannya, *Penggugat tidak dengan jelas (kabur) dan tidak lengkap menguraikan gugatannya*, hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



a. *Tentang identitas Penggugat (dan juga Penghibah):* Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas/lengkap identitasnya sendiri (dan juga identitas Penghibah), yakni yang menyangkut

1) *Umur/tanggal lahir Penggugat:* Bahwa dalam awal surat gugatannya, dalam menyebutkan identitasnya, Penggugat tidak menyebutkan berapa umurnya sekarang atau tanggal berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa ia lahir. Hal ini berkaitan dengan, berapa umur Penggugat pada saat ia (katanya) menerima hibah, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa (tanah pekarangan tersebut) dari Penghibah almarhum kakek I Wayan Kenjal (kakeknya Penggugat dari garis ibu, yang meninggal dunia Desember 1997). Dengan tidak disebutkan umurnya sendiri oleh Penggugat, maka akibatnya tidak dapat diketahui, pada waktu ia menerima hibah Obyek Sengketa itu apakah ia sudah cukup umur (dewasa) atau sebaliknya ia masih di bawah umur (belum dewasa, belum mampu) untuk bertindak sendiri menerima hibah dari Penghibah (kakek Wayan Kenjal). Sehingga dengan demikian, lebih lanjut juga tidak dapat diketahui, apakah penghibahan Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat sah atau tidak.

- Bahwa menurut pengetahuan Tergugat sendiri (karena sudah sejak tahun 1972 saling kenal-mengenal dengan Penggugat, bahkan sejak ia masih muda, seringkali datang dan menginap di tempat tugas Tergugat di Polsek/Polres Lotim), dan keterangan yang diperoleh dari masyarakat Lingkungan Saren Pagesangan, Penggugat sekarang berumur kurang lebih 56 tahun. Dengan demikian, ia lahir sekitar tahun 1957. Sedangkan Tergugat lahir sekitar tahun 1955, sehingga oleh karenanya Penggugat memanggil Tergugat "kakak".

2) *Agama dan Suku Penggugat (termasuk Penghibah: I Wayan Kenjal):*

Bahwa Penggugat juga tidak menyebut Agama dan Sukunya sendiri

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(juga Agama dan Suku Penghibah). Bahwa hanya dengan menyebut "nama" saja, tidak mutlak atau tidak dapat memastikan Agama dan Suku dari orang itu; "Apakah ia beragama Hindu Suku Bali atau bukan?"; Karena mungkin saja ia "Suku Bali, tetapi tidak beragama Hindu", seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali, masyarakat yang beragama Islam, tetapi sudah turun temurun dalam kurun waktu sekian abad, ternyata mereka juga mempergunakan "nama depan sesuai nomor urut kelahiran menurut tradisi Suku Bali beragama Hindu, yakni: Wayan, Made/Nengah, Komang/Nyoman, dan Ketut", pada hal mereka Muslim.

- Bahwa Agama dan Suku ini terkait erat dengan "hukum atau adat istiadat" yang berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam penghibahan tanah Obyek Sengketa ini, juga terkait erat dengan "porsi atau berapa maksimum jumlah hibah dari keseluruhan hartanya yang boleh/berhak dihibahkannya kepada orang lain". Hal ini juga terkait erat, apakah berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya, "Penghibah/Pemberi Hibah, apakah boleh atau tidak boleh melakukan penghibahan atas seluruh atau sebagian besar harta miliknya, lebih dari porsi yang ditentukan menurut hukum". Semua ini "dalam surat gugatannya Penggugat (baik pada saat menyebut identitasnya sebagai Penggugat maupun di dalam substansi gugatannya) tidak disebutkannya, sehingga gugatannya menjadi kabur atau tidak jelas".
- Bahwa Agama dan Suku ini juga terkait erat dengan "Hukum apa, apakah hukum adat, hukum perdata barat (BW) atau lain-lainnya dalam kasus konkrit yang harus/semestinya diterapkan terhadap perkara tersebut"; Apakah keduanya sama atau tidak sama Agama dan Sukunya; Hal ini menurut hemat Penggugat adalah sangat penting (bagi Majelis Hakim) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang dihadapinya, mengingat amanat Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan UU Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, agar putusannya *"sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"*.

- Bahwa walaupun Tergugat tahu, Agama dan Suku Penggugat maupun Penghibah (kakek Wayan Kenjal) adalah: Hindu, Suku Bali, tetapi perlu Penggugat pahami, bahwa Agama/Suku Penggugat dalam perkara seperti ini adalah sangat perlu (esensial) untuk dijelaskan, ditegaskan di dalam surat gugatan; Di samping itu, surat gugatan ini tidak hanya untuk konsumsi Tergugat, tetapi juga untuk konsumsi Majelis Hakim (Pengadilan Negeri, mungkin juga nanti untuk Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung), karena terkait erat dengan *"hukum apa yang harus diterapkan"* dalam penyelesaian perkara *a quo*.

3) *Hubungan kekerabatan antara Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan Penerima Hibah (Penggugat):*

- Bahwa di dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak menjelaskan, apa hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara kakek Wayan Kenjal dengan Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan pada dasarnya *"I Wayan Kenjal adalah kakek Penggugat; Penggugat cucu dari I Wayan Kenjal, karena ibunya Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah anak dari I Wayan Kenjal"*, tanpa menyebut/ menjelaskan dengan lengkap, tuntas, dan jelas *"cucu pihak pancar/garis laki atau pihak pancar perempuan (wadu)"*.
- Karena ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat juga tidak menyebutkan apa hubungan kekerabatan antara kakek Wayan Kenjal dengan ayahnya Penggugat. Apakah *"kekerabatannya dari laki-laki"*

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(purusa) atau dari perempuan". Karena hal ini terkait erat dengan "Hukum Kewarisan Hindu Adat Bali-Lombok", yang hukum kekeluargaannya berdasarkan prinsip/asas "*patriarchaat/patrilineal (garis keturunan purusa/pancar laki)*", dimana hubungan seorang anak dengan keluarga atau *clan* bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya; Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari pancar laki adalah yang paling penting dalam kehidupan *pewarisan*; Golongan pancar lelakilah pertama-tama boleh mewarisi pewaris (Mr. Gde Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*: Guna Agung, Denpasar-Bali, 1989, hal. 23). Hal ini juga terkait erat dengan "*porsi yang boleh dihibahkan*" dan "*legal standing, hak pengajuan keberatan oleh ahli waris (kerabat pancar laki) dari Penghibah (kakek Wayan Kenjal)*".

- Bahwa seperti halnya di atas, dengan tidak lengkapnya uraian gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim *tidak mengetahui* hubungan kekerabatan sesungguhnya antara Penggugat dengan Penghibah apakah "*pancar laki atau pancar perempuan*". Walaupun Pihak Tergugat telah mengetahui hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Penghibah, namun karena surat gugatan *tidak hanya* untuk konsumsi Tergugat saja, maka *agar jelas* atau *tidak kabur*, sudah semestinya hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Penghibah ditulis lengkap dan jelas.
- Menurut pengetahuan Tergugat, hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan kakek Wayan Kenjal adalah "*bukan pancar laki, tetapi pancar perempuan*", karena ibunya Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah anak kandung kakek Wayan Kenjal, sedangkan ayahnya Penggugat juga bukan kerabat/keluarga dekat kakek Wayan Kenjal dari pancar laki.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tentang waktu penghibahan:

- 1) Bahwa terkait dengan Eksepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas dan jawaban, bantahan, dan tanggapan huruf a di atas, maka adalah sangat penting (esensial) penyebutan *waktu penghibahan: kapan* (tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa) *penghibahan itu dilakukan oleh Penghibah kepada Penggugat.*
- 2) Bahwa *waktu* penghibahan ini, terkait erat dengan *masalah umur* Penggugat pada waktu penghibahan itu dilakukan. Bahwa dengan *tidak* menyebutkan "*kapan, tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa ia menerima hibah tanah Obyek Sengketa tersebut dari kakek Wayan Kenja*" (sebagaimana juga akan dibahas dalam uraian selanjutnya), maka *juga tidak dapat diketahui kapan/waktu terjadinya penghibahan Obyek Sengketa tersebut, dan berapa umur Penggugat pada saat itu;*
- 3) Sehingga oleh karena itu, lebih jauh *juga tidak bisa diketahui* apakah pada waktu Penggugat menerima hibah itu "*ia sudah atau belum dewasa*". Implikasi hukum selanjutnya adalah "*juga tidak bisa diketahui apakah penghibahan itu sah atau tidak sah*".

c. Tentang Obyek Sengketa:

1) Tentang penguasaan Obyek Sengketa:

Bahwa di dalam surat gugatannya (halaman 2 angka 1) Penggugat menyebutkan identitas (ciri-ciri) Obyek Sengketa: berupa lokasi dan batas-batasnya. Namun di dalam halaman 2 angka 2 huruf d, Penggugat menyebutkan/mendalilkan "*Bahwa... I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh Obyek Sengketa termasuk rumah pribadi yang sekarang ditinggali sekarang oleh Penggugat kepada Penggugat*".



- Bahwa *pesan/ekspresi* yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya (kata-kata yang dicetak tebal) ini *"makna dan maksudnya tidak jelas, serta rancu"*, sehingga membingungkan pembaca (Tergugat);
- Bahwa di samping itu, dalil dari Penggugat ini *tidak konsisten (bertentangan)* dengan uraian/dalil lainnya dari Penggugat. Dalil gugatan penggugat pada dasarnya adalah *"Perbuatan melawan hukum"*, tetapi dalilnya pada halaman 2 angka 2 huruf d ini ternyata *Obyek Sengketa ditinggali/ditempatinya sendiri oleh Penggugat*; Sehingga dengan demikian, dalil gugatannya ini *tidak jelas (kabur)*, sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa fakta di lapangan adalah tanah yang disebut Penggugat Obyek Sengketa, sejak tahun 1979 sampai dengan saat ini, sudah ditempati/ditinggali oleh Tergugat bersama-sama dengan kakek Wayan Kenjal. *Tidak benar saat ini Obyek Sengketa ditempati/ditinggali oleh Penggugat*. Sehingga oleh karenanya, surat gugatan dari Penggugat adalah *"tidak jelas alias kabur"*.

2) *Tentang jumlah harta kekayaan peninggalan almarhum kakek Wayan Kenjal:*

- Bahwa *Penggugat juga tidak menjelaskan*, pada saat terjadi *"peristiwa hukum hibah dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penerima Hibah (Penggugat)"*, apakah Penghibah hanya memiliki *harta berupa Obyek Sengketa itu saja* atau ada *harta lainnya*, baik tidak bergerak maupun bergerak. Hal ini terkait dengan *"porsi atau jumlah maksimum harta yang boleh dihibahkan oleh Penghibah kepada Penerima Hibah"*;
- Bahwa menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, *maksimum jumlah atau porsi harta kekayaan yang bisa dihibahkan oleh seorang*

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghibah kepada Penerima Hibah adalah 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta kekayaan pada saat penghibahan itu dilakukan". (Dengan hormat mohon dicermati, putusan Raad Kerta Singaraja, tanggal 14 Nopember 1939 Nomor: 18/Civiel, dalam Gede Pudja. "Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok", CV Junasco, 1978, hal. 42-43).

d. *Tentang proses penghibahan, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penggugat (I Made Sulendra): Bahwa dalam surat gugatannya tersebut, ternyata dalil Penggugat juga tidak jelas (kabur), bagaimana proses penghibahan Obyek Sengketa tersebut dari Penghibah kepada dirinya (Penggugat), yakni yang menyangkut antara lain:*

1) *Waktu penghibahan: kapan (tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya tahun berapa) penghibahan itu dilakukan oleh Penghibah kepada Penggugat. Bahwa waktu penghibahan ini, terkait erat dengan masalah umur Penggugat pada waktu penghibahan itu dilakukan, juga seluruh kekayaan yang dimiliki Penghibah pada saat dilakukan hibah. Bahwa dengan tidak menyebutkan "kapan, tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya tahun berapa ia menerima hibah tanah Obyek Sengketa tersebut dari kakek Wayan Kenjal", maka juga tidak dapat diketahui kapan/waktu terjadinya penghibahan Obyek Sengketa tersebut, dan berapa umur Penggugat pada saat itu, serta berapa jumlah harta kekayaan Penghibah; (Atau mungkin juga hibah itu palsu/tidak benar, dimana penghibahan setelah Penghibah meninggal dunia); Sehingga oleh karena itu, lebih jauh juga tidak bisa diketahui apakah pada waktu Penggugat menerima hibah itu "Penggugat sudah atau belum dewasa". Implikasi hukum selanjutnya adalah "apakah penghibahan itu sah atau tidak";*

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.M



2) *Bentuk Hibah: Penggugat juga tidak menjelaskan bentuk hibah antara kakek Wayan Kenjal dengan Penggugat. Apakah penghibahan tersebut dalam bentuk "lisan/oral" atau dalam bentuk "tertulis/dokumen". Kalau tertulis, dibuat dalam bentuk "Akta di bawah tangan (disingkat ABT)" atau "Akta Autentik/Otentik (AA/AO)". Konkritnya, juga menjadi tidak jelas:*

- *Apakah dibuat dalam bentuk "Akta di Bawah Tangan (ABT)" yang hanya ditandatangani/cap jempol oleh Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan Penerima Hibah (Penggugat), tanpa diketahui oleh orang lain (pribadi atau pejabat tertentu), apakah dihadiri atau tidak oleh Ahli Waris Pemberi Hibah?*
- *Apakah dibuat dalam bentuk "Akta di Bawah Tangan (ABT)" antara Penghibah dengan Penerima Hibah, yang dilakukan di hadapan/diketahui Kepala Kampung/ Lingkungan atau Kepala Desa/Lurah, atau;*
- *Apakah dibuat dalam bentuk "Akta Otentik (AO)" antara Penghibah dengan Penerima Hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri (Permen) Agraria Nomor: 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (yang harus dibuat dalam bentuk Akta Otentik oleh PPAT). Berkaitan dengan berlakunya PP dan Permen di atas, karena itulah, sebagaimana dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas, perlunya waktu/tahun penghibahan, tanggal/tahun lahir atau umur penerima hibah (Penggugat) dllnya. Karena hal-hal tersebut akan terkait erat dengan sah tidaknya penghibahan tersebut.*

e. *Kesimpulan: Bahwa sehubungan hal-hal terurai pada huruf a, b, dan c di atas, maka jelaslah surat gugatan dari Penggugat adalah "kabur atau*

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mk



tidak jelas (obscuur libel)”, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan “*tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*”.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat DALAM EKSEPSI tersebut di atas, *mohon dianggap diulangi dan dipergunakan kembali oleh Tergugat DALAM POKOK PERKARA* sekarang ini.
2. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* seluruh dalil, alasan, pernyataan gugatan dari Penggugat sebagaimana disampaikan di dalam surat gugatannya tertanggal, Mataram, 12 Agustus 2013 tersebut, *kecuali yang dengan tegas pula* diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil, alasan, dan pernyataan dari Penggugat, perlu Tergugat sampaikan dasar dan alasan “*mengapa Tergugat mau dan berani menduduki, menguasai, menempati, memanfaatkan, dan membangun/merehabilitasi rumah, tembok pembatas pekarangan, tempat persembahyangan (pemujaan, sanggah) dllnya di atas tanah Obyek Sengketa tersebut*”, adalah sebagai berikut di bawah ini:

a. Pertama: konsep Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok;

Bahwa antara Tergugat dengan almarhum kakek Wayan Kenjal “*ada hubungan kekerabatan/kekeluargaan dekat pancar/garis laki (purusa)*” atas dasar “*peras atau peperasan yaitu pengangkatan anak menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, yang dilakukan dengan cara melaksanakan upacara khusus menurut dresta (adat istiadat/kebiasaan) setempat, mempergunakan sesajen (banten, api/dupa, air, bunga), dipimpin seorang pemuka agama (pendeta/ pedanda atau pemangku), dan dihadiri/disaksikan oleh keluarga besar dari yang mengangkat (bapak angkat, sebagai wujud/pernyataan persetujuan) dan keluarga besar asal calon anak angkat atau diumumkan secara luas kepada*

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat hukum adat yang bersangkutan". Jadi, anak angkat atas dasar "lembaga peras" ini belum tentu karena ada hubungan darah dengan bapak angkatnya. Mungkin ada atau mungkin juga tidak ada hubungan darah.

- Dalam literatur "*Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok*", banyak yang membahas tentang "*Anak Angkat/Adopsi, yang dalam Hukum Adat Bali Lombok*" dikenal dengan istilah "*Anak atau Sentana Peras/Peperasan*" juga dalam kaitannya dengan "*Hak Waris Anak Peras/Anak Angkat terhadap Bapak Angkatnya*", antara lain:

❖ Gde Panetje, dalam bukunya "*Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*". CV Kayu Mas Agung, Denpasar, antara lain:

- Halaman 53-54 isinya:
- "*Akibat seorang diangkat menjadi sentana (peperasan) dalam arti pertama dan kedua ialah, bahwa hubungan keluarga dengan keluarga asalnya putus, dan ia masuk menjadi anggota keluarga pengangkat, dimana ia mendapat hak serta kedudukan sebagai anak atau cucu kandung dari yang mengangkat*";
- "*Logislah bahwa yang diangkat pindah tempat tinggal ke rumah bapak (angkatnya) menghormati sanggah bapak angkatnya yang baru, melakukan ayahan bapak angkatnya terhadap desa atau Banjar dan kemudian menyelenggarakan abenan bapak dan ibu angkatnya. Sebaliknya ia mendapatkan hak penuh sebagai anak kandung terhadap warisan bapak angkatnya*";
- "*Terhadap keluarga asalnya ia memutuskan hubungan keluarganya dan karena itu ia kehilangan hak waris atas warisan bapak asalnya dan lain sebagainya. Dan jika sentana itu asalnya dari kasta lebih tinggi dari pada kasta pengangkat,*

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kastanya itu turun sampai derajat kasta bapak angkatnya. (Sesuai Korn, hal. 450)";

- Halaman 55: Putusan Raad Kerta Klungkung Bali, tanggal 1 Juli 1949 Nomor: 40/Pdt. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar (juga putusan Pengadilan Negeri Denpasar 17 Januari 1959, Nomor: 52/Pdt), dengan tegas memutuskan: "*Hak waris seorang sentana yang diangkat dengan meperas tidak berbeda dengan hak waris seorang anak kandung*";

❖ Demikian pula, mohon dicermati Gede Pudja, dalam bukunya tersebut di atas "Op.cit", antara lain:

- Halaman 17 isinya: "*Seorang anak angkat (peperasan) diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri, djuga terhadap harta warisan dan sebaliknja si anak itu kehilangan hak waris di rumah keluarganya sendiri dan ia berkewadajiban untuk menjelenggarakan upatjara pembakaran djenazah (pengabenan) orang tua angkatnja*";
- Halaman 49 isinya: "*Siapa jang disebutkan achli waris kiranja lebih tepat, semua anak kandung lelaki yang lahir dari perkawinan jang sjah dan anak-anak jang di 'peras' (upacara pengesjahan pengangkatan anak) baik itu pria maupun wanita jang diberi nama 'sentana peperasan', berlainan dengan anak kandung juga disebutkan sentana*";
- Halaman 93 isinya: "*Pengangkatan anak orang lain, bukan anak sendiri. Pengangkatan ini jang disebut adopsi atau peras. Didalam hukum waris ini, anak jang diangkat adalah anak orang lain, baik dari keluarga sendiri maupundari anak orang lain, bukan keluarga sendiri*";

b. Kedua: Implikasi/Akibat Hukumnya:

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. -Bahwa dari apa yang telah dipaparkan dan dikutip di atas, maka menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, Anak Angkat "*Anak hasil/melalui lembaga peras*" tersebut berkedudukan "*sebagai purusa/pancar laki terhadap bapak angkat beserta keluarga besarnya, termasuk di dalamnya antara lain hak waris*", tetapi dengan implikasi/akibat hukum "*anak angkat tersebut lepas/ putus dengan keluarga/clan asal, termasuk hak warisnya*". Jadi, ia sudah menjadi bagian atau satu kesatuan dengan *clan/keluarga* besar "*Bapak Angkatnya*", dan berhak mewarisi harta peninggalan bapak angkat atau keluarga besar bapak angkatnya (jika terbuka untuk itu), tetapi ia putus/lepas dengan kekerabatan "*purusa asal/aslinya, dengan orang tua (ayah-ibu) dan keluarga besar ayah/ibunya*", oleh karenanya juga tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua (biologisnya) dan keluarga besar orang tua biologisnya.-

d. *Ketiga*: Bahwa konkrit ringkas peristiwa/kronologi "*peras/peperasan*" oleh keluarga/kerabat pancar laki almarhum kakek Wayan Kenjal terhadap leluhur (buyut) Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa di Dusun Saren, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (selanjutnya disingkat Dusun Saren Bali), pernah hidup seorang lelaki (leluhur/buyut dari Tergugat) yang bernama "*I Kutang (laki-laki)*". Menurut stratifikasi sosial (pelapisan/penggolongan masyarakat Agama Hindu Adat Bali-Lombok), *I Kutang* ini adalah dari "*Golongan/Kelompok/Clan Segening*".

- Bahwa dalam masa/kurun waktu bersamaan, di tempat yang sama, juga hidup seorang lelaki bernama "*I Gemuh*" (leluhur, kakek dari almarhum Wayan Kenjal) dari "*Kelompok/Clan Pulesari*", dan mempunyai anak: **Ni Kutang** (perempuan), *I Gemuh* dan *I Raos* ";

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya, beberapa generasi leluhur dari *I Kutang* sudah diajak oleh leluhur dari *I Gemuh*, diberikan pinjam tanah untuk tempat tinggal, dikasih pekerjaan di sawah (sebagai penggarap) dllnya, sehingga hubungan antara leluhur/keluarga *I Gemuh* dengan leluhur/keluarga *I Kutang* sudah demikian baik/intimnya;
 - Bahwa leluhur (buyut = kumpi: bahasa Bali) dari Tergugat yang bernama "*I Kutang*" tersebut, setelah kawin dengan "*Ni Kutang*" (anak kandung dari buyut/kumpi Gemuh, kakek dari Wayan Kenjal), karena tidak mempunyai anak laki-laki, maka "*menantunya sendiri yakni: I Kutang*" oleh *I Gemuh* diupacarakan sesuai Agama dan Adat Istiadat setempat dan diangkat menjadi "*anak angkat/anak peras oleh I Gemuh*", sehingga di samping sebagai menantu, *I Kutang* juga berstatus sebagai "*Anak Angkat (Anak Peras) dari I Gemuh*"; Oleh karena demikian, *I Kutang* yang semula dari "*Kelompok/Clan Segening*" pindah atau beralih ke "*Kelompok/Clan Pulesari*" mengikuti kelompok/clan bapak angkatnya *I Gemuh*.
 - Bahwa Silsilah Keluarga *I Kutang* dan *I Gemuh* akan diajukan sebagai Bukti Surat/Dokumen dalam Agenda pengajuan Bukti Surat;
- e. Keempat: Silsilah kekeluargaan/kekerabatan dari *I Kutang* sebagai berikut:
- Ayah *I Kutang* bernama: *I Simpen*.
 - Perkawinan *I Kutang* dengan *Ni Kutang* mempunyai anak: *Ni Tangeb*, *I Seplang*, *Ni Sari*, dan *Ni Taman*;
 - *I Seplang* kawin dengan *Ni Seplang* dan mempunyai anak: *I Gunung*, *Ni Kepeng*, *I Daging*, *Ni Rai/Ni Tengah*, *Ni Kawan*, *I Simpen*, dan *Ni Tambun*.



- **I Simpen** kawin dengan dan mempunyai anak: **I Gemuh**, **I Lembut (Susena alias I Made Susena, Tergugat)**, **I Kantun**, **Ni Cani**, **Ni Oka**, dan **I Karep**.

f. Kelima: Silsilah kekeluargaan/kekerabatan dari **I Gemuh** sebagai berikut:

- **I Gemuh** mempunyai anak: **Ni Kutang**, **I Gemuh**, dan **I Raos**;
- Seperti telah disampaikan dalam silsilah **I Kutang** huruf d di atas, **I Kutang** kawin dengan **Ni Kutang** dan mempunyai anak: **Ni Tangeb**, **I Seplang**, **Ni Sari**, dan **Ni Taman**;
- **I Raos** mempunyai anak: **I Kenjal (I Wayan Kenjal, Pewaris Obyek Sengketa)**, **Ni Nurme**, **I Sate**, **I Retu**, dan **I Giur**;
- **I Kenjal (I Wayan Kenjal)** kawin 2 (dua) kali, yakni:
 - Istri pertama: **Ni Wenten** dan mempunyai anak: **Ni Wayan Tinggal**;-
 - Istri kedua: **Ni Wadi** (putung, tidak mempunyai anak);-
 - **Ni Wayan Tinggal** kawin (suami pertama) dengan **I Wayan Ronda** (meninggal tahun 1965) mempunyai anak: **Ni Luh Sriati**, **I Made Sulendra (Penggugat)**, **Ni Nengah Sumitri**, dan **I Nengah Supandia**;
 - Bahwa **sebelum perkawinan** antara **Ni Wayan Tinggal** dengan **I Wayan Ronda** dilaksanakan, "**kakek Wayan Kenjal tidak ada hubungan kekerabatan/ keluarga garis purusa/laki dengan I Wayan Ronda**"; Dengan demikian berarti, hubungan **Wayan Kenjal** dengan **I Wayan Ronda**, hanyalah sebatas "**hubungan bapak dan menantu belaka**"; **I Wayan Ronda** "**tidak sebagai Ahli Waris dan oleh karenanya ia juga tidak berhak mewaris harta peninggalan dari mertuanya kakek Wayan Kendal**";
 - Bahwa dengan demikian, **I Made Sulendra (Penggugat)** adalah cucu dari kakek **Wayan Kenjal**, namun bukan dari "**garis/pancar purusa atau laki**" tetapi dari "**garis/pancar perempuan**": Oleh karenanya, "**Penggugat tidak sebagai Ahli Waris dari Wayan**

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



Kenjal, sehingga ia juga tidak berhak mewaris harta peninggalan dari Wayan Kenjal (kakeknya)";

g. *Keenam:* Bahwa dari Silsilah Keluarga "*I Simpen*" dan "*I Gemuh*" tersebut, berarti *I Wayan Kenjal* adalah *kakek dari Tergugat (I Made Susena)* dari garis purusa atas dasar/melalui lembaga "*Peras atau pengangkatan anak*";

h. *Ketujuh:* Bahwa konsekuensi hukum huruf f di atas, terkait perkara *a quo* menurut Hukum Adat Bali-Lombok beragama Hindu, adalah sebagai berikut:

- *Tergugat (I Made Susena)* adalah *Ahli Waris* dari almarhum *Wayan Kenjal*; Oleh karenanya, Tergugat berhak "*mewaris*" seluruh harta peninggalan/ warisan dari Wayan Kenjal, "*karena Wayan Kenjal adalah kakek dari garis/keturunan pancar laki/purusa dari Tergugat*";

- Konsekuensi hukumnya: *Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara kakek Wayan Kenjal dan seluruh keluarga pancar lakinya, termasuk istri, saudara kandung, kemenakan/cucu pancar laki (semasa hidupnya)*, antara lain dalam bentuk: memberikan nafkah (makan, minum), memelihara kesehatannya, mengurus kematian/ jenazahnya (apabila meninggal dunia), antara lain: mengubur/membakar jenazahnya, melakukan pengabenan sampai tuntas, memelihara tempat persembahyangan/pemujaan keluarga (seperti sanggah, paibon), juga memelihara dan mempertahankan harta peninggalannya seperti: tanah, rumah, lontar, keris (pusaka), peralatan sembahyang dllnya dari Wayan Kenjal dan Keluarga Besarnya pancar laki;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa adapun jawaban, tanggapan, dan bantahan dari Tergugat terhadap dalil, alasan, dan pernyataan dari Penggugat sesuai surat gugatannya tersebut, satu persatu berikut di bawah ini:

a. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 1 halaman 2 surat gugatan Penggugat:*

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil/pengakuan Penggugat yang menyatakan (dengan menggunakan terminologi/istilah hukum) "*Penggugat memiliki*" tanah Obyek Sengketa tersebut. Bahwa terminologi/istilah hukum "*memiliki*" dapat diartikan, dimaknai, "*Bahwa tanah Obyek Sengketa adalah (telah menjadi) Hak Milik Sah Penggugat*".
- Bahwa *sah* tidaknya pengakuan seseorang telah memiliki atau sebagai pemilik atas suatu bidang tanah, harus dapat/mampu membuktikan dirinya dengan *Bukti Surat Otentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan lain-lain peraturan perundang-undangan tentang Pertanahan/Keagrariaan. Tidak cukup hanya dengan "*pernyataan saja*". Mestinya dalil, pernyataan, atau pengakuan Penggugat tersebut diikuti dengan menyebutkan "*Alas Hak/Bukti Hak*", berupa SHM Nomor sekian, Tanggal sekian, dan Gambar Situasi (GS) Nomor sekian, Tanggal sekian; Bahwa kalau benar dalil Penggugat, Obyek Sengketa Hak Milik Penggugat, kenapa tidak menyebutkan "*bukti haknya berupa SHM lengkap dengan identitas lainnya yang tertera dalam SHM tersebut*".
- Bahwa kenyataannya, SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas Obyek Sengketa, baik sebelum maupun setelah meninggalnya kakek Wayan Kenjal,

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang membayarnya. Demikian juga secara fisik (*de facto*) Tergugat yang menduduki, menguasai, dan menempati tanah Obyek Sengketa (Harta Peninggalannya) hingga sekarang ini. Tidak benar Penggugat yang menduduki, menguasai, dan menempati tanah Obyek Sengketa;

b. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 2 halaman 2 surat gugatan Penggugat:

- Huruf a dan b: Bahwa benar Penggugat adalah *cucu* dari almarhum kakek Wayan Kendal, tetapi menurut sistem kekerabatan "*patrilineal*" Hukum Adat Bali-Lombok yang beragama Hindu, "*Penggugat adalah cucu dari garis/pancar perempuan*" sebagaimana telah dijelaskan angka 3 huruf a sampai dengan f DALAM POKOK PERKARA di atas, karena ibu Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah "*anak kandung dari kakek Wayan Kenjal*", tetapi hubungan kekerabatan ayahnya Penggugat (I Wayan Ronda) dengan I Wayan Kenjal *bukan dari pancar laki*, tetapi hanya sebagai menantu saja, karena ia berasal dari luar *clan/keluarga* besar pancar laki kakek Wayan Kenjal. Sehingga Ni Wayan Tinggal disebut "*kawin keluar*", artinya *ia tidak kawin* dengan kerabatnya dari pancar laki.
- Huruf c: Sudah diungkap/dijelaskan pada angka 3 DALAM POKOK PERKARA di atas, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi.
- Huruf d: Bahwa dalil/kalimat Penggugat huruf d ini adalah "*salah, rancu, sehingga juga kabur, tidak jelas*". Oleh karenanya Tergugat dengan tegas menolaknya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa perihal "*dalil Penggugat tentang penghibahan Obyek Sengketa oleh I Wayan Kenjal kepada Penggugat*"; Bahwa sebagaimana Tergugat telah paparkan DALAM EKSEPSI huruf a, b, dan c di depan (oleh karena itu untuk menyingkat uraian tidak

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diulangi lagi) adalah "*tidak jelas atau kabur*", sehingga gugatan Penggugat "*harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

- Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat, yang menyatakan rumah pribadi yang ada di atas Obyek Sengketa *ditempati/ditinggali oleh Penggugat*. Yang benar adalah "*Tergugatlah yang menguasai, menduduki, dan menempati tanah Obyek Sengketa beserta semua bangunan/rumah, sanggah (tempat persembahyangan) yang ada/ berdiri di atas tanah Obyek Sengketa*".

- Bahwa dengan hormat, untuk Majelis Hakim maklum/paham, keberadaan bangunan/rumah di atas tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Bangunan sanggah (tempat persembahyangan/pemujaan keluarga) dibangun kakek Wayan Kenjal, tetapi direhab oleh dan atas biaya Tergugat dalam tahun 1979 (semasih kakek Wayan Kenjal hidup).
- Bangunan rumah yang terletak di sebelah timur, (total) dibangun Tergugat dalam tahun 1980, semasih kakek Wayan Kenjal hidup. Bukan dibangun oleh almarhum kakek Wayan Kenjal;
- Bangunan rumah dan warung yang terletak di sebelah utara, dibangun oleh Tergugat dalam tahun 1989 yang diperuntukan untuk tempat tinggal kakek wayan kenjal sedangkan warung di bangun dalam tahun 2013 setelah kakek meninggal dunia.
- Tembok pembatas pekarangan dibangun oleh Tergugat tahun 2004;
- Sehubungan dengan rehabilitasi dan pembangunan bangunan/rumah dan tembok pekarangan di atas, patut dan beralasan hukum Tergugat ingin mengetahui "*Surat Hibah dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat*", dibuat pada tanggal

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



atau setidaknya-tidaknya tahun berapa. Apakah sebelum atau sesudah bangunan/rumah itu masing-masing direhab/dibangun total oleh Tergugat.

- Bahwa sangat Tergugat sayangkan, sehingga Tergugat menjadi heran, mengapa *tidak pada waktu kakek Wayan Kenjal masih hidup*, sewaktu Tergugat merehab sanggah/tempat pemujaan leluhur, dan/atau sedang membangun rumah/tembok pekarangan di Obyek Sengketa, *Penggugat tidak menegur atau melarang Tergugat dan/atau mungkin juga mengajukan gugatan ke pengadilan*, pada hal tempat tinggal Penggugat dengan tanah Obyek Sengketa hanya berjarak tidak lebih dari 100 meter. Hal ini menunjukkan, bahwa Penggugat mempunyai "itikad buruk" terhadap Tergugat, pada hal sebelum ini hubungan Tergugat dengan Penggugat demikian baik (bahkan sewaktu muda/lajang Penggugat sering datang bahkan beberapa hari tinggal/menginap di asrama tempat tinggal Tergugat di Polres Lotim). Seandainya *pada waktu kakek Wayan Kenjal masih hidup, Penggugat melarang Tergugat untuk merehab sanggah*, maka pasti perkara ini tidak terjadi, dan kakek Wayan Kenjal akan menjelaskan dan memberikan "keputusan final", yang tidak akan Tergugat bantah/berkeberatan, kalau toh "kakek Wayan Tinggal telah atau akan menghibahkan Obyek Sengketa miliknya itu kepada cucunya (Penggugat)"; Iktikad buruk sistematis Penggugat, juga tampak jelas, mengapa baru mengatakan bahwa "la telah diberi hibah seluruh Obyek Sengketa tersebut oleh almarhum kakek Wayan Kenjal", dan tidak pada saat menjelang ajal kakeknya atau setidaknya-tidaknya beberapa saat setelah beliau meninggal dunia (sebelum diaben)";

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan sikap, tindakan, dan itikad buruknya tersebut, maunya atau kebanggaannya Penggugat *"hanya membebaskan tugas dan tanggung jawab kepada kakek Wayan Kenjal dan keluarga garis purusnya yang lain (yang telah meninggal dunia terlebih dulu)"*, namun *"tidak rela, tidak ikhlas menyerahkan hak-hak perdata yang diperoleh atas meninggal dan putungnya (tidak adanya keturunan pancar laki) dari kakek Wayan Kenjal dan keluarga besarnya garis purusa yang telah meninggal"*;
- Bahwa agar menjadi jelas dan gamblang itikad buruknya Penggugat seperti di atas, Tergugat juga akan paparkan sebagaimana dekat dan apa saja yang telah Tergugat perbuat terhadap pribadi Penggugat sendiri, maupun kepada kakek Wayan Kenjal yang juga atas permintaan dari Penggugat.
- Huruf e: Bahwa dalil Penggugat huruf e ini, adalah *tidak benar, tidak berdasar, atau tanpa alas hak yang sah* menurut hukum;
- Tentang penghibahan tanah Obyek Sengketa: Bahwa pada tahun 1995 (dua tahun sebelum meninggal dunia), kakek Wayan Kenjal memberitahu/ menjelaskan kepada Tergugat, bertempat di rumah/bangunan timur di atas tanah Obyek Sengketa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut: *"Bahwa kakek Wayan Kenjal mengaku tidak benar pernah menghibahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat, tetapi hanya menyerahkan tugas-tugas dan tanggung jawab (bahasa Bali: ayahan) untuk mewakilinya di Banjar Saren Pagesangan (karena kakek Wayan Kenjal waktu itu sudah cukup tua dan kurang sehat) antara lain ayahan/kegiatan berupa: gotong royong, pembayaran iuran, upacara (pengeluaran sajen) di pura/banjar dllnya"*. Dan penjelasan kakek Wayan Kenjal tersebut, pada tahun 1995 itu juga, langsung dan/atau sudah pernah Tergugat

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi kepada Penggugat, dan Penggugat membenarkannya. Ternyata sekarang, sesuai dalilnya angka 2 huruf e ini, Penggugat mengakui/mendalilkan bahwa kakek Wayan Kenjal "telah menghibahkan seluruh Obyek Sengketa berikut semua bangunan/rumah di atasnya kepada Penggugat".

- Bahwa tentang "kebenaran dalil Penggugat bahwa ada 3 (tiga) orang saksi yang menyaksikan hibah itu" perlu dibuktikan dengan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan.

• Huruf f: Perlu dan dapat dibantah dan ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dibantah dalam Eksepsi tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tentang penghibahan Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat adalah "kabur, tidak jelas", sehingga oleh karenanya gugatan dari Penggugat "harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Bahwa tentang saudara-saudara Penggugat yang katanya "ikhlas, tidak keberatan atas penghibahan Obyek Sengketa" tidak perlu ditanggapi, karena itu hak priyasi mereka. Di samping itu, menurut Penggugat alas hak sehingga Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa adalah Hak Miliknya adalah atas dasar "Hibah" bukan "Waris-mewaris", karena memang Penggugat "bukan Ahli Waris dari kakek I Wayan Kenjal", karena ia adalah cucu dari pancar perempuan. Kalau benar demikian (hibah), maka tidak perlu ada persetujuan dari saudara-saudara kandungnya yang lain.

c. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 3 halaman 3 surat gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar sama sekali dalil gugatan Penggugat tersebut. Sangat disayangkan, Penggugat tidak bisa membedakan mana Kepolisian Daerah (Polda) dan mana Kepolisian Resor (Polres).

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



Kesatuan Kepolisian Negara di Kabupaten Lombok Timur adalah Polres Lombok Timur. Sedangkan Kepolisian Daerahnya berkedudukan di Jln. Langko Nomor: 77 Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 4 halaman 3 surat gugatan Penggugat;*

Bahwa *tidak benar* sering datang/mampirnya Tergugat ke rumah kakek Wayan Kenjal, adalah karena Tergugat orang baru dan tidak mempunyai keluarga di Lombok (Mataram), sehingga sering mampir ke rumah Penggugat dan kakek Wayan Kenjal.

- Sering datang, mampir, dan menginapnya Tergugat di rumah kakek Wayan Kenjal, adalah "*karena Tergugat ada atau merasa ada hubungan kekerabatan/ kekeluargaan pancar laki (melalui lembaga peras) dengan kakek Wayan Kenjal, walaupun keluarga pancar perempuan*" sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bantahan/jawaban angka 3 DALAM POKOK PERKARA di atas.

- Bahwa demikian juga halnya sering datang/mampirnya Tergugat ke rumah Penggugat, bukan karena kenal biasa, tetapi sesuai silsilah yang sudah dipaparkan di atas, karena antara Tergugat dengan Penggugat juga ada hubungan keluarga "*sepupu tiga kali dari pancar perempuan*". Oleh karena itulah, Penggugat memanggil Tergugat "*kakak*", karena hubungan keluarga segaris/sejajar, dan Tergugat lebih tua.

- Jadi sering datang/mampirnya Tergugat kepada kakek Wayan Kenjal dan Penggugat, *sama sekali bukan* karena Tergugat "*baru kenal dengan kakek Wayan Kenjal dan Penggugat*", atau karena tidak ada teman atau keluarga, *tetapi semata-mata karena merasa diri ada hubungan keluarga seperti di atas*, dimana konsekuensinya, "*Tergugat mempunyai tanggung jawab (moral) terhadap kakek Wayan Kenjal*

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



untuk memberikan nafkah, memelihara kesehatan, dan melakukan upacara agama dan adat terhadap jenazahnya"; Kalau jumlah teman (polisi maupun masyarakat), Tergugat jamin, Tergugat jauh lebih banyak memiliki teman dan juga keluarga di Lombok.

- Bahwa untuk lebih *jelasnya dasar/alasan dan riwayat Tergugat* sering datang/mampir kepada kakek Wayan Kenjal dan juga Penggugat secara ringkas sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat ditugaskan sebagai Anggota Polri di Polres Lombok Timur, pada tahun 1970 kakak misan (sepupu sekali) Tergugat yang bernama Kari (lengkapnya I Ketut Kari Atmunadi, sudah almarhum) kuliah di APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) di Mataram. Oleh keluarga di Dusun Saren Bali, dipesan/diberikan amanat untuk menelusuri dimana tempat tinggal (rumah) dan keturunan dari buyut I Raos yang lahir dan besar di Dusun Saren Bali tersebut, kemudian setelah besar pergi ke Lombok (Saren Pagesangan Lombok), dan kawin di Lombok dengan Ni Wenten. Bahwa setelah ditelusuri, ternyata ditemukan bahwa *keturunan (anak) dari I Raos adalah kakek I Wayan Kenjal*, dan benar tinggal di Lingkungan Saren Pagesangan Mataram-Lombok. Dan oleh kakek Wayan Kenjal, kedatangan I Ketut Kari Atmunadi disambut dengan sangat antusias, sekaligus membenarkan/mengakui, bahwa antara dia (kakek Wayan Kenjal) dengan I Ketut Kari Atmunadi/keluarga besarnya, ada hubungan kekeluargaan "*dari pancar laki karena peras/pengangkatan anak*" sebagaimana telah dipaparkan di atas.

- Bahwa setelah pertemuan antara I Ketut Kari Atmunadi dengan kakek Wayan Kenjal di atas, karena merasa ada hubungan keluarga pancar laki, maka pada tahun 1974, kakek Wayan Kenjal, (bahkan)

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



bersama Penggugat dan Ni Komang Rasti (anak tiri bibi Wayan Tinggal) pulang menemui keluarga besar Tergugat di Dusun Saren Bali.

- Bahwa atas penelusuran dan rintisan dari I Ketut Kari Atmunadi tersebut, maka pada saat Tergugat baru tamat dan ditugaskan di Polres Lombok Timur dan juga beberapa tahun setelah itu, sudah patut dan sudah seharusnya Tergugat sering menemui, datang/mampir, dan bahkan menginap di rumah kakek Wayan Kenjal (dan juga Penggugat), karena Tergugat tidak ingin dicap "*mentang-mentang baru menjadi Polisi lupa kepada keluarga*" yang pada waktu itu menurut penilaian Tergugat kehidupan kakek Wayan Kenjal "*di samping karena sudah cukup tua, dan keadaan sosial-ekonominya termasuk (relatif) pra-sejahtera, kalau tidak dapat disebut di bawah garis kemiskinan, karena tidak mempunyai mata pencarian tetap dan memadai, juga tidak mempunyai harta lain selain tanah pekarangan Obyek Sengketa*"; Di samping itu, karena setiap Tergugat pulang, selalu dikasih tahu, dipesan, diingatkan, diberikan amanat dan sekaligus mandat oleh keluarga besar Tergugat di Dusun Saren Bali, supaya Tergugat selalu memperhatikan, merawat, membantu kakek Wayan Kenjal (materiil maupun non-materiil) yang keadaannya seperti itu. Keluarga besar Tergugat di Bali juga berpesan, karena kakek Wayan Kenjal tidak mempunyai "*anak laki*", maka tanah pekarangan (Obyek Sengketa) satu-satunya kekayaan kakek Wayan Kenjal, kalau beliau sudah meninggal "*diserahkan pengurusan/pemilikannya kepada Tergugat yang kebetulan tugas/tinggal di Lombok*".

- Bahwa atas dasar silsilah, pesan sekaligus amanat dan mandat tersebut di atas, serta hati nurani Tergugat sendiri, maka dalam

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan hubungan antara Tergugat dengan kakek Wayan Kenjal, Tergugat tidak segan-segan, tidak banyak berpikir, tidak takut/curiga, dan dengan hati tulus-ikhlas, mohon maaf tidak dengan maksud yang tidak terpuji (menjilat ludah), Tergugat telah melakukan beberapa "*pengorbanan finansial, tenaga, waktu, maupun pikiran, termasuk penghormatan terakhir (nyumbah: bahasa Bali)*" untuk kakek Wayan Kenjal yang secara ringkas antara lain sebagai berikut:

- Sejak tahun 1978 sampai meninggal dunia, Tergugat yang memberikan uang untuk biaya hidup, makan minum sehari-hari, biaya kesehatan (pengobatan), biaya upacara persembahyangan dll (sesuai kemampuan Tergugat). Uang langsung diberikan kepada kakek Wayan Kenjal, dan setelah kurang sehat diserahkan melalui/kepada anaknya (bibi Wayan Tinggal) untuk keperluan-keperluan kakek tersebut di atas;
- Untuk meringankan biaya hidup kakek Wayan Kenjal, kepada bibi Wayan Tinggal, oleh Tergugat telah diberikan modal usaha (peminjaman uang), tetapi habis tanpa hasil;
- Bahwa pada tahun 1982, istri kedua kakek Wayan Kenjal (Ni Wadi, dengan demikian juga berarti *nenek* dari Tergugat) meninggal dunia, sehingga Tergugatlah yang mengurus, membiayai, dan tanggung jawab "*pembakarannya*";
- Beberapa hari/saat menjelang kakek Wayan Kenjal meninggal dunia, Penggugat menelpon Tergugat lewat telepon Penjagaan Polres Lotim, agar segera pulang karena kakek Wayan Kenjal "*sakit dan sudah mengkhawatirkan*", Penggugat segera menemui kakek Wayan Kenjal, tetapi ternyata sudah "*koma*", dan akhirnya meninggal dunia (Desember 1997); Besoknya jenazah kakek Wayan Kenjal "*dibakar*" atas tanggung jawab dan biaya

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat; (Bahkan setelah meninggalnya kakek Wayan Kenjal, menurut pengakuan Peggugat sendiri kepada Tergugat, uang simpanan kakek Wayan Kenjal sebanyak Rp. 800.000,00 diambil/dipergunakan Peggugat sendiri, termasuk barang pusaka (keris dllnya);-

- Bahwa pada tahun 2000, Tergugat dicari oleh Peggugat ke Polres Lotim, minta (dengan nada mendesak) agar kakek Wayan Kenjal segera diaben. Namun, pada waktu itu Tergugat minta waktu, karena belum ada uang. Saat itulah Peggugat berjanji kepada Tergugat akan membantu pengabenan kakeknya (Wayan Kenjal) untuk membeli babi, dengan uang sebesar Rp. 800.000,00 hak milik kakeknya yang telah diambilnya itu. Dan janjinya itu benar telah dipenuhi Peggugat, namun jumlah/nilainya menurut perkiraan Tergugat tidak lebih dari Rp. 800.000,00;
- Bahwa pada tahun 2001 barulah dilangsungkan pengabenan atas tanggung jawab dan biaya sepenuhnya dari Tergugat (kecuali Rp. 800.000,00 dari Peggugat) terhadap 6 (enam) orang keluarga besar kakek Wayan Kenjal (yang juga keluarga Tergugat), yang semuanya meninggal di Saren Pagesangan Lombok, baik yang baru maupun yang sudah lama meninggal dunia yaitu: 1) Wayan Kenjal, 2) I Raos (ayah kakek Wayan Kenjal), 3) Ni Kerti (istri pertama kakek Wayan Kenjal), 4) Sate (saudara kakek Wayan Kenjal), 5) Ni Wadi (istri kedua kakek Wayan Kenjal), dan 6) Ni Wenten (istri buyut/kumpi I Raos);
- Bahwa kalau memang Peggugat *"tidak merasa, tidak mengakui, atau tidak membenarkan Tergugat mempunyai hubungan kekerabatan dengan kakek Wayan Kenjal"*, kenapa Peggugat sampai mencari dan meminta kepada Tergugat untuk segera

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabenkan Wayan Kenjal bersama-sama dengan almarhum/almarhumah lainnya tersebut di atas; Jangankan "Penggugat melarang, mencegah pengabenan atas kakek Wayan Kenjal dkk.", malahan justru "meminta dan bahkan dapat dikatakan mendesak agar Tergugat segera membersihkan/mengabenkan kakek Wayan Kenjal, yang juga kakeknya Penggugat";

- Bahwa menurut ajaran Agama Hindu Adat Bali-Lombok, datangnya Penggugat "meminta dan bahkan mendesak Tergugat untuk segera mengabenkan kakek Wayan Kenjal, mutatis mutandis adalah **sebuah pengakuan, membenaran**, bahwa memang benar antara Tergugat dengan kakek Wayan Kenjal/keluarga besarnya di Saren Lombok adalah **hubungan keluarga dekat dari pancar laki/purusa**", karena sekali lagi sistem kekerabatan masyarakat Hukum Adat Bali-Lombok beragama Hindu adalah "patrilineaf"; "Kelompok keluarga pancar lakilah yang pertama-tama (yang terutama) yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengabenkan keluarga pancar lakinya"; Dan apabila keluarga pancar laki sama sekali tidak ada (campur: bahasa Bali), maka barulah tugas dan tanggung jawab itu beralih kepada keluarga pancar perempuan;
- Bahwa demikian juga halnya, sering datang, mampir dll. Tergugat ke rumah Penggugat, karena "Penggugat adalah sepupu tiga kali dari Tergugat" sebagaimana telah dijelaskan di atas; Atas dasar hubungan keluarga walaupun dari pancar perempuan, di samping datang dan mampir itu, Penggugat juga sering datang, menginap, dan bahkan tinggal beberapa hari di Asrama Polri di Polpol/Polres Lotim tempat tugas/tinggal Tergugat;
- Bahwa dengan tidak bermaksud "menjilat air ludah", dan menurut Tergugat hal itu adalah "sebuah kewajaran, apalagi Penggugat

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sepupu Tergugat" tidak jarang Penggugat datang minta tolong maupun atas inisiatif dari sendiri, Tergugat seringkali memberikan bantuan sekedarnya kepada Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- Sekitar tahun 1980-an saat Tergugat tugas/tinggal di Asrama Pospol Kutaraja Lotim, pada waktu akan kawin, Penggugat datang meminta bantuan kepada Tergugat untuk upacara tiga hari perkawinannya (*mesayut*: bahasa Bali); Dengan hati tulus ikhlas (karena merasa berkeluarga), Tergugat membantunya memberikan: beras, ketan, uang dllnya sesuai kemampuan; Bantuan tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat melalui kakek Wayan Kenjal;
- Bahwa kalau Penggugat datang atau menginap di asrama Tergugat, pulanginya pasti Tergugat berikan "*uang sekedarnya*", sebagai wujud kekeluargaan, karena sewaktu Penggugat masih muda/lajang, belum mempunyai keahlian sebagai tukang bangunan sehebat sekarang ini;

e. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 5 dan 6 halaman 3 surat gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat angka 5 dan 6 yang pada dasarnya mengatakan "*Bahwa Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dan mendirikan bangunan/rumah tempat tinggal*", sehingga di tanah Obyek Sengketa yang semula dalam keadaan kosong telah berdiri bangunan permanen yang sampai sekarang ditempati Tergugat, perlu dan dapat Tergugat tanggapi/bantah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dan mendirikan bangunan permanen di rumah/tanah Obyek Sengketa; Tergugat bukan meminta ijin, tetapi

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



hanya berceritra atau hanya sebuah permakluman saja; Tergugat tidak perlu, tidak membutuhkan, tidak ada kewajiban dan tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal dan merehab/ mendirikan bangunan (rumah, sanggah, maupun tembok) permanen kepada Penggugat, karena Penggugat "bukan cucu pancar laki" tetapi "hanyalah cucu dari pancar perempuan kakek Wayan Kenjal" sebagaimana telah dijelaskan di depan;

- Bahwa oleh karena itu, *"Penggugat juga tidak berhak mengajukan keberatan terlebih lagi melarang Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas";*
- Bahwa selain itu, terlebih lagi kegiatan *"merehab/membangun total rumah dan sanggah adalah dilakukan pada tahun 1979"* sebagaimana telah dijelaskan di atas, semasih kakek Wayan Kenjal hidup/sehat, sehingga sama sekali tidak memerlukan ijin/persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga merasa heran dan tidak salah apabila *"berasumsi bahwa penggugat mempunyai karakter dan itikad buruk"*, kenapa baru saat ini ketika Penggugat mau mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa baru Penggugat mengajukan *"gugatan/keberatan ke pengadilan"*, dan tidak dilakukannya *pada saat* Tergugat mendirikan bangunan: rumah, warung, tembok pembatas pekarangan dllnya, pada saat kakek Wayan Kenjal masih hidup, atau setidaknya-tidaknya pada saat biaya yang dikeluarkan Tergugat masih relatif kecil;
- Bahwa oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan asumsi Tergugat *"Bahwa karakter dan itikad buruknya Penggugat"* dilakukannya secara sistematis (sistemik, terencana dan teratur dengan penuh perhitungan), sehingga setelah banyak berdiri bangunan rumah dllnya

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan cukup baik dengan biaya yang cukup besar, barulah Penggugat "mengajukan keberatan/gugatan ini", hal mana terkait erat dengan "tuntutan kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat yang jumlah seluruhnya hingga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), suatu angka yang pantastis, mengada-ada, tidak realistis, juga sangat emosional, ambius tidak terkendali, dan teramat materialistis";
- Bahwa selain hal-hal terurai di atas, di samping karena "Tergugat ada hubungan keluarga pancar laki karena peras" (yang juga diakui, dibenarkan oleh kakek Wayan Kenjal), pada tahun 1978, bertempat di rumah kakek Wayan Kenjal (Obyek Sengketa) pada saat Tergugat untuk pertama kali menjenguknya, kakek Wayan Kenjal sendiri yang meminta/menyuruh Tergugat dengan mengatakan antara lain, pada pokoknya "Tinggal kamu disini, karena kakek sudah tua, tidak mempunyai anak laki, kamu bangun rumah, perbaiki sanggah, dan urus kakek"; Jadi untuk apa, apa perlunya Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal dan membangun rumah dllnya di atas tanah Obyek Sengketa miliknya kakek Wayan Kenjal, yang merupakan kakek pancar laki dari Tergugat; Karena sebaliknya, Penggugat juga "bukan pemilik Obyek Sengketa", dan "juga bukan cucu pancar laki sehingga juga bukan ahli waris dari kakek Wayan Kenjal";
 - Bahwa menurut Hukum Adat Hindu masyarakat Bali-Lombok (yang dimuat di dalam Kitab Manawadharmasastra: Gede Pudja, *Ibid*, hal. 150, "seorang sentana peras atau anak kandung mempunyai kewajiban (moral) untuk memelihara kesehatan, nafkah/biaya hidup (makan minum), bangunan dll. milik kakek/neneknya (baik semasih hidup maupun setelah meninggal), anak-anak kecil dll. atas biaya peninggalan kakek/nenek tersebut maupun atas biaya sendiri". Jadi pemberian biaya hidup, pemeliharaan kesehatan, rehab, termasuk

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan dan pembangunan rumah/sangghah, serta pengurusan (pembakaran/pengabenan) terhadap jenazah keluarga pancar laki, sudah merupakan kewajiban (moral, agama, dan adat) bagi Tergugat sebagai salah satu keluarga pancar laki dari kakek Wayan Kenjal sesuai amanat keluarga besar Tergugat di Saren Bali.

f. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 7 halaman 3 surat gugatan Penggugat:

Tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena telah ditanggapi dan telah terbantahkan sebagaimana telah diuraikan di atas.

g. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 8 halaman 3 surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas dasar sebagaimana yang telah dipaparkan secara panjang lebar dan detail sebelumnya, oleh karena: *di satu sisi Tergugat adalah ahli waris sah (keluarga pancar laki) dari kakek Wayan Kenjal, dan dari sisi lain Penggugat/ keluarga Penggugat bukan ahli waris dari kakek Wayan Kenjal, maka tidak perlu, tidak ada keharusan, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat, untuk membicarakan terlebih dulu dengan Penggugat/keluarga Penggugat.*

h. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 9 halaman 3-4 surat gugatan Penggugat:

- Bahwa dalil/ Pernyataan Penggugat ini adalah *mengada-ada, tidak benar sama sekali*; Tidak pernah Tergugat menyampaikan "penguasaan, pendudukan, dan pemanfaatan tanah Obyek Sengketa peninggalan kakek Wayan Kenjal oleh Tergugat adalah atas dasar hibah"; Yang benar adalah atas dasar "hak waris", karena Tergugat adalah "salah satu keturunan pancar laki dari I Kutang dan Ni Kutang yang diangkat sebagai anak atas dasar peras oleh I Gemuh, sedangkan kakek Kenjal adalah cucu pancar laki dari I Gemuh"

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT. Mtr



sebagaimana telah berulang kali disampaikan di depan, yang sudah mendapat amanat dan mandat dari keluarga besar di Saren Bali.

- Bahwa sebagaimana juga telah disampaikan di bagian depan, Tergugat menyangkal dan keberatan terhadap dalil Penggugat yang mengaku *"telah mendapat hibah dari kakek Kenjal semasih hidup yang disaksikan oleh Pengurus Banjar"*; Silahkan Penggugat buktikan di persidangan; Perlu diketahui, penghibahan atas suatu barang (apalagi tanah) tidak cukup hanya dengan *"omongan/oral belaka, dengan saksi puluhan orang sekalipun, tanpa adanya surat hibah, dan tanpa diketahui/didengar langsung oleh ahli waris dari pemberi hibah"*

- Bahwa di samping itu, *persyaratan hibah/pemberian oleh Penghibah kepada Penerima hibah, menurut Hukum Agama dan Hukum Adat Bali-Lombok, sesuai putusan Raad Kerta Singaraja, antara lain adalah sebagai berikut:-*

- Putusan tanggal 14 Nopember 1939 Nomor: 18/Civiel, isi/substansinya pada dasarnya *"maksimum yang boleh dihibahkan oleh penghibah adalah 1/3 dari seluruh harta kekayaan/peninggalan dari penghibah"*; Dalam Gede Pudja, *Ibid*, hal. 42.

- Putusan tanggal 10 Nopember 1939 Nomor: 77/Civiel, isi/substansinya pada dasarnya *"suatu pemberian (schenking) tidaklah sjah djika dalam pemberian itu para ahli waris tidak didengar keterangannya"*; Dalam Gede Pudja, *Ibid*, hal. 43.

- Bahwa oleh karena:

- *Jumlah hibah yang diberikan oleh kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat (menurut Penggugat) adalah "seluruh tanah Obyek Sengketa berikut bangunan rumah/sanggah yang ada di dalam/di atasnya", sedangkan kenyataannya "almarhum kakek Wayan Kenjal hanya memiliki tanah Obyek Sengketa itu saja, tidak ada yang lain";*

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mk



- Pada saat penghibahan oleh kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat (menurut Penggugat) disaksikan oleh: Pengurus dan Anggota Banjar Saren Pagesangan Lombok, yakni: I Wayan Kartu, I Wayan Karti, dan Mangku Sukrena (sesuai angka 2 huruf e surat gugatan); Bahwa ketiga orang tersebut di atas, jelas adalah *"bukan Ahli Waris dari kakek Wayan Kenjal, karena ketiganya bukan keluarga pancar laki dari Wayan Kenjal maupun Tergugat"*;
- Di samping persyaratan-persyaratan lain (menurut ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Pertanahan) sebagaimana telah disampaikan di atas;
- Maka Tergugat berkesimpulan, bahwa *"perbuatan/peristiwa hukum 'hibah' dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat atas Obyek Sengketa"* (kalau benar telah terjadi hibah) jelas adalah ***"cacat hukum, baik formal maupun materiil adalah tidak sah, dan oleh karenanya batal demi hukum"***;

i. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 10 halaman 4 surat gugatan Penggugat:

- Bahwa adalah *"hak penuh dan mutlak dari siapapun (termasuk Tergugat) untuk mempertahankan hak keperdataannya, demi penghormatan, pemuliaan, dan penyelamatan terhadap amanat dan mandat serta harta peninggalan dari pewaris (leluhurnya)"*.
- Bahwa Penggugat telah salah/keliru mengartikan dan memaknakan ajakan, saran, dan maksud dari Tergugat, *"Bahwa apabila penyelesaian secara damai melalui pendekatan kekeluargaan tidak tercapai, karena sama-sama mempertahankan hak yang diyakini benar, maka jalan terbaik dan sah adalah melalui pengajuan gugatan ke pengadilan, untuk menghindarkan tindakan eigenrechting dan/atau fitnah yang tidak beralasan"*. Ajakan dan saran dari Tergugat tersebut

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sama, dan tidak dapat dimaknai sebagai ucapan "menantang Penggugat", tetapi semata-mata hanya menyampaikan "prosedur, mekanisme yang sebaiknya ditempuh, sehingga kebenaran dan rasa keadilan bisa tercapai".

j. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 11 halaman 4 surat gugatan Penggugat:

Bahwa berdasarkan semua dalil/alasan dari Tergugat sebagaimana telah dipaparkan secara detail dan panjang lebar sebelumnya, yakni oleh karena:

- Tergugat adalah **salah satu ahli waris** dari kakek Wayan Kenjal, yang telah mendapat amanat dan mandat baik dari pewaris (kakek Wayan Kenjal sendiri) maupun dari ahli waris lainnya (keluarga besar Tergugat di Saren Bali);
- Sedangkan sebaliknya, Penggugat jelas **bukan/tidak sebagai ahli waris dari pewaris Wayan Kenjal** dan dalil hibahnya pun tidak benar dan juga cacat hukum, sehingga tidak sah;
- Maka oleh karenanya, dengan tidak bermaksud mendahului putusan pengadilan, Tergugat meyakini **"hibah atas Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat, tidak benar telah terjadi, karena hibah itu sendiri tidak terbukti secara sah menurut hukum"**; Dengan demikian, maka juga tidak terbukti secara sah berdasarkan bukti kuat, cukup, dan memadai, bahwa **"Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat"**;
- Sehingga dengan demikian, **maka juga tidak logis, tidak rasional, tidak patut, tidak sah, dan tidak beralasan hukum**, apabila kepada Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial sekecil apapun, apalagi sampai milyaran rupiah".

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



k. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 12 halaman 5 surat gugatan Penggugat:

- Bahwa sehubungan dan terkait dengan huruf j di atas serta semua jawaban, tanggapan, dan bantahan sebelumnya, terlebih lagi karena Penggugat **tidak memiliki Akta Otentik** selembarnya pun (terutama dalam bentuk Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa) **“maka juga tidak patut, tidak sah, dan tidak beralasan hukum, apabila terhadap Obyek Sengketa dilakukan sita jaminan dan/atau pengosongan tanah dan bangunan di atasnya”**.

- Bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat angka 12 halaman 5 ini, justru Penggugatlah yang ternyata **“takabur, angkuh, dan omong besar”** yang mengaku mempunyai Akta Otentik, sehingga menuntut agar dilakukan sita jaminan dan pengosongan terhadap Obyek Sengketa; Akta Otentik dalam bentuk apa atau macam apa yang dimaksud Penggugat, karena setahu Tergugat Obyek Sengketa **“belum/tidak memiliki Sertipikat Hak Milik”**.

- Bahwa menurut hemat Tergugat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Akta Otentik terhadap suatu bidang tanah adalah **“Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan”**, bukan sekedar bujukan/ucapan belaka

l. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 13 halaman 5 surat gugatan Penggugat;

Bahwa sesuai dan sejalan dengan jawaban, tanggapan, dan bantahan huruf k di atas, **“maka juga tidak patut, tidak sah, dan tidak beralasan hukum, apabila terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, dapat dijalankan terlebih dulu dan serta merta”**.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



Demikianlah eksepsi, jawaban, dan tanggapan dari Tergugat atas gugatan dari Penggugat, dan akhirnya Tergugat, dengan hormat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, surat gugatan dari Penggugat "tidak jelas/kabur (*obscur libel*)".
3. Menyatakan hukum, gugatan dari Penggugat "tidak dapat diterima".
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban, tanggapan, dan bantahan Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menetapkan dan menyatakan hukum, hibah dari almarhum kakek I Wayan Kenjal kepada Penggugat adalah tidak sah menurut hukum (baik Hukum Adat Bali-Lombok beragama Hindu, maupun menurut peraturan perundangan di bidang Pertanahan).
4. Menyatakan hukum, tanah Obyek Sengketa, seluas kurang lebih 5 (lima) are, yang di atasnya berdiri beberapa buah bangunan (rumah dan sanggah/tempat persembahyangan) yang terletak di Lingkungan Saren Pagesangan, RT/RW 002/072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: tanah/rumah Wayan Ukit;
 - Sebelah timur: tanah/rumah Wayan Kartu;
 - Sebelah selatan: tanah/rumah Komang Namie;
 - Sebelah barat: jalan/gang;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Berikut bangunan di atasnya, berupa: rumah, sanggah (tempat pemujaan), dan tembok pekarangan;(Obyek Sengketa)

Adalah Harta Peninggalan/Warisan dari almarhum kakek I Wayan Kenjal.

5. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa Tergugat (I Made Susena) adalah ahli waris sah dari almarhum kakek I Wayan Kenjal.-
6. Menyatakan dan menetapkan hukum, tindakan/perbuatan Tergugat (I Made Susena) menguasai, menduduki, memanfaatkan, dan mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa (Harta Peninggalan/Warisan dari almarhum kakek I Wayan Kenjal) tersebut menjadi atas namanya Terggugat (I Made Susena), adalah patut, sah, dan beralasan hukum, serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau: Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :110/Pdt. G/2013/PN.MTR. tertanggal 05 Pebruari 2014 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



terletak di Saren Pagesangan, RT.002/072, Desa Pagesangan Barat,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Rumah Wayan Ukit;
Sebelah Timur	:	Rumah Wayan Kartu;
Sebelah Selatan	:	Rumah Komang Namie;
Sebelah Barat	:	Jalan/Gang;

ADALAH HAK MILIK DARI PENGGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara / Kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor :110 / PDT.G / 2013 / PN.MTRI tanggal 17 Februari 2014, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :110/ PDT. G / 2013 / PN.MTR tanggal 5 Februari 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 Februari 2014 dan dengan relas pemberitahuan dengan Nomor : 110/ PDT. G/2013/PN.MTR, kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mk



Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 14 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 17 April 2014 dengan relaas pemberitahuan Nomor : 110/ PDT.G/2013/PN.MTR, kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 110/PDT.G/2013/PN.MTR masing-masing tanggal 6 Maret 2014 kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut, untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, baik Pembanding semula Tergugat dan juga Terbanding semula Penggugat maupun kuasanya tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 110/PDT. G/2013/PN.MTR sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Pebrtuari 2014 dengan keberatan/alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding bukan sebagai akhliwaris dari almarhum I Wayan Kenjal sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Kenjal;
- Bahwa penyerahan diri dari almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Adat Bali – Lombok yang masih berlaku bagi suku Bali beragama Hindu yang tinggal di Lombok yakni harus dipenuhi 3 syarat secara kumulatif yang disebut Tri Upa saksi terdiri dari Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bute Saksi; dan disertai dengan upacara yang dipimpin oleh pendeta/pemangku;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suku Bali beragama Hindu yang tinggal di Lombok, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menerapkan hukum Adat Bali-Lombok yang sampai dengan sekarang masih berlaku;
- Bahwa Penggugat/Terbanding sebagai penerima penyerahan diri secara otomatis mempunyai tanggung jawab mengurus segala kepentingan dari penyerahan diri baik semasa hidupnya berupa memelihara, merawat, memberikan nafkah hidup dan lain-lainnya, maupun setelah penyerah diri meninggal dunia berupa penguburan/pembakaran jenazah, pengabenan sampai tuntas, mengurus tanah/rumah, tempat persembahyangan/sangghah dan lain lain dari penyerahan diri terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai penerima penyerahan diri;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang sebagian besar saksi-saksi tersebut ada hubungan keluarga dekat dengan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa selanjutnya yang berhak sebagai pemilik atas obyek sengketa adalah Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris purusa/garis laki atas dasar Peras/Pengangkatan Anak;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut di atas, Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan dari Tergugat/Pembanding dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 110/PDT. G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 110/PDT.G/2013/PN.MTR taggal 5 Februari 2014 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan juga alasan-alasan/keberatan dalam memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam eksepsi, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 110/PDT.G/2013/PN.MTR, tanggal 5 Februari 2014 berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara a quo tentang eksepsi, sehingga pertimbangan tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bawa setelah mempertimbangkan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah suku Bali beragama Hindu yang tinggal di Lombok

Menimbang, bahwa para pihak memperkarakan harta obyek sengketa atas dasar hukum Adat Bali-Lombok, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini akan menerapkan hukum adat Bali-Lombok dalam menentukan kepemilikan harta obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan harta obyek sengketa adalah miliknya karena diperoleh atas dasar hibah/pemberian/penyerahan dari almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding, sebaliknya dalam dalil jawabannya maupun dalam alasan memori bandingnya Tergugat/Pembanding mendalilkan harta obyek sengketa adalah miliknya dengan alasan karena Tergugat/Pembanding adalah sebagai akhliwaris purusa/akhliwaris dari garis/pancar lak-laki melalui peras/pengangkatan anak;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui/telah tidak disangkal tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terbukti yaitu mengenai hal-hal :

- Luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat/Terbanding dan hingga saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding;
- Harta obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Kenjal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas dibantah/disangkal oleh Tergugat/Pembanding, maka kepada Penggugat/Terbanding wajib membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat/Pembanding wajib membuktikan dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan lima orang saksi masing-masing bernama I Wayan Sukarena, I Wayan Karthu, I Ketut Oka, I Ketut Rasta dan I Wayan Santang, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 dan tujuh orang saksi masing-masing bernama I Nengah Suwastha, I Wayan Orte, I Gede Santia, I Gusti Ayu Utari, Ida Bagus Anom Ardjana, I Wayan Eka Yadnya dan I Made Suyasa serta seorang ahli bernama I Wayan Gede Wange;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali-Lombok beragama hindu yang masih berlaku dalam masyarakat Bali-Lombok bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah keturunan dari garis laki-laki/purusa atau yang dikenal dengan sistim patrilineal;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 berupa silsilah keluarga I Wayan Kenjal yang ditanda-tangani oleh Kepala Lingkungan Saren dan Lurah

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



Pagesangan Barat menyatakan almarhum I Wayan Kenjal dalam perkawinannya dengan almarhumah Ni Wayan Wenten mempunyai seorang anak perempuan bernama Ni Wayan Tinggal yang kawin dengan I Wayan Ronda dan dari perkawinannya tersebut dilahirkan empat orang anak masing-masing bernama Ni Luh Sriati, I Made Sulendra (Penggugat/Terbanding), Nengah Sumitri dan I Nengah Supardiah;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi I Nengah Suwastha dan I Wayan Orte yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang telah memberikan keterangannya bersesuaian menerangkan bahwa Ni Wayan Tinggal kawin keluar dan juga dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa Ni Wayan Tinggal berkedudukan sebagai purusa/laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Wayan Tinggal tidak berkedudukan sebagai purusa/laki-laki, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkannya dari perkawinannya dengan I Wayan Ronda dalam hal ini Penggugat/Terbanding bukan sebagai ahli waris dari almarhum kakeknya bernama I Wayan Kenjal, sehingga ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan almarhum I Wayan Kenjal, dalam hal ini harta Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Kenjal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding mendalilkan Harta obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh atas dasar hibah/pemberian/Penyerahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding diperoleh fakta bahwa pada akhir Oktober 1991 bertempat di Banjar Saren Pagesangan telah terjadi peristiwa hukum berupa

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr



penyerahan diri dari almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding dengan dihadiri oleh anggota Banjar dan disaksikan oleh Kepala Banjar dan dicatat oleh Banjar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa hukum Penyerahan diri tersebut dalam hal ini telah didengar keterangan ahli Hukum Adat Bali khususnya di Lombok;

Menimbang, bahwa menurut ahli I Waya Gede Wange menerangkan bahwa di Lombok Penyerahan diri dikenal dan harus memenuhi 3 syarat yang disebut Tri Upa Saksi yaitu : Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Buta Saksi dan dilakukan Upacara yang dipimpin oleh Tri Upa Saksi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyerahan diri baru dinyatakan syah tidak hanya cukup dengan Tri Upa Saksi saja tetapi juga harus dibarengi dengan Upacara Ritual;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak perkara tidak ada satu buktipun yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk bisa menentukan bahwa Penyerahan diri yang dilakukan oleh almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding dilaksanakan dengan disertai Upacara Ritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penyerahan diri dari almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding dilaksanakan tanpa disertai dengan Upacara Ritual demikian pula jika dihubungkan dengan keterangan saksi I Ketut Rasta yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding menerangkan saat dilakukan Penyerahan diri tidak ada dilakukan Upacara secara Ritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Penyerahan diri almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding tidak syah, sehingga Penggugat/Terbanding

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhak atas harta obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Kenjal;

Menimbang, Bahwa selain bukti surat P.1, Penggugat/Terbanding juga mengajukan bukti surat P.2 berupa surat dibawah tangan yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding yang antara lain kalau disimpulkan seluruh isi dari surat tersebut berisi pernyataan keberatan dari Tergugat/Pembanding mengenai Penyerahan diri almarhum I Wayan Kenjal kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan bukti surat P.3 berupa tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hanyalah merupakan bukti Pembayaran Pajak bagi pihak yang menguasai bidang tanah dan bukan bukti kepemilikan hak atas obyek tanah terperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dalil bantahan dan alasan memori banding dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan harta obyek sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh atas dasar warisan dari almarhum I Wayan Kenjal melalui peras/pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Silsilah Keluarga I Kutang Kedarma Putra Keluarga Gemuh dan jika bukti surat T.1 tersebut dihubungkan dengan bukti surat T.2 berupa surat pernyataan pengurus Keluarga Besar Pulesari Saren Kauh yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris serta diketahui oleh Kelian Banjar Saren Kauh, Kepala Dusun Saren Kauh, dan Kelian Desa Adat Pekraman Saren, terbukti antara Tergugat/Pembanding dengan almarhum I Wayan Kenjal masih ada hubungan waris dan dalam bukti surat T.2 tersebut ada pula dinyatakan bahwa Keluarga Besar Pulesari Saren Kauh tidak keberatan apabila harta Obyek sengketa disertifikatkan menjadi atas Nama Tergugat/Pembanding;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta Obyek sengketa adalah milik dari Tergugat/Pembanding dan bukan milik dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci satu persatu petitum gugatan Penggugat/Terbanding dan untuk selanjutnya gugatan Penggugat/Terbanding patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo harus menyatakan bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah gagal dalam membuktikan dalil posita pokok gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil posita pokok bantahannya, oleh sebab mana tuntutan pokok maupun tuntutan lainnya pada posita gugatan Penggugat/Terbanding, harus pula ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Hukum Adat Bali-Lombok dan segala ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mt



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- **Dalam Eksepsi :**
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding;
- **Dalam Pokok Perkara**
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI



1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000;- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Kamis, tanggal 17 Juli 2014** oleh kami **H. Irwan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Agus Subekti, S.H., M.H.** dan **I Wayan Sedana, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 71/PEN.PDT/2014/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 22 Juli 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Mataram, serta dengan dibantu oleh **Salimen Ismail, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Mtr




oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

1. Agus Subekti, S.H., M.H.

2. I Wayan Sedana, SH. M.H.

METERAI
TEMPEL
9613140F364464962
6000
DJP
Ketua Majelis,

H. Hwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimen Ismail, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-
Jumlah: Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor. 71/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 18 Juni 2014 masing-masing dengan surat Penetapan Nomor : 71/PEN. PDT/2014/ PT.MTR.;

Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 110/ PDT.G / 2013 / PN.Sel, tanggal 5 Februari 2014 dalam perkara gugatan antara :

I MADE SUSENA

Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Purnawirawan Polri, Beralamat di Saren
Pagesangan, RT. 002/ 072, Kelurahan
Pagesangan Barat, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, semula
sebagai TERGUGAT sekarang sebagai
PEMBANDING;

M E L A W A N :

I MADE SULENDRA

Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Saren
Pagesangan, RT. 002/072, Kelurahan
Pagesangan Barat, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, semula
sebagai PENGGUGAT sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai TERBANDING;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni :

1. Dr. UMAIYAH, SH.MH.
 2. SITI RACHMIN, SH.
 3. SYARIFAH ISNA MARIVA, SH.
- Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 20/ADV.UM & RKN/Pdt/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2013 di dalam Register untuk itu di bawah No. 225/SK.PDT/2013/PN.MTR.

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk musyawarah dan mengucapkan putusan perkara tersebut ;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Persidangan tersebut akan dilangsungkan pada hari : Kamis, tanggal 17 Juli 2014 09.00 WITA di Pengadilan Tinggi Mataram.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 14 Juli 2014.

Hakim Ketua :

H. Irwan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 71/PDT/2014/PT.MTR.

Persidangan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, yang dilangsungkan dalam ruang sidang yang disediakan untuk keperluan itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari : Kamis, tanggal 17 Juli 2014 dalam perkara gugatan antara :-----

I MADE SUSENA : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Beralamat di Saren Pagesangan, RT. 002/ 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;-

M E L A W A N :

I MADE SULENDRA : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni :

1. Dr. UMAIYAH, SH.MH.
2. SITI RACHMIN, SH.
3. SYARIFAH ISNA MARIVA, SH.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 20/ADV.UM & RKN/Pdt/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepanietraan Pengadilan Negeri Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 14 Agustus 2013 di dalam
Register untuk itu di bawah No.
225/SK.PDT/2013/PN.MTR.

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

H. IRWAN, S.H. MH. : Sebagai Hakim Ketua ;
AGUS SUBEKTI, S.H.MH. : Sebagai Hakim Anggota;
I MADE SEDANA, SH.MH. : Sebagai Hakim Anggota;
SALIMEN ISMAIL, SH. : Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah dan mempertimbangkan tentang segala sesuatunya dalam memutus dan mengadili perkara ini, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasanya Hukumnya.

Setelah selesai bermusyawarah lalu Hakim Ketua Majelis menetapkan untuk menunda persidangan perkara ini dan persidangan perkara ini akan dilangsungkan lagi pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 jam 09.00 Wita dengan tidak perlu dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya maupun Kuasa Hukum Terbanding, dengan acara pengucapan putusan. -----

Kemudian oleh Hakim Ketua sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,



SALIMEN ISMAIL, SH

Hakim Ketua,



H. IRWAN, S.H. MH.



BERITA ACARA PERSIDANGAN
NOMOR : 71 / PDT / 2014 / PT.MTR.

Persidangan terbuka dari Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, yang dilangsungkan di Gedung yang disediakan untuk keperluan itu di Jalan Majapahit No.46 Mataram pada hari : Selasa, tanggal 22 Juli 2014 dalam perkara gugatan antara :

I MADE SUSENA Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Beralamat di Saren Pagesangan, RT. 002/ 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**;-

M E L A W A N :

I MADE SULENDRA : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni :

1. **Dr. UMAIYAH, SH.MH.**
2. **SITI RACHMIN, SH.**
3. **SYARIFAH ISNA MARIVA, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 20/ADV.UM & RKN/Pdt/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2013 di dalam Register untuk itu di bawah No. 225/SK.PDT/2013/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

- H. Irwan, SH. MH.----- Sebagai Hakim Ketua;
- Agus Subekti, S.H.MH.-----Sebagai Hakim Anggota ;
- I Wayan Sudana, S.H.M.H.-----Sebagai Hakim Anggota ;
- Salimen Ismail, SH. -----Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- **Dalam Eksepsi**
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding;
- **Dalam Pokok Perkara**
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000;- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Kemudian sidang dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikianlah dibuat Berita Acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Salimen Ismail, SH.

Ketua Majelis Hakim,

H. Irwan, SH. M.H.



PENGADILAN TINGGI MATARAM
JALAN MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM

SURAT PENETAPAN

Nomor : 71 / PEN.PDT / 2014 / PT.MTR

KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM

Telah Membaca surat-surat pemeriksaan perkara perdata banding yang didaftar pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71 / PDT / 2014 / PT.MTR. Jo Perkara Pengadilan Negeri : MATARAM Nomor : 110 / PDT.G-PLW / 2013 / PN. MTR Putusan Tanggal 05-2-2014.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas perlu ditunjuk Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N

Menunjuk :

1. Sn. H. Irawan, S.H., N.H. Hakim Ketua
2. Sn. Agus Subekti, S.H., N.H. Hakim Anggota
3. Sn. I Wayan Sudana, S.H., N.H. Hakim Anggota

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam Peradilan Tingkat Banding.

Ditetapkan di : MATARAM

Pada Tanggal : 18-6-2014

KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM


Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.
NIP.19571227 198203 2 002

PENUNJUKAN PANITERA PENGANTI

Nomor : 71 / PEN.PDT / 2014 / PT.MTR

PANITERA PENGADILAN TINGGI MATARAM

Membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggalTentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 71...../ PDT / 2014 / PT.MTR. Perkara Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor: .../10..../ PDT.G.PLTW /2013.../ PN:.....MTR....., dalam perkara antara :

..... I MADE SUSENA

M E L A W A N

..... I MADE SULENDRA

Menimbang : Bahwa untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk seorang Panitera Pengganti;

Memperhatikan : Pasal 58 Jo. Pasal 59 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M e n u n j u k :

Sdr. Salimin Ismail SH. Sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.

Mataram, 18-06-2014
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI MATARAM

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.

RESUME KELENGKAPAN BERKAS BANDING
PERKARA PERDATA

1. No. Reg. Pengadilan Tinggi Mataram No. 71 / PDT / 2019 / PT.MTR
2. Pengadilan Negeri MATARAM No. 110 / Pdt.G.Pltw./2013 / PN. MTR
Putusan Tanggal : 05 - 2 - 2014
3. Penggugat / Tergugat Pemandang Nama : I MADE SUSENA, Beralamat di Saren Pegasangan -
Pelawan / Terlawan Pemandang Matin, RT. 002/042, Kel. Pegasangan Barat -
Kec. Mataram, Kota Mataram
4. Kuasa Nama : -
Alamat : -
Tanggal : -
5. Tergugat / Penggugat Terbanding Nama : I MADE SULENDRA, Beralamat tinggal di
Pelawan / Terlawan Terbanding Saren Pegasangan, RT. 002/042, Kel. Pegasangan
Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram
6. Kuasa Nama : Dn. UIRAIYAH, SH. MH. dkk. Advokat.
Alamat : Jl. Bung Karno NO. 37 Mataram.
Tanggal : 15 - 4 - 2013.
7. Putusan Pengadilan Negeri diucapkan dihadapan : K.H. Penggugat dan Tergugat
Tanpa dihadiri oleh : -
8. Relas Pemberitahuan isi putusan PN. Tanggal : -
9. Akte Banding / Permohonan Banding Tanggal : 14 - 2 - 2014.
10. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Tanggal : 25 - 2 - 2014.
11. Tepat / Tidak (coret yang tidak perlu)
12. Memori Banding Tanggal : 14 - 4 - 2014.
13. Relas Pemberitahuan Memori Banding Tanggal : 14 - 4 - 2014.
14. Kontra Memori Banding Tanggal : -
15. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Tanggal : -
16. Kasus / Masalah : " TANAH "
17. Surat gugatan / Perlawanan (Lisan/Tertulis) Tanggal : 12 - 8 - 2013.
18. Gugatan Rekonvensi Ada/ Tidak ada, diajukan Tepat/ Tidak pada waktunya
19. Conservatoir / Revindicatoir Beslaag, Ada / Tidak Ada
20. Semua surat-surat Lengkap / Kurang
21. Terdaftar di Pengadilan Negeri Tanggal : 14 - 8 - 2013.
22. Ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggal : 15 - 8 - 2013, 10 - 9 - 2013.
23. Nama Panitera Pengganti Pengadilan Negeri : YULIANA ANDRIANTI, SH.
24. Inzage Tanggal : 6 - 3 - 2014, 10 - 9 - 2013.
25. Ijin Pelaksanaan putusan serta merta (UBV) dari Pengadilan Tinggi Mataram : -
26. Putusan serta merta telah dilaksanakan Tanggal : -
27. Berkas diterima PT.MTR.Tgl. 28 - 5 - 2014 Agenda No. : 1422.
28. Bukti pengiriman biaya Banding Rp. 150.000,- Tanggal : 16/4 - 2014

Kekurangan / Kekeliruan :

Mataram, 6 - 6 . 2014

1
2

Mengetahui
Panitera Muda Perdata

Pemeriksa

RUP.



PUTUSAN

NOMOR : 110/PDT.G/2013/PN. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

1. **Dr. UMAIYAH, SH.MH.**

2. **SITI RACHMIN, SH.**

3. **SYARIFAH ISNA MARIVA, SH.** : Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 20/ADV.UM & RKN/Pdt/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, dalam hal ini bertindak sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama :

I MADE SULENDRA : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** -----

MELAWAN :

I MADE SUSENA

: Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Beralamat di Saren Pagesangan, RT. 002/ 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : --
----- **TERGUGAT** -----



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 110/PDT.G/2013/PN. MTR telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu

Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie

Sebelah Barat : Jalan/Gang, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- OBYEK
SENGKETA -----

2. Bahwa dasar kepemilikan tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat merupakan cucu dari I WAYAN KENJAL pemilik awal obyek sengketa yang telah meninggal pada tahun 1997;
 - b. Bahwa I Wayan Kenjal mempunyai seorang anak perempuan tunggal bernama Ni Wayan Tinggal;
 - c. Bahwa I Wayan Tinggal mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - i. Ni Luh Sriati;
 - ii. I Made Sulendra (Penggugat);



- iii. Ni Nengah Sumitri;
- iv. I Nengah Supandia;
- d. Bahwa oleh karena Kakek Penggugat tidak mempunyai anak laki-laki, maka dengan kemauan sendiri dan penuh keikhlasan, I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa termasuk rumah pribadi yang ditinggali sekarang oleh Penggugat kepada Penggugat;
- e. Bahwa pemberian hibah oleh kakek Penggugat kepada Penggugat disaksikan pula oleh warga dan pengurus banjar yang antara lain diantaranya I WAYAN KARTU, I WAYAN KARTI dan MANGKU SUKRENA;
- f. Bahwa dengan diberikannya hibah oleh kakek Penggugat kepada Penggugat maka hak terhadap obyek sengketa sepenuhnya menjadi milik dari Penggugat dan hal ini dikuatkan dengan diikhlasannya kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat dari saudara-saudara Penggugat yang lain;
- 3. Bahwa sekitar tahun 1970 I MADE SUSENA (Tergugat) yang berasal dari KARANG ASEM BALI mendapat tugas/ditugaskan di Kepolisian Daerah Lombok Timur;
- 4. Bahwa oleh karena I MADE SUSENA (Tergugat) orang baru dan tidak mempunyai keluarga di Lombok (Mataram), maka Tergugat sering mampir kerumah Penggugat/kakek Penggugat yang baru dikenal yang lama kelamaan Tergugat dekat dengan keluarga Penggugat dan termasuk dengan Penggugat sendiri;
- 5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah merasa dekat dengan keluarga Penggugat, maka Tergugat pun sering menginap dan bahkan membawa teman ke rumah Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dengan meminta izin kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan tempat tinggal (rumah);
- 6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat adalah orang baik, tanpa pernah merasa curiga sedikitpun, Penggugat akhirnya mengizinkan Tergugat untuk menumpang tinggal dengan membangun rumah sendiri di kawasan obyek sengketa, sehingga di tanah obyek



sengketa yang semula dalam keadaan kosong sebagaimana posita angka 1 (satu) telah berdiri bangunan permanen sampai dengan sekarang yang ditempati oleh Tergugat;

7. Bahwa sejak dibangunnya rumah diatas obyek sengketa oleh Tergugat sampai beberapa bulan lalu tidak ada permasalahan sedikitpun karena Tergugat pun sebagai orang yang menumpang diatas tanah sengketa dan dapat menempati adalah atas kebaikan Penggugat memberikan izin tempat tinggal kepada diri Tergugat;
8. Bahwa kemudian tanpa pernah disangka, niat baik Penggugat yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal kepada Tergugat disia-siakan oleh Tergugat dimana Tergugat ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dengan mengajukan/mengurus pengsertifikatan terhadap obyek sengketa agar menjadi milik pribadi Tergugat tanpa pernah membicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat ataupun keluarga Penggugat yang lain;
9. Bahwa Pengurus Sertifikat sebagaimana dimaksud diatas, diketahui oleh Penggugat dari informasi tetangga, yang menudian dengan niat baik Penggugat mendatangi Tergugat menanyakan hal pengurusan sertifikat tersebut dan Penggugat sangat terkejut mendengar penjelasan Tergugat yang menyatakan Tergugatlah yang berhak menguasai obyek sengketa karena telah diberikan hibah oleh I WAYAN KENJAL (kakek Penggugat) **SEMENTARA** dalam kenyataannya selama I WAYAN KENJAL (kakek Penggugat) masih hidup hanya memberikan hibah kepada diri Penggugat yang telah disaksikan oleh Pengurus banjar;
10. Bahwa kemudian Penggugat dan keluarga Penggugat kembali menemui Tergugat untuk mencari jalan keluar secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap bertahan dengan pendirian dan bahkan menantang Penggugat untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa melalui Pengadilan;
11. Bahwa dengan sikap angkuh dari Tergugat yang mau menguasai/ memiliki obyek sengketa secara melawan hukum dengan mengurus pembuatan sertifikat atas nama



Tergugat sendiri/ dan tidak mau keluar dari obyek sengketa jelas mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun Immateril;

Kerugian Materil :

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak Milik dari Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi senilai obyek sengketa yang nilai pasaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Kerugian Immateril :

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak Milik dari Penggugat meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai/ jalan kekeluargaan namun oleh Tergugat sama sekali tidak mengindahkan maka Penggugat merasa tidak dihargai oleh karenanya maka sangat beralasan Hukum untuk meminta kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Berdasarkan uraian diatas maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materil dan immaterial adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia (illusior) maka dimohon untuk diletakkan sita jaminan sekaligus pengosongan atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang kini berada dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;

Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;

Sebelah Barat : Jalan/Gang;



13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, bukti autentik dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan secara sertamerta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah Wayan Ukit;
Sebelah Timur	: Rumah Wayan Kartu;
Sebelah Selatan	: Rumah Komang Namie;
Sebelah Barat	: Jalan/Gang;

→ tidak ada bangunan lain yg ada.
3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril;
5. Menyatakan hukum bahwa kerugian Materil yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa kerugian Immateril yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan Hukum kerugian Materil dan Immaterial Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);



8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan serta pengosongan atas Harta Milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukir;
Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;
Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;
Sebelah Barat : Jalan/Gang;

9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
12. Dan / Apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya **1. Dr. UMAIYAH, SH.MH. 2. SITI RACHMIN, SH. 3. SYARIFAH ISNA MARIVA, SH.** sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi oleh para pihak dengan **Dr. SUTARNO, SH.MH.** sebagai Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata upaya damai yang diupayakan melalui mediasi telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2013, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel):

Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari, dan mencermati dengan saksama surat gugatan Penggugat, tertanggal, Mataram, 12 Agustus 2013 tersebut, ternyata di dalam surat gugatannya, *Penggugat tidak dengan jelas (kabur) dan tidak lengkap menguraikan gugatannya*, hal-hal sebagai berikut:

a. *Tentang identitas Penggugat (dan juga Penghibah):* Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas/lengkap identitasnya sendiri (dan juga identitas Penghibah), yakni yang menyangkut

1) *Umur/tanggal lahir Penggugat:* Bahwa dalam awal surat gugatannya, dalam menyebutkan identitasnya, Penggugat tidak menyebutkan berapa umurnya sekarang atau tanggal berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa ia lahir. Hal ini berkaitan dengan, berapa umur Penggugat pada saat ia (katanya) menerima hibah, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa (tanah pekarangan tersebut) dari Penghibah almarhum kakek I Wayan Kenjal (kakeknya Penggugat dari garis ibu, yang meninggal dunia Desember 1997). Dengan tidak disebutkan umurnya sendiri oleh Penggugat, maka akibatnya tidak dapat diketahui, pada waktu ia menerima hibah Obyek Sengketa itu apakah ia sudah cukup umur (dewasa) atau sebaliknya ia masih di bawah umur (belum dewasa, belum mampu) untuk bertindak sendiri menerima hibah dari Penghibah (kakek Wayan Kenjal). Sehingga dengan demikian, lebih lanjut juga tidak dapat diketahui, apakah penghibahan Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat sah atau tidak.

• Bahwa menurut pengetahuan Tergugat sendiri (karena sudah sejak tahun 1972 saling kenal-mengenal dengan Penggugat, bahkan sejak ia masih muda, seringkali



datang dan menginap di tempat tugas Tergugat di Polsek/Polres Lotim), dan keterangan yang diperoleh dari masyarakat Lingkungan Saren Pugesangan, Penggugat sekarang berumur kurang lebih 56 tahun. Dengan demikian, ia lahir sekitar tahun 1957. Sedangkan Tergugat lahir sekitar tahun 1955, sehingga oleh karenanya Penggugat memanggil Tergugat “kakak”.

2) *Agama dan Suku Penggugat (termasuk Penghibah: I Wayan Kenjal):* Bahwa Penggugat juga tidak menyebut Agama dan Sukunya sendiri (juga Agama dan Suku Penghibah). Bahwa hanya dengan menyebut “nama” saja, tidak mutlak atau tidak dapat memastikan Agama dan Suku dari orang itu; “Apakah ia beragama Hindu Suku Bali atau bukan?”; Karena mungkin saja ia “Suku Bali, tetapi tidak beragama Hindu”, seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali, masyarakat yang beragama Islam, tetapi sudah turun temurun dalam kurun waktu sekian abad, ternyata mereka juga mempergunakan “nama depan sesuai nomor urut kelahiran menurut tradisi Suku Bali beragama Hindu, yakni: Wayan, Made/Nengah, Komang/Nyoman, dan Ketut”, pada hal mereka Muslim.

• Bahwa Agama dan Suku ini terkait erat dengan “*hukum atau adat istiadat*” yang berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam penghibahan tanah Obyek Sengketa ini, juga terkait erat dengan “*porsi atau berapa maksimum jumlah hibah dari keseluruhan hartanya yang boleh/berhak dihibahkannya kepada orang lain*”. Hal ini juga terkait erat, apakah berdasarkan *hukum adat* yang berlaku baginya, “*Penghibah/Pemberi Hibah, apakah boleh atau tidak boleh melakukan penghibahan atas seluruh atau sebagian besar harta miliknya, lebih dari porsi yang ditentukan menurut hukum*”. Semua ini “dalam surat gugatannya Penggugat (baik pada saat menyebut identitasnya sebagai Penggugat maupun di dalam substansi gugatannya) tidak disebutkannya, sehingga gugatannya menjadi kabur atau tidak jelas”.



- Bahwa Agama dan Suku ini juga terkait erat dengan “*Hukum apa, apakah hukum adat, hukum perdata barat (BW) atau lain-lainnya dalam kasus konkret yang harus/semestinya diterapkan terhadap perkara tersebut*”; Apakah keduanya sama atau tidak sama Agama dan Sukunya; Hal ini menurut hemat Penggugat adalah sangat penting (bagi Majelis Hakim) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapinya, mengingat amanat Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan UU Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, agar putusannya “*sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*”.

- Bahwa walaupun Tergugat tahu, Agama dan Suku Penggugat maupun Penghibah (kakek Wayan Kenjal) adalah: Hindu, Suku Bali, tetapi perlu Penggugat pahami, bahwa Agama/Suku Penggugat dalam perkara seperti ini adalah sangat perlu (esensial) untuk dijelaskan, ditegaskan di dalam surat gugatan; Di samping itu, surat gugatan ini tidak hanya untuk konsumsi Tergugat, tetapi juga untuk konsumsi Majelis Hakim (Pengadilan Negeri, mungkin juga nanti untuk Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung), karena terkait erat dengan “*hukum apa yang harus diterapkan*” dalam penyelesaian perkara *a quo*.

3) Hubungan kekerabatan antara Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan Penerima Hibah (Penggugat):

- Bahwa di dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak menjelaskan, apa hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara kakek Wayan Kenjal dengan Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan pada dasarnya “*I Wayan Kenjal adalah kakek Penggugat; Penggugat cucu dari I Wayan Kenjal, karena ibunya Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah anak dari I Wayan Kenjal*”, tanpa menyebut/ menjelaskan dengan lengkap, tuntas, dan jelas “*cucu pihak pancar/garis laki atau pihak pancar perempuan (wadu)*”.



- Karena ternyata dalam surat gugatannya, *Penggugat juga tidak menyebutkan apa hubungan kekerabatan antara kakek Wayan Kenjal dengan ayahnya, Penggugat.* Apakah “*kekerabatannya dari laki-laki (purusa) atau dari perempuan*”. Karena hal ini terkait erat dengan “*Hukum Kewarisan Hindu Adat Bali-Lombok*”, yang hukum kekeluargaannya berdasarkan prinsip/asas “*patriarchaat/patrilineal (garis keturunan purusa/pancar laki)*”, dimana hubungan seorang anak dengan keluarga atau *clan* bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya; Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari pancar laki adalah yang paling penting dalam kehidupan *pewarisan*; *Golongan pancar lelakilah pertama-tama boleh mewarisi pewaris* (Mr. Gde Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*: Guna Agung, Denpasar-Bali, 1989, hal. 23). Hal ini juga terkait erat dengan “*porsi yang boleh dihibahkan*” dan “*legas standing, hak pengajuan keberatan oleh ahli waris (kerabat pancar laki) dari Penghibah (kakek Wayan Kenjal)*”.
- Bahwa seperti halnya di atas, dengan tidak lengkapnya uraian gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim *tidak mengetahui* hubungan kekerabatan sesungguhnya antara Penggugat dengan Penghibah apakah “*pancar laki atau pancar perempuan*”. Walaupun Pihak Tergugat telah mengetahui hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Penghibah, namun karena surat gugatan *tidak hanya* untuk konsumsi Tergugat saja, maka *agar jelas atau tidak kabur*, sudah semestinya hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Penghibah ditulis lengkap dan jelas.
- Menurut pengetahuan Tergugat, hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan kakek Wayan Kenjal adalah “*bukan pancar laki, tetapi pancar perempuan*”, karena ibunya Penggugat (*Ni Wayan Tinggal*) adalah anak kandung kakek Wayan Kenjal, sedangkan ayahnya Penggugat juga bukan kerabat/keluarga dekat kakek Wayan Kenjal dari pancar laki.

b. Tentang waktu penghibahan:



- 1) Bahwa terkait dengan Eksepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas dan jawaban, bantahan, dan tanggapan huruf a di atas, maka adalah sangat penting (esensial) penyebutan waktu penghibahan: kapan (tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya tidaknya tahun berapa) penghibahan itu dilakukan oleh Penghibah kepada Penggugat.-
- 2) Bahwa waktu penghibahan ini, terkait erat dengan masalah umur Penggugat pada waktu penghibahan itu dilakukan. Bahwa dengan tidak menyebutkan “kapan, tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya tidaknya tahun berapa ia menerima hibah tanah Obyek Sengketa tersebut dari kakek Wayan Kenjal” (sebagaimana juga akan dibahas dalam uraian selanjutnya), maka juga tidak dapat diketahui kapan/waktu terjadinya penghibahan Obyek Sengketa tersebut, dan berapa umur Penggugat pada saat itu;
- 3) Sehingga oleh karena itu, lebih jauh juga tidak bisa diketahui apakah pada waktu Penggugat menerima hibah itu “ia sudah atau belum dewasa”. Implikasi hukum selanjutnya adalah “juga tidak bisa diketahui apakah penghibahan itu sah atau tidak sah”.

c. Tentang Obyek Sengketa:

1) Tentang penguasaan Obyek Sengketa:

Bahwa di dalam surat gugatannya (halaman 2 angka 1) Penggugat menyebutkan identitas (ciri-ciri) Obyek Sengketa: berupa lokasi dan batas-batasnya. Namun di dalam halaman 2 angka 2 huruf d, Penggugat menyebutkan/mendalilkan “Bahwa... I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh Obyek Sengketa termasuk rumah pribadi yang sekarang ditinggali sekarang oleh Penggugat kepada Penggugat”.

- Bahwa pesan/ekspresi yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya (kata-kata yang dicetak tebal) ini “makna dan maksudnya tidak jelas, serta rancu”, sehingga membingungkan pembaca (Tergugat);



- Bahwa di samping itu, dalil dari Penggugat ini *tidak konsisten (bertentangan)* dengan uraian/dalil lainnya dari Penggugat. Dalil gugatan penggugat pada dasarnya adalah “*Perbuatan melawan hukum*”, tetapi dalilnya pada halaman 2 angka 2 huruf d ini ternyata *Obyek Sengketa ditinggali/ditempatinya sendiri oleh Penggugat*; Sehingga dengan demikian, dalil gugatannya ini *tidak jelas (kabur)*, sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa fakta di lapangan adalah tanah yang disebut Penggugat Obyek Sengketa, sejak tahun 1979 sampai dengan saat ini, sudah ditempati/ ditinggali oleh Tergugat bersama-sama dengan kakek Wayan Kenjal. *Tidak benar saat ini Obyek Sengketa ditempati/ditinggali oleh Penggugat*. Sehingga oleh karenanya, surat gugatan dari Penggugat adalah “*tidak jelas alias kabur*”.

2) Tentang jumlah harta kekayaan peninggalan almarhum kakek Wayan Kenjal:

- Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan, pada saat terjadi “*peristiwa hukum hibah dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penerima Hibah (Penggugat)*”, apakah Penghibah hanya memiliki harta berupa Obyek Sengketa itu saja atau ada harta lainnya, baik tidak bergerak maupun bergerak. Hal ini terkait dengan “*porsi atau jumlah maksimum harta yang boleh dihibahkan oleh Penghibah kepada Penerima Hibah*”;
- Bahwa menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, *maksimum jumlah atau porsi harta kekayaan yang bisa dihibahkan oleh seorang Penghibah kepada Penerima Hibah adalah 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta kekayaan pada saat penghibahan itu dilakukan*”. (Dengan hormat mohon dicermati, putusan Raad Kerta Singaraja, tanggal 14 Nopember 1939 Nomor: 18/Civiel, dalam Gede Pudja. “*Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*”, CV Junasco, 1978, hal. 42-43).

d. Tentang proses penghibahan, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penggugat (I Made Sulendra):



Bahwa dalam surat gugatannya tersebut, ternyata dalil Penggugat juga tidak jelas (kabur), bagaimana proses penghibahan Obyek Sengketa tersebut dan Penghibah kepada dirinya (Penggugat), yakni yang menyangkut antara lain:

1) Waktu penghibahan: kapan (tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa) penghibahan itu dilakukan oleh Penghibah kepada Penggugat. Bahwa waktu penghibahan ini, terkait erat dengan masalah umur Penggugat pada waktu penghibahan itu dilakukan, juga seluruh kekayaan yang dimiliki Penghibah pada saat dilakukan hibah. Bahwa dengan tidak menyebutkan “kapan, tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa ia menerima hibah tanah Obyek Sengketa tersebut dari kakek Wayan Kenjal”, maka juga tidak dapat diketahui kapan/waktu terjadinya penghibahan Obyek Sengketa tersebut, dan berapa umur Penggugat pada saat itu, serta berapa jumlah harta kekayaan Penghibah; (Atau mungkin juga hibah itu palsu/tidak benar, dimana penghibahan setelah Penghibah meninggal dunia); Sehingga oleh karena itu, lebih jauh juga tidak bisa diketahui apakah pada waktu Penggugat menerima hibah itu “Penggugat sudah atau belum dewasa”. Implikasi hukum selanjutnya adalah “apakah penghibahan itu sah atau tidak”;

2) Bentuk Hibah: Penggugat juga tidak menjelaskan bentuk hibah antara kakek Wayan Kenjal dengan Penggugat. Apakah penghibahan tersebut dalam bentuk “lisan/oral” atau dalam bentuk “tertulis/dokumen”. Kalau tertulis, dibuat dalam bentuk “Akta di bawah tangan (disingkat ABT)” atau “Akta Autentik/Otentik (AA/AO)”. Konkritnya, juga menjadi tidak jelas:

- Apakah dibuat dalam bentuk “Akta di Bawah Tangan (ABT)” yang hanya ditandatangani/cap jempol oleh Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan Penerima Hibah (Penggugat), tanpa diketahui oleh orang lain (pribadi atau pejabat tertentu), apakah dihadiri atau tidak oleh Ahli Waris Pemberi Hibah?



- Apakah dibuat dalam bentuk “*Akta di Bawah Tangan (ABT)*” antara Penghibah dengan Penerima Hibah, yang dilakukan di hadapan/diketahui Kepala Kampung/Lingkungan atau Kepala Desa/Lurah, *atau*;
 - Apakah dibuat dalam bentuk “*Akta Otentik (AO)*” antara Penghibah dengan Penerima Hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri (Permen) Agraria Nomor: 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (yang harus dibuat dalam bentuk Akta Otentik oleh PPAT). Berkaitan dengan berlakunya PP dan Permen di atas, karena itulah, sebagaimana dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas, *perlunya waktu/tahun penghibahan, tanggal/tahun lahir atau umur penerima hibah (Penggugat) dllnya*. Karena hal-hal tersebut akan terkait erat dengan *sah tidaknya penghibahan tersebut*.
- e. *Kesimpulan*: Bahwa sehubungan hal-hal terurai pada huruf a, b, dan c di atas, maka jelaslah surat gugatan dari Penggugat adalah “*kabur atau tidak jelas (obscuur libel)*”, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan “*tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*”.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat DALAM EKSEPSI tersebut di atas, *mohon dianggap diulangi dan dipergunakan kembali oleh Tergugat DALAM POKOK PERKARA* sekarang ini.
2. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* seluruh dalil, alasan, pernyataan gugatan dari Penggugat sebagaimana disampaikan di dalam surat gugatannya tertanggal, Mataram, 12 Agustus 2013 tersebut, *kecuali yang dengan tegas pula* diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil, alasan, dan pernyataan dari Penggugat, perlu Tergugat sampaikan dasar dan alasan “*mengapa Tergugat mau dan berani menduduki, menguasai, menempati,*



memanfaatkan, dan membangun/merehabilitasi rumah, tembok pembatas pekarangan, tempat persembahyangan (pemujaan, sanggah) dllnya di atas tanah obyek sengketa tersebut”, adalah sebagai berikut di bawah ini:

a. Pertama: konsep Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok;

Bahwa antara Tergugat dengan almarhum kakek Wayan Kenjal “ada hubungan kekerabatan/kekeluargaan dekat pancar/garis laki (purusa)” atas dasar “peras atau peperasan yaitu pengangkatan anak menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, yang dilakukan dengan cara melaksanakan upacara khusus menurut dresta (adat istiadat/kebiasaan) setempat, mempergunakan sesajen (banten, api/dupa, air, bunga), dipimpin seorang pemuka agama (pendeta/ pedanda atau pemangku), dan dihadiri/disaksikan oleh keluarga besar dari yang mengangkat (bapak angkat, sebagai wujud/pernyataan persetujuan) dan keluarga besar asal calon anak angkat atau diumumkan secara luas kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Jadi, anak angkat atas dasar “lembaga peras” ini belum tentu karena ada hubungan darah dengan bapak angkatnya. Mungkin ada atau mungkin juga tidak ada hubungan darah.

- Dalam literatur “Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok”, banyak yang membahas tentang “Anak Angkat/Adopsi, yang dalam Hukum Adat Bali Lombok” dikenal dengan istilah “Anak atau Sentana Peras/Peperasan” juga dalam kaitannya dengan “Hak Waris Anak Peras/Anak Angkat terhadap Bapak Angkatnya”, antara lain:

❖ Gde Panetje, dalam bukunya “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali”. CV Kayu Mas Agung, Denpasar, antara lain:

• Halaman 53-54 isinya:-----

---“Akibat seorang diangkat menjadi sentana (peperasan) dalam arti pertama dan kedua ialah, bahwa hubungan keluarga dengan keluarga asalnya putus,



dan ia masuk menjadi anggota keluarga pengangkat, dimana ia mendapat hak serta kedudukan sebagai anak atau cucu kandung dari yang mengangkat”;

- “Logislah bahwa yang diangkat pindah tempat tinggal ke rumah bapak (angkatnya) menghormati sanggah bapak angkatnya yang baru, melakukan ayahan bapak angkatnya terhadap desa atau Banjar dan kemudian menyelenggarakan abenan bapak dan ibu angkatnya. Sebaliknya ia mendapatkan hak penuh sebagai anak kandung terhadap warisan bapak angkatnya”;
- “Terhadap keluarga asalnya ia memutuskan hubungan keluarganya dan karena itu ia kehilangan hak waris atas warisan bapak asalnya dan lain sebagainya. Dan jika sentana itu asalnya dari kasta lebih tinggi dari pada kasta pengangkat, kastanya itu turun sampai derajat kasta bapak angkatnya. (Sesuai Korn, hal. 450)”;
- Halaman 55: Putusan Raad Kerta Klungkung Bali, tanggal 1 Juli 1949 Nomor: 40/Pdt. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar (juga putusan Pengadilan Negeri Denpasar 17 Januari 1959, Nomor: 52/Pdt), dengan tegas memutuskan: “Hak waris seorang sentana yang diangkat dengan meperas tidak berbeda dengan hak waris seorang anak kandung”;
- ❖ Demikian pula, mohon dicermati Gede Pudja, dalam bukunya tersebut di atas “Op.cit”, antara lain:
 - Halaman 17 isinya: “Seorang anak angkat (peperasan) diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri, djuga terhadap harta warisan dan sebaliknya si anak itu kehilangan hak waris di rumah keluarganya sendiri dan ia berkewadajiban untuk menjelenggarakan upatjara pembakaran djenazah (pengabenan) orang tua angkatnja”;
 - Halaman 49 isinya: “Siapa jang disebutkan ahli waris kiranja lebih tepat, semua anak kandung lelaki yang lahir dari perkawinan jang sjah dan anak-



anak jang di 'peras' (upacara pengesjahan pengangkatan anak) baik ia pria maupun wanita jang diberi nama 'sentana peperasan', berlatihan dengan anak kandung juga disebutkan sentana”;

- Halaman 93 isinya: “Pengangkatan anak orang lain, bukan anak sendiri. Pengangkatan ini jang disebut adopsi atau peras. Didalam hukum waris ini, anak jang diangkat adalah anak orang lain, baik dari keluarga sendiri maupundari anak orang lain, bukan keluarga sendiri”;

b. Kedua: Implikasi/Akibat Hukumnya: -----

Bahwa dari apa yang telah dipaparkan dan dikutip di atas, maka menuut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, Anak Angkat “Anak hasil/melalui lembaga peras” tersebut berkedudukan “sebagai purusa/pancar laki terhadap bapak angkat beserta keluarga besarnya, termasuk di dalamnya antara lain hak waris”, tetapi dengan implikasi/akibat hukum “anak angkat tersebut lepas/ putus dengan keluarga/clan asal, termasuk hak warisnya”. Jadi, ia sudah menjadi bagian atau satu kesatuan dengan clan/keluarga besar “Bapak Angkatnya”, dan berhak mewarisi harta peninggalan bapak angkat atau keluarga besar bapak angkatnya (jika terbuka untuk itu), tetapi ia putus/lepas dengan kekerabatan “purusa asal/aslinya, dengan orang tua (ayah-ibu) dan keluarga besar ayah/ibunya”, oleh karenanya juga tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua (biologisnya) dan keluarga besar orang tua biologisnya.-

c. Ketiga: Bahwa konkrit ringkas peristiwa/kronologi “peras/peperasan” oleh keluarga/kerabat pancar laki almarhum kakek Wayan Kenjal terhadap leluhur (buyut) Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa di Dusun Saren, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (selanjutnya disingkat Dusun Saren Bali), pernah hidup seorang lelaki (leluhur/buyut dari Tergugat) yang bernama “I Kutang (laki-laki)”.



Menurut stratifikasi sosial (pelapisan/penggolongan masyarakat Agama Hindu Adat Bali-Lombok), *I Kutang* ini adalah dari “*Golongan/Kelompok/Clan Segening*”

- Bahwa dalam masa/kurun waktu bersamaan, di tempat yang sama, juga hidup seorang lelaki bernama “*I Gemuh*” (leluhur, kakek dari almarhum Wayan Kenjal) dari “*Kelompok/Clan Pulesari*”, dan mempunyai anak: *Ni Kutang* (perempuan), *I Gemuh* dan *I Raos*”;

- Bahwa sebelumnya, beberapa generasi leluhur dari *I Kutang* sudah diajak oleh leluhur dari *I Gemuh*, diberikan pinjam tanah untuk tempat tinggal, dikasih pekerjaan di sawah (sebagai penggarap) dllnya, sehingga hubungan antara leluhur/keluarga *I Gemuh* dengan leluhur/keluarga *I Kutang* sudah demikian baik/intimnya;

- Bahwa leluhur (buyut = kumpi: bahasa Bali) dari Tergugat yang bernama “*I Kutang*” tersebut, setelah kawin dengan “*Ni Kutang*” (anak kandung dari buyut/kumpi Gemuh, kakek dari Wayan Kenjal), karena tidak mempunyai anak laki-laki, maka “*menantunya sendiri yakni: I Kutang*” oleh *I Gemuh* diupacarakan sesuai Agama dan Adat Istiadat setempat dan diangkat menjadi “*anak angkat/anak peras oleh I Gemuh*”, sehingga di samping sebagai menantu, *I Kutang* juga berstatus sebagai “*Anak Angkat (Anak Peras) dari I Gemuh*”; Oleh karena demikian, *I Kutang* yang semula dari “*Kelompok/Clan Segening*” pindah atau beralih ke “*Kelompok/Clan Pulesari*” mengikuti kelompok/clan bapak angkatnya *I Gemuh*.

- Bahwa Silsilah Keluarga *I Kutang* dan *I Gemuh* akan diajukan sebagai Bukti Surat/Dokumen dalam Agenda pengajuan Bukti Surat;

d. Keempat: Silsilah kekeluargaan/kekerabatan dari *I Kutang* sebagai berikut:-----

- Ayah *I Kutang* bernama: *I Simpen*.-----

- Perkawinan *I Kutang* dengan *Ni Kutang* mempunyai anak: *Ni Tangeb*, *I Seplang*, *Ni Sari*, dan *Ni Taman*;-----



- *I Seplang* kawin dengan *Ni Seplang* dan mempunyai anak: *I Gunung*, *Ni Kepeng*, *I Daging*, *Ni Rai/Ni Tengah*, *Ni Kawan*, *I Simpen*, dan *Ni Tambun*;
- *I Simpen* kawin dengan dan mempunyai anak: *I Gemuh*, *I Lembut (Susena alias I Made Susena, Tergugat)*, *I Kantun*, *Ni Cani*, *Ni Oka*, dan *I Karep*.
- e. Kelima: Silsilah kekeluargaan/kekerabatan dari *I Gemuh* sebagai berikut:-----
 - *I Gemuh* mempunyai anak: *Ni Kutang*, *I Gemuh*, dan *I Raos*;-----
 - Seperti telah disampaikan dalam silsilah *I Kutang* huruf d di atas, *I Kutang* kawin dengan *Ni Kutang* dan mempunyai anak: *Ni Tangeb*, *I Seplang*, *Ni Sari*, dan *Ni Taman*;-----
 - *I Raos* mempunyai anak: *I Kenjal (I Wayan Kenjal, Pewaris Obyek Sengketa)*, *Ni Nurme*, *I Sate*, *I Retu*, dan *I Giur*;-----
 - *I Kenjal (I Wayan Kenjal)* kawin 2 (dua) kali, yakni:-----
 - Istri pertama: *Ni Wenten* dan mempunyai anak: *Ni Wayan Tinggal*;-----
 - Istri kedua: *Ni Wadi* (putung, tidak mempunyai anak);-
 - *Ni Wayan Tinggal* kawin (suami pertama) dengan *I Wayan Ronda* (meninggal tahun 1965) mempunyai anak: *Ni Luh Sriati*, *I Made Sulendra (Penggugat)*, *Ni Nengah Sumitri*, dan *I Nengah Supandia*;-----
 - Bahwa *sebelum perkawinan* antara *Ni Wayan Tinggal* dengan *I Wayan Ronda* dilangsungkan, “*kakek Wayan Kenjal tidak ada hubungan kekerabatan/keluarga garis purusa/laki dengan I Wayan Ronda*”; Dengan demikian berarti, hubungan *Wayan Kenjal* dengan *I Wayan Ronda*, hanyalah sebatas “*hubungan bapak dan menantu belaka*”; *I Wayan Ronda* “*tidak sebagai Ahli Waris dan oleh karenanya ia juga tidak berhak mewaris harta peninggalan dari mertuanya kakek Wayan Kendal*”;
 - Bahwa dengan demikian, *I Made Sulendra (Penggugat)* adalah cucu dari kakek *Wayan Kenjal*, namun bukan dari “*garis/pancar purusa atau laki*” tetapi dari “*garis/pancar perempuan*”: Oleh karenanya, “*Penggugat tidak sebagai Ahli*



Waris dari Wayan Kenjal, sehingga ia juga tidak berhak mewaris harta peninggalan dari Wayan Kenjal (kakeknya)”;

f. *Keenam:* Bahwa dari Silsilah Keluarga “*I Simpen*” dan “*I Gemuh*” tersebut, berarti *I Wayan Kenjal* adalah *kakek dari Tergugat (I Made Susena)* dari garis purusa atas dasar/melalui lembaga “*Peras atau pengangkatan anak*”;

g. *Ketujuh:* Bahwa konsekuensi hukum huruf f di atas, terkait perkara *a quo* menurut Hukum Adat Bali-Lombok beragama Hindu, adalah sebagai berikut:

- *Tergugat (I Made Susena)* adalah *Ahli Waris* dari almarhum *Wayan Kenjal*; Oleh karenanya, Tergugat berhak “*mewaris*” seluruh harta peninggalan/ warisan dari Wayan Kenjal, “*karena Wayan Kenjal adalah kakek dari garis/keturunan pancar laki/purusa dari Tergugat*”;

- *Konsekuensi hukumnya: Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara kakek Wayan Kenjal dan seluruh keluarga pancar lakinya, termasuk istri, saudara kandung, kemenakan/cucu pancar laki (semasa hidupnya), antara lain dalam bentuk: memberikan nafkah (makan, minum), memelihara kesehatannya, mengurus kematian/ jenazahnya (apabila meninggal dunia), antara lain: mengubur/membakar jenazahnya, melakukan pengabenan sampai tuntas, memelihara tempat persembahyangan/pemujaan keluarga (seperti sanggah, paibon), juga memelihara dan mempertahankan harta peninggalannya seperti: tanah, rumah, lontar, keris (pusaka), peralatan sembahyang dllnya dari Wayan Kenjal dan Keluarga Besarnya pancar laki;*

4. Bahwa adapun jawaban, tanggapan, dan bantahan dari Tergugat terhadap dalil, alasan, dan pernyataan dari Penggugat sesuai surat gugatannya tersebut, satu persatu berikut di bawah ini:

a. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 1 halaman 2 surat gugatan Penggugat:*



- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil/pengakuan Penggugat yang menyatakan (dengan menggunakan terminologi/istilah hukum) “Penggugat *memiliki*” tanah Obyek Sengketa tersebut. Bahwa terminologi/istilah hukum “*memiliki*” dapat diartikan, dimaknai, “Bahwa tanah Obyek Sengketa adalah (telah menjadi) Hak Milik Sah Penggugat”.
 - Bahwa *sah* tidaknya pengakuan seseorang telah memiliki atau sebagai pemilik atas suatu bidang tanah, harus dapat/mampu membuktikan dirinya dengan Bukti Surat Otentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan lain-lain peraturan perundang-undangan tentang Pertanahan/ Keagrariaan. Tidak cukup hanya dengan “*pernyataan saja*”. Mestinya dalil, pernyataan, atau pengakuan Penggugat tersebut diikuti dengan menyebutkan “*Alas Hak/Bukti Hak*”, berupa SHM Nomor sekian, Tanggal sekian, dan Gambar Situasi (GS) Nomor sekian, Tanggal sekian; Bahwa kalau benar dalil Penggugat, Obyek Sengketa Hak Milik Penggugat, kenapa tidak menyebutkan “*bukti haknya berupa SHM lengkap dengan identitas lainnya yang tertera dalam SHM tersebut*”.
 - Bahwa kenyataannya, SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas Obyek Sengketa, baik sebelum maupun setelah meninggalnya kakek Wayan Kenjal, Tergugat yang membayarnya. Demikian juga secara fisik (*de facto*) Tergugat yang menduduki, menguasai, dan menempati tanah Obyek Sengketa (Harta Peninggalannya) hingga sekarang ini. Tidak benar Penggugat yang menduduki, menguasai, dan menempati tanah Obyek Sengketa;
- b. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 2 halaman 2 surat gugatan Penggugat:
- Huruf a dan b: Bahwa benar Penggugat adalah *cucu* dari almarhum kakek Wayan Kendal, tetapi menurut sistem kekerabatan “*patrilineal*” Hukum Adat Bali-Lombok



yang beragama Hindu, "*Penggugat adalah cucu dari garis pancar perempuan*" sebagaimana telah dijelaskan angka 3 huruf a sampai dengan f **DALAM POKOK PERKARA** di atas, karena ibu Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah "*anak kandung dari kakek Wayan Kenjal*", tetapi hubungan kekerabatan ayahnya Penggugat (I Wayan Ronda) dengan I Wayan Kenjal *bukan dari pancar laki*, tetapi hanya sebagai menantu saja, karena ia berasal dari luar *clan/keluarga besar pancar laki kakek Wayan Kenjal*. Sehingga Ni Wayan Tinggal disebut "*kawin keluar*", artinya *ia tidak kawin* dengan kerabatnya dari pancar laki.

- *Huruf c:* Sudah diungkap/dijelaskan pada angka 3 **DALAM POKOK PERKARA** di atas, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi.
- *Huruf d:* Bahwa dalil/kalimat Penggugat huruf d ini adalah "*salah, rancu, sehingga juga kabur, tidak jelas*". Oleh karenanya Tergugat dengan tegas menolaknya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa perihal "*dalil Penggugat tentang penghibahan Obyek Sengketa oleh I Wayan Kenjal kepada Penggugat*"; Bahwa sebagaimana Tergugat telah paparkan **DALAM EKSEPSI** huruf a, b, dan c di depan (oleh karena itu untuk menyingkat uraian tidak diulangi lagi) adalah "*tidak jelas atau kabur*", sehingga gugatan Penggugat "*harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
 - Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat, yang menyatakan rumah pribadi yang ada di atas Obyek Sengketa *ditempati/ditinggali oleh Penggugat*. Yang benar adalah "*Tergugatlah yang menguasai, menduduki, dan menempati tanah Obyek Sengketa beserta semua bangunan/rumah, sanggah (tempat persembahyangan) yang ada/ berdiri di atas tanah Obyek Sengketa*".
 - Bahwa dengan hormat, untuk Majelis Hakim maklum/paham, keberadaan bangunan/rumah di atas tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:



- Bangunan sanggah (tempat persembahyangan/pemujaan keluarga) dibangun kakek Wayan Kenjal, tetapi direhab oleh dan atas biaya Tergugat dalam tahun 1979 (semasih kakek Wayan Kenjal hidup).
 - Bangunan rumah yang terletak di sebelah timur, (total) dibangun Tergugat dalam tahun 1980, semasih kakek Wayan Kenjal hidup. Bukan dibangun oleh almarhum kakek Wayan Kenjal;
 - Bangunan rumah dan warung yang terletak di sebelah utara, dibangun oleh Tergugat dalam tahun 1989 yang diperuntukan untuk tempat tinggal kakek wayan kenjal sedangkan warung di bangun dalam tahun 2013 setelah kakek meninggal dunia.
 - Tembok pembatas pekarangan dibangun oleh Tergugat tahun 2004;
 - Sehubungan dengan rehabilitasi dan pembangunan bangunan/rumah dan tembok pekarangan di atas, patut dan beralasan hukum Tergugat ingin mengetahui “*Surat Hibah dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat*”, dibuat pada tanggal atau setidaknya-tidaknya tahun berapa. Apakah sebelum atau sesudah bangunan/rumah itu masing-masing direhab/dibangun total oleh Tergugat.
- Bahwa sangat Tergugat sayangkan, sehingga Tergugat menjadi heran, mengapa *tidak pada waktu kakek Wayan Kenjal masih hidup*, sewaktu Tergugat merehab sanggah/tempat pemujaan leluhur, dan/atau sedang membangun rumah/tembok pekarangan di Obyek Sengketa, *Penggugat tidak menegur atau melarang Tergugat dan/atau mungkin juga mengajukan gugatan ke pengadilan*, pada hal tempat tinggal Penggugat dengan tanah Obyek Sengketa hanya berjarak tidak lebih dari 100 meter. Hal ini menunjukkan, bahwa Penggugat mempunyai “*itikad buruk*” terhadap Tergugat, pada hal sebelum ini hubungan Tergugat dengan Penggugat demikian baik (bahkan sewaktu muda/lajang Penggugat sering datang bahkan beberapa hari tinggal/menginap di asrama tempat tinggal Tergugat di



Polres Lotim). Seandainya pada waktu kakek Wayan Kenjal masih hidup, Penggugat melarang Tergugat untuk merehab sanggah, maka pasti perkara ini tidak terjadi, dan kakek Wayan Kenjal akan menjelaskan dan memberikan “keputusan final”, yang tidak akan Tergugat bantah/berkeberatan, kalau toh “kakek Wayan Tinggal telah atau akan menghibahkan Obyek Sengketa miliknya itu kepada cucunya (Penggugat)”; Otikad buruk sistematis Penggugat, juga tampak jelas, mengapa baru mengatakan bahwa “Ia telah diberi hibah seluruh Obyek Sengketa tersebut oleh almarhum kakek Wayan Kenjal”, dan tidak pada saat menjelang ajal kakeknya atau setidaknya-tidaknya beberapa saat setelah beliau meninggal dunia (sebelum diaben)”;

- Bahwa dengan sikap, tindakan, dan itikad buruknya tersebut, maunya atau kebanggaannya Penggugat “hanya membebankan tugas dan tanggung jawab kepada kakek Wayan Kenjal dan keluarga garis purusanya yang lain (yang telah meninggal dunia terlebih dulu)”, namun “tidak rela, tidak ikhlas menyerahkan hak-hak perdata yang diperoleh atas meninggal dan putungnya (tidak adanya keturunan pancar laki) dari kakek Wayan Kenjal dan keluarga besarnya garis purusa yang telah meninggal”;
- Bahwa agar menjadi jelas dan gambling itikad buruknya Penggugat seperti di atas, Tergugat juga akan paparkan sebagaimana dekat dan apa saja yang telah Tergugat perbuat terhadap pribadi Penggugat sendiri, maupun kepada kakek Wayan Kenjal yang juga atas permintaan dari Penggugat.
- Huruf e: Bahwa dalil Penggugat huruf e ini, adalah tidak benar, tidak berdasar, atau tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
- Tentang penghibahan tanah Obyek Sengketa: Bahwa pada tahun 1995 (dua tahun sebelum meninggal dunia), kakek Wayan Kenjal memberitahu/ menjelaskan kepada Tergugat, bertempat di rumah/bangunan timur di atas tanah Obyek Sengketa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa kakek Wayan



Kenjal mengaku tidak benar pernah menghibahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat, tetapi hanya menyerahkan tugas-tugas dan tanggung jawab (bahasa Bali: ayahan) untuk mewakilinya di Banjar Saren Pagesangan (karena kakek Wayan Kenjal waktu itu sudah cukup tua dan kurang sehat) antara lain ayahan/kegiatan berupa: gotong royong, pembayaran iuran, upacara (pengeluaran sajen) di pura/banjar dllnya". Dan penjelasan kakek Wayan Kenjal tersebut, pada tahun 1995 itu juga, langsung dan/atau sudah pernah Tergugat konfirmasi kepada Penggugat, dan Penggugat membenarkannya. Ternyata sekarang, sesuai dalilnya angka 2 huruf e ini, Penggugat mengakui/mendalilkan bahwa kakek Wayan Kenjal "telah menghibahkan seluruh Obyek Sengketa berikut semua bangunan/rumah di atasnya kepada Penggugat".

- Bahwa tentang "kebenaran dalil Penggugat bahwa ada 3 (tiga) orang saksi yang menyaksikan hibah itu" perlu dibuktikan dengan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan.

• Huruf f: Perlu dan dapat dibantah dan ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dibantah dalam Eksepsi tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tentang penghibahan Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat adalah "kabur, tidak jelas", sehingga oleh karenanya gugatan dari Penggugat "harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Bahwa tentang saudara-saudara Penggugat yang katanya "ikhlas, tidak keberatan atas penghibahan Obyek Sengketa" tidak perlu ditanggapi, karena itu hak priipasi mereka. Di samping itu, menurut Penggugat alas hak sehingga Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa adalah Hak Miliknya adalah atas dasar "Hibah" bukan "Waris-mewaris", karena memang Penggugat "bukan Ahli Waris dari kakek I Wayan Kenjal", karena ia adalah cucu dari pancar perempuan. Kalau benar demikian (hibah), maka tidak perlu ada persetujuan dari saudara-saudara kandungannya yang lain.



c. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 3 halaman 3 surat gugatan

Penggugat:

Bahwa tidak benar sama sekali dalil gugatan Penggugat tersebut. Sangat disayangkan, Penggugat tidak bisa membedakan mana Kepolisian Daerah (Polda) dan mana Kepolisian Resor (Polres). Kesatuan Kepolisian Negara di Kabupaten Lombok Timur adalah Polres Lombok Timur. Sedangkan Kepolisian Daerahnya berkedudukan di Jln. Langko Nomor: 77 Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 4 halaman 3 surat gugatan

Penggugat;

Bahwa tidak benar sering datang/mampirnya Tergugat ke rumah kakek Wayan Kenjal, adalah karena Tergugat orang baru dan tidak mempunyai keluarga di Lombok (Mataram), sehingga sering mampir ke rumah Penggugat dan kakek Wayan Kenjal.

- Sering datang, mampir, dan menginapnya Tergugat di rumah kakek Wayan Kenjal, adalah “karena Tergugat ada atau merasa ada hubungan kekerabatan/kekeluargaan pancar laki (melalui lembaga peras) dengan kakek Wayan Kenjal, walaupun keluarga pancar perempuan” sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bantahan/jawaban angka 3 DALAM POKOK PERKARA di atas.

- Bahwa demikian juga halnya sering datang/mampirnya Tergugat ke rumah Penggugat, bukan karena kenal biasa, tetapi sesuai silsilah yang sudah dipaparkan di atas, karena antara Tergugat dengan Penggugat juga ada hubungan keluarga “sepupu tiga kali dari pancar perempuan”. Oleh karena itulah, Penggugat memanggil Tergugat “kakak”, karena hubungan keluarga segaris/sejajar, dan Tergugat lebih tua.

- Jadi sering datang/mampirnya Tergugat kepada kakek Wayan Kenjal dan Penggugat, sama sekali bukan karena Tergugat “baru kenal dengan kakek Wayan



Kenjal dan Penggugat”, atau karena tidak ada teman atau keluarga, ~~tetapi semata-~~ mata karena merasa diri ada hubungan keluarga seperti di atas, dimana konsekuensinya, “*Tergugat mempunyai tanggung jawab (moral) terhadap kakek Wayan Kenjal untuk memberikan nafkah, memelihara kesehatan, dan melakukan upacara agama dan adat terhadap jenazahnya*”; Kalau jumlah teman (polisi maupun masyarakat), Tergugat jamin, Tergugat jauh lebih banyak memiliki teman dan juga keluarga di Lombok.

- Bahwa untuk lebih *jelasnya dasar/alasan dan riwayat Tergugat* sering datang/mampir kepada kakek Wayan Kenjal dan juga Penggugat secara ringkas sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat ditugaskan sebagai Anggota Polri di Polres Lombok Timur, pada tahun 1970 kakak misan (sepupu sekali) Tergugat yang bernama Kari (lengkapnya I Ketut Kari Atmunadi, sudah almarhum) kuliah di APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) di Mataram. Oleh keluarga di Dusun Saren Bali, dipesan/diberikan amanat untuk menelusuri dimana tempat tinggal (rumah) dan keturunan dari buyut I Raos yang lahir dan besar di Dusun Saren Bali tersebut, kemudian setelah besar pergi ke Lombok (Saren Pagesangan Lombok), dan kawin di Lombok dengan Ni Wenten. Bahwa setelah ditelusuri, ternyata ditemukan bahwa *keturunan (anak) dari I Raos adalah kakek I Wayan Kenjal*, dan benar tinggal di Lingkungan Saren Pagesangan Mataram-Lombok. Dan oleh kakek Wayan Kenjal, kedatangan I Ketut Kari Atmunadi disambut dengan sangat antusias, sekaligus membenarkan/mengakui, bahwa antara dia (kakek Wayan Kenjal) dengan I Ketut Kari Atmunadi/keluarga besarnya, ada hubungan kekeluargaan “*dari pancar laki karena peras/pengangkatan anak*” sebagaimana telah dipaparkan di atas.
- Bahwa setelah pertemuan antara I Ketut Kari Atmunadi dengan kakek Wayan Kenjal di atas, karena merasa ada hubungan keluarga pancar laki, maka pada



tahun 1974, kakek Wayan Kenjal, (bahkan) bersama Penggugat dan Ni Komang Rasti (anak tiri bibi Wayan Tinggal) pulang menemui keluarga besar Tergugat di Dusun Saren Bali.

- Bahwa atas penelusuran dan rintisan dari I Ketut Kari Atmunadi tersebut, maka pada saat Tergugat baru tamat dan ditugaskan di Polres Lombok Timur dan juga beberapa tahun setelah itu, sudah patut dan sudah seharusnya Tergugat sering menemui, datang/mampir, dan bahkan menginap di rumah kakek Wayan Kenjal (dan juga Penggugat), karena Tergugat tidak ingin dicap *“mentang-mentang baru menjadi Polisi lupa kepada keluarga”* yang pada waktu itu menurut penilaian Tergugat kehidupan kakek Wayan Kenjal *“di samping karena sudah cukup tua, dan keadaan sosial-ekonominya termasuk (relatif) pra-sejahtera, kalau tidak dapat disebut di bawah garis kemiskinan, karena tidak mempunyai mata pencarian tetap dan memadai, juga tidak mempunyai harta lain selain tanah pekarangan Obyek Sengketa”*; Di samping itu, karena setiap Tergugat pulang, selalu dikasih tahu, dipesan, diingatkan, diberikan amanat dan sekaligus mandat oleh keluarga besar Tergugat di Dusun Saren Bali, supaya Tergugat selalu memperhatikan, merawat, membantu kakek Wayan Kenjal (materiil maupun non-materiil) yang keadaannya seperti itu. Keluarga besar Tergugat di Bali juga berpesan, karena kakek Wayan Kenjal tidak mempunyai *“anak laki”*, maka tanah pekarangan (Obyek Sengketa) satu-satunya kekayaan kakek Wayan Kenjal, kalau beliau sudah meninggal *“diserahkan pengurusan/pemilikannya kepada Tergugat yang kebetulan tugas/ tinggal di Lombok”*.
- Bahwa atas dasar silsilah, pesan sekaligus amanat dan mandat tersebut di atas, serta hati nurani Tergugat sendiri, maka dalam perjalanan hubungan antara Tergugat dengan kakek Wayan Kenjal, Tergugat tidak segan-segan, tidak banyak berpikir, tidak takut/curiga, dan dengan hati tulus-ikhlas, mohon maaf tidak dengan maksud yang tidak terpuji (menjilat ludah), Tergugat telah melakukan



beberapa “pengorbanan finansial, tenaga, waktu, maupun pikiran, termasuk penghormatan terakhir (nyumbah: bahasa Bali)” untuk kakek Wayan Kenjal yang secara ringkas antara lain sebagai berikut:

- Sejak tahun 1978 sampai meninggal dunia, Tergugat yang memberikan uang untuk biaya hidup, makan minum sehari-hari, biaya kesehatan (pengobatan), biaya upacara persembahyangan dll (sesuai kemampuan Tergugat). Uang langsung diberikan kepada kakek Wayan Kenjal, dan setelah kurang sehat diserahkan melalui/kepada anaknya (bibi Wayan Tinggal) untuk keperluan-keperluan kakek tersebut di atas;
- Untuk meringankan biaya hidup kakek Wayan Kenjal, kepada bibi Wayan Tinggal, oleh Tergugat telah diberikan modal usaha (peminjaman uang), tetapi habis tanpa hasil;
- Bahwa pada tahun 1982, istri kedua kakek Wayan Kenjal (Ni Wadi, dengan demikian juga berarti *nenek* dari Tergugat) meninggal dunia, sehingga Tergugatlah yang mengurus, membiayai, dan tanggung jawab “pembakarannya”;
- Beberapa hari/saat menjelang kakek Wayan Kenjal meninggal dunia, Penggugat menelpon Tergugat lewat telepon Penjagaan Polres Lotim, agar segera pulang karena kakek Wayan Kenjal “sakit dan sudah mengkhawatirkan”; Penggugat segera menemui kakek Wayan Kenjal, tetapi ternyata sudah “koma”, dan akhirnya meninggal dunia (Desember 1997); Besoknya jenazah kakek Wayan Kenjal “dibakar” atas tanggung jawab dan biaya Penggugat; (Bahkan setelah meninggalnya kakek Wayan Kenjal, menurut pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat, uang simpanan kakek Wayan Kenjal sebanyak Rp. 800.000,00 diambil/dipergunakan Penggugat sendiri, termasuk barang pusaka (keris dllnya);-



- Bahwa pada tahun 2000, Tergugat dicari oleh Penggugat ke Polres Lombok, minta (dengan nada mendesak) agar kakek Wayan Kenjal segera diaben. Namun, pada waktu itu Tergugat minta waktu, karena belum ada uang. Saat itulah Penggugat berjanji kepada Tergugat akan membantu pengabenan kakeknya (Wayan Kenjal) untuk membeli babi, dengan uang sebesar Rp. 800.000,00 hak milik kakeknya yang telah diambilnya itu. Dan janjinya itu benar telah dipenuhi Penggugat, namun jumlah/nilainya menurut perkiraan Tergugat tidak lebih dari Rp. 800.000,00;
- Bahwa pada tahun 2001 barulah dilangsungkan pengabenan atas tanggung jawab dan biaya sepenuhnya dari Tergugat (kecuali Rp. 800.000,00 dari Penggugat) terhadap 6 (enam) orang keluarga besar kakek Wayan Kenjal (yang juga keluarga Tergugat), yang semuanya meninggal di Saren Pagesangan Lombok, baik yang baru maupun yang sudah lama meninggal dunia yaitu: 1) Wayan Kenjal, 2) I Raos (ayah kakek Wayan Kenjal), 3) Ni Kerti (istri pertama kakek Wayan Kenjal), 4) Sate (saudara kakek Wayan Kenjal), 5) Ni Wadi (istri kedua kakek Wayan Kenjal), dan 6) Ni Wenten (istri buyut/kumpi I Raos);
- Bahwa kalau memang Penggugat *“tidak merasa, tidak mengakui, atau tidak membenarkan Tergugat mempunyai hubungan kekerabatan dengan kakek Wayan Kenjal”*, kenapa Penggugat sampai mencari dan meminta kepada Tergugat untuk segera mengabenkan Wayan Kenjal bersama-sama dengan almarhum/almarhumah lainnya tersebut di atas; Jangankan *“Penggugat melarang, mencegah pengabenan atas kakek Wayan Kenjal dkk.”*, malahan justru *“meminta dan bahkan dapat dikatakan mendesak agar Tergugat segera membersihkan/mengabenkan kakek Wayan Kenjal, yang juga kakeknya Penggugat”*;
 - Bahwa menurut ajaran Agama Hindu Adat Bali-Lombok, datangnya Penggugat *“meminta dan bahkan mendesak Tergugat untuk segera mengabenkan kakek*



Wayan Kenjal, *mutatis mutandis* adalah **sebuah pengakuan, pembenaran, bahwa memang benar antara Tergugat dengan kakek Wayan Kenjal/keluarga besarnya di Saren Lombok adalah **hubungan keluarga dekat dari pancar laki/purusa****”, karena sekali lagi sistem kekerabatan masyarakat Hukum Adat Bali-Lombok beragama Hindu adalah “*patrilineal*”; “*Kelompok keluarga pancar lakilah yang pertama-tama (yang terutama) yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengabenkan keluarga pancar lakinya*”; Dan apabila keluarga pancar laki sama sekali tidak ada (*camput*: bahasa Bali), maka barulah tugas dan tanggung jawab itu beralih kepada keluarga pancar perempuan;

- Bahwa demikian juga halnya, sering datang, mampir dll. Tergugat ke rumah Penggugat, karena “*Penggugat adalah sepupu tiga kali dari Tergugat*” sebagaimana telah dijelaskan di atas; Atas dasar hubungan keluarga walaupun dari pancar perempuan, di samping datang dan mampir itu, Penggugat juga sering datang, menginap, dan bahkan tinggal beberapa hari di Asrama Polri di Polpol/Polres Lotim tempat tugas/tinggal Tergugat;
- Bahwa dengan tidak bermaksud “*menjilat air ludah*”, dan menurut Tergugat hal itu adalah “*sebuah kewajiban, apalagi Penggugat adalah sepupu Tergugat*” tidak jarang Penggugat datang minta tolong maupun atas inisiatif dari sendiri, Tergugat seringkali memberikan bantuan sekedarnya kepada Penggugat, antara lain sebagai berikut:
 - Sekitar tahun 1980-an saat Tergugat tugas/tinggal di Asrama Pospol Kutaraja Lotim, pada waktu akan kawin, Penggugat datang meminta bantuan kepada Tergugat untuk upacara tiga hari perkawinannya (*mesayut*: bahasa Bali); Dengan hati tulus ikhlas (karena merasa berkeluarga), Tergugat membantunya memberikan: beras, ketan, uang dllnya sesuai kemampuan; Bantuan tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat melalui kakek Wayan Kenjal;



- Bahwa kalau Penggugat datang atau menginap di asrama Tergugat, pulang-pulang pasti Tergugat berikan “uang sekedarnya”, sebagai wujud kekebhargaan, karena sewaktu Penggugat masih muda/lajang, belum mempunyai keahlian sebagai tukang bangunan sehebat sekarang ini;

e. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 5 dan 6 halaman 3 surat gugatan Penggugat:

Bahwa *tidak benar sama sekali* dalil Penggugat angka 5 dan 6 yang pada dasarnya mengatakan “Bahwa Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dan mendirikan bangunan/rumah tempat tinggal”, sehingga di tanah Obyek Sengketa yang semula dalam keadaan kosong telah berdiri bangunan permanen yang sampai sekarang ditempati Tergugat, perlu dan dapat Tergugat tanggap/bantah sebagai berikut:

- Bahwa *tidak benar* Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dan mendirikan bangunan permanen di rumah/tanah Obyek Sengketa; Tergugat bukan meminta ijin, *tetapi hanya berceritra atau hanya sebuah permakluman saja*; Tergugat *tidak perlu, tidak membutuhkan, tidak ada kewajiban dan tidak pernah meminta ijin* kepada Penggugat untuk tinggal dan merehab/mendirikan bangunan (rumah, sanggah, maupun tembok) permanen kepada Penggugat, karena Penggugat “*bukan cucu pancar laki*” tetapi “*hanyalah cucu dari pancar perempuan kakek Wayan Kenjal*” sebagaimana telah dijelaskan di depan;
- Bahwa oleh karena itu, “*Penggugat juga tidak berhak mengajukan keberatan terlebih lagi melarang Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas*”;
- Bahwa selain itu, terlebih lagi kegiatan “*merehab/membangun total rumah dan sanggah adalah dilakukan pada tahun 1979*” sebagaimana telah dijelaskan di atas, semasih kakek Wayan Kenjal *hidup/sehat*, sehingga sama sekali tidak memerlukan ijin/persetujuan dari Penggugat;



- Bahwa Tergugat juga merasa heran dan tidak salah apabila *berasumsi bahwa penggugat mempunyai karakter dan itikad buruk*”, kenapa baru *saat ini* ketika Penggugat mau mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa baru Penggugat mengajukan “*gugatan/keberatan ke pengadilan*”, dan tidak dilakukannya *pada saat* Tergugat mendirikan bangunan: rumah, warung, tembok pembatas pekarangan dllnya, pada saat kakek Wayan Kenjal masih hidup, atau setidaknya-tidaknya pada saat biaya yang dikeluarkan Tergugat masih relatif kecil;
- Bahwa oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan asumsi Tergugat “*Bahwa karakter dan itikad buruknya Penggugat*” dilakukannya secara sistematis (sistemik, terencana dan teratur dengan penuh perhitungan), sehingga setelah banyak berdiri bangunan rumah dllnya dan cukup baik dengan biaya yang cukup besar, barulah Penggugat “*mengajukan keberatan/gugatan ini*”, hal mana terkait erat dengan “*tuntutan kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat yang jumlah seluruhnya hingga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), suatu angka yang fantastis, mengada-ada, tidak realistis, juga sangat emosional, ambius tidak terkendali, dan teramat materialistis*”;
- Bahwa selain hal-hal terurai di atas, di samping karena “*Tergugat ada hubungan keluarga pancar laki karena peras*” (yang juga diakui, dibenarkan oleh kakek Wayan Kenjal), pada tahun 1978, bertempat di rumah kakek Wayan Kenjal (Obyek Sengketa) pada saat Tergugat untuk pertama kali menjenguknya, kakek Wayan Kenjal sendiri yang meminta/menyuruh Tergugat dengan mengatakan antara lain, pada pokoknya “*Tinggal kamu disini, karena kakek sudah tua, tidak mempunyai anak laki, kamu bangun rumah, perbaiki sanggah, dan urus kakek*”; Jadi untuk apa, apa perlunya Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal dan membangun rumah dllnya di atas tanah Obyek Sengketa miliknya kakek Wayan Kenjal, yang merupakan kakek pancar laki dari Tergugat; Karena sebaliknya,



Penggugat juga “bukan pemilik Obyek Sengketa”, dan “juga bukan cucu pancar laki sehingga juga bukan ahli waris dari kakek Wayan Kenjal”;

- Bahwa menurut Hukum Adat Hindu masyarakat Bali-Lombok (yang dimuat di dalam Kitab Manawadharmastra: Gede Pudja, *Ibid*, hal. 150, “*seorang sentana peras atau anak kandung mempunyai kewajiban (moral) untuk memelihara kesehatan, nafkah/biaya hidup (makan minum), bangunan dll. milik kakek/neneknya (baik semasih hidup maupun setelah meninggal), anak-anak kecil dll. atas biaya peninggalan kakek/nenek tersebut maupun atas biaya sendiri*”. Jadi pemberian biaya hidup, pemeliharaan kesehatan, rehab, termasuk pemeliharaan dan pembangunan rumah/sangah, serta pengurusan (pembakaran/pengabenan) terhadap jenazah keluarga pancar laki, sudah merupakan kewajiban (moral, agama, dan adat) bagi Tergugat sebagai salah satu keluarga pancar laki dari kakek Wayan Kenjal sesuai amanat keluarga besar Tergugat di Saren Bali.

f. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 7 halaman 3 surat gugatan Penggugat:*

Tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena telah ditanggapi dan telah terbantahkan sebagaimana telah diuraikan di atas.

g. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 8 halaman 3 surat gugatan Penggugat;*

Bahwa atas dasar sebagaimana yang telah dipaparkan secara panjang lebar dan detail sebelumnya, oleh karena: *di satu sisi Tergugat adalah ahli waris sah (keluarga pancar laki) dari kakek Wayan Kenjal, dan dari sisi lain Penggugat/ keluarga Penggugat bukan ahli waris dari kakek Wayan Kenjal, maka tidak perlu, tidak ada keharusan, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat, untuk membicarakan terlebih dulu dengan Penggugat/keluarga Penggugat.*

h. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 9 halaman 3-4 surat gugatan Penggugat:*



- Bahwa dalil/ Pernyataan Penggugat ini adalah *mengada-ada, tidak benar sama sekali*; Tidak pernah Tergugat menyampaikan “*penguasaan, pendudukan, dan pemanfaatan tanah Obyek Sengketa peninggalan kakek Wayan Kenjal oleh Tergugat adalah atas dasar hibah*”; Yang benar adalah atas dasar “*hak waris*”, karena Tergugat adalah “*salah satu keturunan pancar laki dari I Kutang dan Ni Kutang yang diangkat sebagai anak atas dasar peras oleh I Gemuh, sedangkan kakek Kenjal adalah cucu pancar laki dari I Gemuh*” sebagaimana telah berulang kali disampaikan di depan, yang sudah mendapat amanat dan mandat dari keluarga besar di Saren Bali.

- Bahwa sebagaimana juga telah disampaikan di bagian depan, Tergugat menyangkal dan keberatan terhadap dalil Penggugat yang mengaku “*telah mendapat hibah dari kakek Kenjal semasih hidup yang disaksikan oleh Pengurus Banjar*”; Silahkan Penggugat buktikan di persidangan; Perlu diketahui, penghibahan atas suatu barang (apalagi tanah) tidak cukup hanya dengan “*omongan/oral belaka, dengan saksi puluhan orang sekalipun, tanpa adanya surat hibah, dan tanpa diketahui/didengar langsung oleh ahli waris dari pemberi hibah*”

- Bahwa di samping itu, *persyaratan hibah/pemberian oleh Penghibah kepada Penerima hibah*, menurut Hukum Agama dan Hukum Adat Bali-Lombok, sesuai putusan Raad Kerta Singaraja, antara lain adalah sebagai berikut:-

- Putusan tanggal 14 Nopember 1939 Nomor: 18/Civiel, isi/substansinya pada dasarnya “*maksimum yang boleh dihibahkan oleh penghibah adalah 1/3 dari seluruh harta kekayaan/peninggalan dari penghibah*”; Dalam Gede Pudja, *Ibid*, hal. 42.
- Putusan tanggal 10 Nopember 1939 Nomor: 77/Civiel, isi/substansinya pada dasarnya “*suatu pemberian (schenking) tidaklah sah jika dalam pemberian itu para ahli waris tidak didengar keterangannya*”; Dalam Gede Pudja, *Ibid*, hal. 43.

- Bahwa oleh karena:



- *Jumlah hibah yang diberikan oleh kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat (menurut Penggugat) adalah “seluruh tanah Obyek Sengketa berikut bangunan rumah/sanggah yang ada di dalam/di atasnya”, sedangkan kenyataannya “almarhum kakek Wayan Kenjal hanya memiliki tanah Obyek Sengketa itu saja, tidak ada yang lain”;*
 - *Pada saat penghibahan oleh kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat (menurut Penggugat) disaksikan oleh: Pengurus dan Anggota Banjar Saren Pagesangan Lombok, yakni: I Wayan Kartu, I Wayan Karti, dan Mangku Sukrena (sesuai angka 2 huruf e surat gugatan); Bahwa ketiga orang tersebut di atas, jelas adalah “bukan Ahli Waris dari kakek Wayan Kenjal, karena ketiganya bukan keluarga pancar laki dari Wayan Kenjal maupun Tergugat”;*
 - *Di samping persyaratan-persyaratan lain (menurut ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Pertanahan) sebagaimana telah disampaikan di atas;*
 - *Maka Tergugat berkesimpulan, bahwa “perbuatan/peristiwa hukum ‘hibah’ dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat atas Obyek Sengketa” (kalau benar telah terjadi hibah) jelas adalah “cacat hukum, baik formal maupun materiil adalah tidak sah, dan oleh karenanya batal demi hukum”;*
- i. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 10 halaman 4 surat gugatan Penggugat:*
- *Bahwa adalah “hak penuh dan mutlak dari siapapun (termasuk Tergugat) untuk mempertahankan hak keperdataannya, demi penghormatan, pemuliaan, dan penyelamatan terhadap amanat dan mandat serta harta peninggalan dari pewaris (leluhurnya)”.*
 - *Bahwa Penggugat telah salah/keliru mengartikan dan memaknakan ajakan, saran, dan maksud dari Tergugat, “Bahwa apabila penyelesaian secara damai melalui pendekatan kekeluargaan tidak tercapai, karena sama-sama mempertahankan hak yang diyakini benar, maka jalan terbaik dan sah adalah melalui pengajuan*



gugatan ke pengadilan, untuk menghindarkan tindakan *eigenrecht* dan/atau fitnah yang tidak beralasan". Ajakan dan saran dari Tergugat tersebut tidak sama, dan tidak dapat dimaknai sebagai ucapan "menantang Penggugat", tetapi semata-mata hanya menyampaikan "prosedur, mekanisme yang sebaiknya ditempuh, sehingga kebenaran dan rasa keadilan bisa tercapai".

j. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 11 halaman 4 surat gugatan Penggugat:

Bahwa berdasarkan semua dalil/alasan dari Tergugat sebagaimana telah dipaparkan secara detail dan panjang lebar sebelumnya, yakni oleh karena:

- Tergugat adalah **salah satu ahli waris** dari kakek Wayan Kenjal, yang telah mendapat amanat dan mandat baik dari pewaris (kakek Wayan Kenjal sendiri) maupun dari ahli waris lainnya (keluarga besar Tergugat di Saren Bali);
- Sedangkan sebaliknya, Penggugat jelas **bukan/tidak sebagai ahli waris dari pewaris Wayan Kenjal** dan dalil hibahnya pun tidak benar dan juga cacat hukum, sehingga tidak sah;
- Maka oleh karenanya, dengan tidak bermaksud mendahului putusan pengadilan, Tergugat meyakini "**hibah atas Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat, tidak benar telah terjadi, karena hibah itu sendiri tidak terbukti secara sah menurut hukum**"; Dengan demikian, maka juga tidak terbukti secara sah berdasarkan bukti kuat, cukup, dan memadai, bahwa "**Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat**";
- Sehingga dengan demikian, **maka juga tidak logis, tidak rasional, tidak patut, tidak sah, dan tidak beralasan hukum**, apabila kepada Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial sekecil apapun, apalagi sampai milyaran rupiah".

k. Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 12 halaman 5 surat gugatan Penggugat:



- Bahwa sehubungan dan terkait dengan huruf j di atas serta ~~semua jawaban,~~ tanggapan, dan bantahan sebelumnya, terlebih lagi karena Penggugat ~~tidak memiliki~~ **Akta Otentik** selembarnya pun (terutama dalam bentuk Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa) ***“maka juga tidak patut, tidak sah, dan tidak beralasan hukum, apabila terhadap Obyek Sengketa dilakukan sita jaminan dan/atau pengosongan tanah dan bangunan di atasnya”***.
 - Bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat angka 12 halaman 5 ini, justru Penggugatlah yang ternyata ***“takabur, angkuh, dan omong besar”*** yang mengaku mempunyai Akta Otentik, sehingga menuntut agar dilakukan sita jaminan dan pengosongan terhadap Obyek Sengketa; Akta Otentik dalam bentuk apa atau macam apa yang dimaksud Penggugat, karena setahu Tergugat Obyek Sengketa ***“belum/tidak memiliki Sertipikat Hak Milik”***.
 - Bahwa menurut hemat Tergugat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Akta Otentik terhadap suatu bidang tanah adalah ***“Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan”***, bukan sekedar bualan/ucapan belaka
1. *Jawaban, tanggapan, dan bantahan terhadap dalil angka 13 halaman 5 surat gugatan Penggugat;*
- Bahwa sesuai dan sejalan dengan jawaban, tanggapan, dan bantahan huruf k di atas, ***“maka juga tidak patut, tidak sah, dan tidak beralasan hukum, apabila terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, dapat dijalankan terlebih dulu dan serta merta”***.

Demikianlah eksepsi, jawaban, dan tanggapan dari Tergugat atas gugatan dari Penggugat, dan akhirnya Tergugat, dengan hormat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya.



2. Menyatakan hukum, surat gugatan dari Penggugat “tidak jelas/kabur (*obscurus libet*)”.
3. Menyatakan hukum, gugatan dari Penggugat “tidak dapat diterima”.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban, tanggapan, dan bantahan Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menetapkan dan menyatakan hukum, hibah dari almarhum kakek I Wayan Kenjal kepada Penggugat adalah tidak sah menurut hukum (baik Hukum Adat Bali-Lombok beragama Hindu, maupun menurut peraturan perundangan di bidang Pertanahan).
4. Menyatakan hukum, tanah Obyek Sengketa, seluas kurang lebih 5 (lima) are, yang di atasnya berdiri beberapa buah bangunan (rumah dan sanggah/tempat persembahyangan) yang terletak di Lingkungan Saren Pagesangan, RT/RW 002/072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas:-----
-----Sebelah utara: tanah/rumah Wayan Ukit;-----
-----Sebelah timur: tanah/rumah Wayan Kartu;-----
-----Sebelah selatan: tanah/rumah Komang Namie;-----
-----Sebelah barat: jalan/gang;-----
Berikut bangunan di atasnya, berupa: rumah, sanggah (tempat pemujaan), dan tembok pekarangan;-----(Obyek Sengketa)
Adalah Harta Peninggalan/Warisan dari almarhum kakek I Wayan Kenjal.-----
5. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa Tergugat (I Made Susena) adalah ahli waris sah dari almarhum kakek I Wayan Kenjal.-----
6. Menyatakan dan menetapkan hukum, tindakan/perbuatan Tergugat (I Made Susena) menguasai, menduduki, memanfaatkan, dan mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa (Harta Peninggalan/Warisan dari almarhum kakek I Wayan Kenjal) tersebut menjadi atas namanya Tergugat (I Made Susena), adalah patut, sah, dan beralasan hukum, serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum.-----



7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau: Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya menolak jawaban/eksepsi Tergugat dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keluarga I Wayan Kenjal yang disahkan oleh Kepala Lingkungan Saren dan Lurah Pagesangan Barat, Nomor Rg : 11-/PGSB/VII/2013, diberi tanda P.1;---
2. Foto copy Surat tertanggal 2 Januari 1992, diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 21-7-2013, diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-3 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUKARENA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan I MADE SULENDRA sudah lama dan saat itu saksi sebagai Pengurus Banjar;
- Bahwa saksi sebagai Pengurus Banjar sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995;



- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yaitu di Sareh Pagesangan, RT/RW. 002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
 2. Sebelah Barat : Jalan;
 3. Sebelah Timur : Wayan Kartu
 4. Sebelah Selatan : Komang Namie
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut yaitu : ± 4 (empat) are;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa tanah diserahkan kepada I MADE SULENDRA cucu laki-laki dari I WAYAN KENJAL;
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : NI WAYAN TINGGAL;
- Bahwa NI WAYAN TINGGAL mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. NI LUH SRIATI
 2. I MADE SULENDRA
 3. NI NENGGAH SUMITRI
 4. I NENGGAH SUPANDIA
- Bahwa status perkawinan NI WAYAN TINGGAL secara umum tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan keluarga antara I MADE SULENDRA dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa I MADE SUSENA tidak masuk di Anggota Banjar kami;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa I MADE SULENDRA tinggal sejak kecil dan ikut dengan kakeknya I WAYAN KENJAL di tempat tanah sengketa itu;
- Bahwa secara umum dari Banjar Secara umum dari Banjar “Penyerahan Diri” kepada I MADE SULENDRA yaitu semua hak milik I WAYAN KENJAL termasuk :



Pekarangan, tanah, rumah dan lain sebagainya, sedangkan “Menghancurkan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menafkahi kakek I WAYAN KENJAL semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran atas jenazah dari I RAOS, NI WADI dan NI WENTEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan ;

2. Saksi **I WAYAN KARTHU, S.Sos :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar I MADE SUSENA tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SULENDRA adalah cucu dari I WAYAN KENJAL yang mempunyai anak perempuan bernama : NI WAYAN TINGGAL menikah lalu mempunyai anak bernama : I MADE SULENDRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang merawat I WAYAN KENJAL semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yaitu :

1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
2. Sebelah Barat : Jalan;
3. Sebelah Timur : Tanah milik saya (Wayan Kartu);
4. Sebelah Selatan : Komang Namie



- Bahwa saksi pertama kali membeli tanah tersebut sejak tahun 1986;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Banjar di Saren Pagesangan;
 - Bahwa tanah milik I WAYAN KENJAL saat ini dikuasai oleh I MADE SUSENA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui I MADE SUSENA membangun rumah di tanah I MADE SULENDRA;
 - Bahwa saksi tidak ingat tentang “Penyerahan Diri” dari I WAYAN KENJAL kepada I MADE SULENDRA;
 - Bahwa saksi tidak ingat I WAYAN KENJAL meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengabenan terhadap kakek I WAYAN KENJAL dan NI WENTEN;
 - Bahwa saksi mengetahui saat “Penyerahan Diri” I MADE SULENDRA tidak langsung menempati tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengurus serta mempertanyakan tentang yang membangun rumah ditanah tempat I WAYAN KENJAL tinggal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi **I KETUT OKA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu Orang tua Penggugat dengan saksi adalah misan, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa di Saren Pagesangan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut adalah ± 5 (lima) are;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yaitu :
 1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
 2. Sebelah Barat : Jalan;



3. Sebelah Timur : Tanah milik saya (Wayan Kartu);

4. Sebelah Selatan : Komang Namie

- Bahwa dulu tanah tersebut milik I WAYAN KENJAL, saksi mengetahuinya karena saat itu sebagai Kepala Kampung di Saren Pagesangan;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya I WAYAN KENJAL dirawat oleh I MADE SULENDRA, walaupun I MADE SULENDRA bertempat tinggal pisah dengan I WAYAN KENJAL, namun setiap hari I MADE SULENDRA tetap merawat serta membiayai kehidupan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa pernah I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” karena tidak mampu mengurus tanahnya dan diserahkan kepada I MADE SULENDRA, lalu “Penyerahan Diri” tersebut dilakukan di Banjar dan disaksikan oleh Kepala Banjar;
- Bahwa saksi dulu pernah melihat tanah/obyek yang disengketakan tersebut dan sekarang tidak pernah melihat serta masuk dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah didalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi ikut menghadiri rapat di Banjar mengenai I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” terhadap tanahnya kepada I MADE SULENDRA;
- Bahwa ada I MADE SULENDRA hadir saat I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” terhadap tanahnya;
- Bahwa mengetahui hubungan antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA adalah kenal-kenal biasa sedangkan mengenai hubungan keluarga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah I WAYAN KENJAL tersebut;
- Bahwa mengenai I WAYAN KENJAL dinafkahi saksi tidak mengetahui dan mengenai Pengabenan dilakukan oleh I MADE SULENDRA dan mengenai biaya pengabenan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL dilakukan di rumah atau ditanah tempat tinggal I WAYAN KENJAL;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi **IKETUT RASTA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat adalah misan, sedangkan Tergugat dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang timbul adalah mengenai tanah kakek I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yaitu :
 1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
 2. Sebelah Selatan : Komang Namic
 3. Sebelah Timur : Wayan Kartu;
 4. Sebelah Barat : Gang;
- Bahwa benar luas tanah I WAYAN KENJAL ± 5 (lima) are;
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : NI WAYAN TINGGAL;
- Bahwa I WAYAN TINGGAL mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Nama-nama keempat anak NI WAYAN TINGGAL adalah :
 1. NI LUH SRIATI
 2. I MADE SULENDRA
 3. NI NENGGAH SUMITRI
 4. I NENGGAH SUPANDIA
- Bahwa benar I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri”;
- Bahwa maksud dari “Penyerahan Diri” adalah menyerahkan semua harta-harta milik pribadi seperti : tanah, rumah dan sebagainya;



- Bahwa I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” di Banjar Saren Pagesangan;
- Bahwa BANJAR adalah Organisasi masyarakat Hindu yang didalamnya ada kesepakatan bersama-sama untuk menyetujui bersama;
- Bahwa BALE BANJAR adalah Tempat orang-orang yang menyatakan atau melakukan sesuatu seperti : upacara keagamaan;
- Bahwa fungsi BANJAR adalah Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Witri Yadnya dan Bute Yadnya;
- Bahwa alasan I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” karena I WAYAN KENJAL tidak mempunyai ahli waris dan karena anaknya perempuan, maka dilakukan “Penyerahan Diri” terhadap I MADE SULENDRA yaitu cucu dari I WAYAN KENJAL;
- Bahwa nama-nama Pengurus Banjar adalah : I WAYAN WARTHA, I WAYAN KARTI, I WAYAN KARTHU;
- Bahwa pada saat I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” I MADE SUSENA tidak ada dan masih berada di Lombok Timur;
- Bahwa saksi dan I MADE SULENDRA yang ikut hadir saat I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” di Banjar Saren Pagesangan;
- Bahwa saat I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” tidak ada dilakukan upacara secara ritual;
- Bahwa ada rumah dibangun oleh I MADE SUSENA disebelah timur dan sampai sekarang bangunan rumah masih ada;
- Bahwa pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL dilakukan oleh I MADE SULENDRA;
- Bahwa I MADE SUSENA ada datang saat pengabenan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keluarga ikut membiayai pengabenan termasuk I MADE SUSENA;



- Bahwa I WAYAN KENJAL dilinggihkan di Banjar oleh I MADE SUSENA sedangkan I MADE SULENDRA melinggihkan I WAYAN KENJAL di sanggah lain;
- Bahwa tanah beserta rumah setelah I WAYAN KENJAL meninggal dunia sekarang ditempati oleh I MADE SUSENA bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN KENJAL mempunyai tanah sudah lama sejak I WAYAN KENJAL bertempat tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah I WAYAN KENJAL baru-baru ini dan melihat ada bangunan rumah, sedangkan rumah yang ditempati oleh I WAYAN KENJAL tidak ada;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang membangun rumah ditanah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa setelah I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” tanah tidak langsung ditempati oleh I MADE SULENDRA karena I MADE SULENDRA ditinggal ditanah lain;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SULENDRA menjadi Anggota Banjar di Saren Pagesangan sedangkan I MADE SUSENA tidak menjadi Anggota Banjar di Saren Pagesangan;
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN KENJAL meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa I MADE SULENDRA yang melakukan pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL;
- Bahwa “Penyerahan Diri” dilakukan pada akhir bulan Oktober tahun 1991;
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai 2 (dua) orang istri bernama : 1. NI WENTEN (istri pertama) dan 2. NI WADI (istri kedua);
- Bahwa istri pertama dikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan istri kedua tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak ingat istri kedua I WAYAN KENJAL bernama : NI WADI menjual tanah milik I WAYAN KENJAL;



- Bahwa istri kedua I WAYAN KENJAL yang bernama : NI WADI meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengabenan tersebut karena saat itu saksi berada di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah sebelah utara dan di barat sanggah rumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun sanggah dan pintu gerbang;
- Bahwa pengabenan terhadap jenazah I WAYAN KENJAL dilakukan/dilaksanakan di Bale Banjar, sedangkan ritualnya di pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi I WAYAN SANTANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah pekarangan di Saren – Pagesangan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah pekarangan yang dijadikan sengketa adalah 5 (lima) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
 2. Sebelah Selatan : Komang Namie
 3. Sebelah Timur : Wayan Kartu;
 4. Sebelah Barat : Gang;
- Bahwa tanah pekarangan tersbut milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa Tanah I WAYAN KENJAL didapat dari orangtuanya yang bernama : I RAOS;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakek I WAYAN KENJAL telah lama tinggal di Saren Pagesangan;



- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN KENJAL melakukan “menyerahkan diri” berupa tanah yang diserahkan kepada I MADE SULENDRA dan telah dicatat oleh Ketua Banjar serta disiapkan pula oleh Kepala Lingkungan MADE KUTE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku catatan tersebut masih ada atau tidak
- Bahwa saat I WAYAN KENJAL melakukan “menyerahkan diri” berupa tanah yang diserahkan kepada I MADE SULENDRA yang telah dicatat oleh Ketua Banjar serta disiapkan pula oleh Kepala Lingkungan MADE KUTE, sedangkan I MADE SUSENA tidak ada;
- Bahwa I WAYAN KENJAL melakukan “menyerahkan diri” kepada I MADE SULENDRA pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa I MADE SUSENA tidak menjadi Anggota Banjar di Saren Pagesangan;
- Bahwa I MADE SULENDRA masuk menjadi Anggota Banjar di Saren Pagesangan;
- Bahwa ada pelinggih yang dibangun oleh I WAYAN KENJAL tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pelinggih tersebut;
- Bahwa saksi datang saat I WAYAN KENJAL dilakukan pengabenan;
- Bahwa saat pengabenan yang bertanggungjawab adalah I MADE SULENDRA;
- Bahwa masalah biaya pengabenan adalah I MADE SULENDRA karena atas nama I MADE SULENDRA yang punya pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang “Penyerahan Diri” tersebut dari I WAYAN KENJAL yang mengatakan “saya sekarang telah menyerahkan diri kepada cucu saya bernama : I MADE SULENDRA dihadapan pengurus Banjar” lalu dicatat di buku Banjar, selain itu ditanya kembali oleh Pengurus Banjar “ada keberatan atau tidak atas penyerahan diri tersebut” syah saja karena selain I MADE SULENDRA tidak ada cucu I WAYAN KENJAL yang lainnya;
- Bahwa ada bangunan rumah saat I WAYAN KENJAL melakukan “penyerahan diri”;



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saat I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri” I MADE SULENDRA tidak langsung menempati rumah tersebut I MADE SULENDRA tetap bertempat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I MADE SULENDRA pernah tinggal di tanah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertanggungjawab atas : Pagar, Sanggah dan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa :

1. Foto copy Silsilah Keluarga I Kutang Kedarma Putra Keluarga Gemuh, tertanggal 1 Agustus 2013, diberi tanda T.1 ;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Pengurus Keluarga Besar “PULESARI” Saren Kauh tertanggal 1 Agustus 2013 dan Lampiran Surat Pernyataan Pengurus dan Anggota Dadia “PULESARI” Dusun Saren, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tertanggal 1 Agustus 2013, diberi tanda T.2;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama I Wayan Kenjal, diberi tanda T.3;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama : I Wayan Kenjal, diberi tanda T.4;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama : I Wayan Kenjal, diberi tanda T.5;-----



6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama : I Wayan Kenjal, diberi tanda T.6;-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama : I Wayan Kenjal, diberi tanda T.7;-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama I Wayan Kenjal, tertanggal 08 Pebruari 2007, diberi tanda T.8;-----

Menimbang, bahwa bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-8 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **I NENGGAH SUWASTHA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak ingat tahun I WAYAN KENJAL meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun I WAYAN KENJAL dilakukan pengabenan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut adalah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik I WAYAN KENJAL diserahkan kepada I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu I WAYAN KENJAL mengatakan kepada saksi “Ngah...sekarang saya ikut I MADE SUSENA karena saya dijamin hidupnya oleh I MADE SUSENA..”;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun I WAYAN KENJAL mengatakan kepada saksi;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah tersebut adalah I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I WAYAN KENJAL “menyerahkan diri” kepada Banjar;



- Bahwa tanah belum bersertipikat
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama NI WAYAN TINGGAL;
- Bahwa NI WAYAN TINGGAL telah menikah dan status perkawinannya yaitu : kawin keluar dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa NI WAYAN TINGGAL mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : I MADE SULENDRA
- Bahwa I MADE SULENDRA tidak mengeluarkan biaya pengabenan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang dibangun di atas tanah milik I WAYAN KENJAL yaitu sebelah timur yang bangun adalah I MADE SUSENA dan sebelah utara adalah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak menjadi Anggota Banjar di Saren Pagesangan;
- Bahwa I WAYAN KENJAL yang mengizinkan I MADE SUSENA tinggal ditanahnya;
- Bahwa secara lisan tanah milik I WAYAN KENJAL diberikan kepada I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN RAOS, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah sengketa bertempat di Saren Pagesangan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah 5 (lima) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut :
 1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
 2. Sebelah Selatan : Komang Namie
 3. Sebelah Timur : Wayan Kartu;
 4. Sebelah Barat : Gang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya pembangunan rumah di tanah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA tidak ada hubungan keluarga, tetapi saksi pernah mendengar I WAYAN KENJAL di berugak mengatakan “Nengah...tidak ada orang lain selain I MADE SUSENA..”;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SUSENA yang membiayai hidup I WAYAN KENJAL semasa hidupnya;
- Bahwa saksi melihat sendiri I MADE SUSENA sering membiayai serta menafkahi I WAYAN KENJAL semasa hidupnya;
- Bahwa I WAYAN KENJAL menempati rumah disebelah utara sampai I WAYAN KENJAL meninggal dunia;
- Bahwa saksi datang saat I WAYAN KENJAL meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada keributan tentang pembakaran I WAYAN KENJAL semua berjalan lancar;
- Bahwa saksi mengetahui pembakaran I WAYAN KENJAL dibiayai oleh I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan hanya mengetahui biayanya saja;
- Bahwa I MADE SULENDRA tidak pernah tinggal di tanah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa I MADE SULENDRA tidak pernah mengajak I WAYAN KENJAL tinggal bersama;
- Bahwa I MADE SUSENA yang memperbaiki rumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut selain I MADE SUSENA;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi **I WAYAN ORTE** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di sengketa terletak di Saren – Pagesangan telah bersertipikat;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang “Penyerahan Diri”, namun saat itu saksi tidak hadir di Banjar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui “Penyerahan Diri” telah tercatat dalam buku di Banjar Saren Pagesangan;
- Bahwa I MADE SUSENA bekerja sebagai Polisi di Selong – Lombok Timur;
- Bahwa I MADE SUSENA sekarang sudah pensiun;
- Bahwa I MADE SUSENA saat bertugas di Selong – Lombok Timur sering pulang ke rumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I MADE SUSENA memberikan uang kepada I WAYAN KENJAL;
- Bahwa I MADE SULENDRA tidak tinggal di tanah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah 5 (lima) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 1. Sebelah Utara : Wayan Ukit;
 2. Sebelah Selatan : Komang Namie
 3. Sebelah Timur : Wayan Kartu;



4. Sebelah Barat : Gang;

- Bahwa ada 2 (dua) rumah di sebelah timur dan sebelah utara, sedangkan di pojok ada sanggah;
- Bahwa I MADE SUSENA yang membiayai pembangunan rumah;
- Bahwa rumah saksi dengan I MADE SUSENA berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : NI WAYAN TINGGAL;
- Bahwa NI WAYAN TINGGAL telah menikah keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara I WAYAN KENJAL dengan I WAYAN RONDA;
- Bahwa I MADE SULENDRA adalah cucu dari I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I MADE SULENDRA tinggal bersama dengan I WAYAN KENJAL dan I MADE SULENDRA mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa jarak rumah antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SULENDRA masih menjadi satu pekarangan;
- Bahwa tidak ada yang melarang membangun rumah di atas tanah milik I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi datang/ menghadiri pembakaran atas jenazah I WAYAN KENJAL dan warga kampung juga hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui NI WADI istri kedua I WAYAN KENJAL meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi I WAYAN ASTAWA :

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I WAYAN ASTAWA kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat saksi ada hubungan keluarga yaitu saksi



keponakan Tergugat dan oleh karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat keberatan saksi ke-3 memberikan keterangannya di sidang, maka saksi tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi;

4. Saksi **Drs. I MADE WIRAWAN :**

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Drs. I MADE WIRAWAN kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat saksi ada hubungan keluarga yaitu Paman Tergugat, oleh karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat keberatan saksi ke-4 memberikan keterangannya di sidang, maka saksi tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi;

5. Saksi **I GEDE SANTIA :**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara I MADE SUSENA dengan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya I MADE SUSENA melakukan pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL, namun I MADE SUSENA mengadakan pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL adalah karena kewajibannya;
- Bahwa I MADE SUSENA yang bertanggungjawab menafkahi I WAYAN KENJAL semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I WAYAN KENJAL mempunyai anak;
- Bahwa I MADE SUSENA masuk dalam Anggota Banjar di Saren Pagesangan;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SUSENA masuk dalam Anggota Banjat di Saren Pagesangan dari cerita I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang ditempati oleh I MADE SUSENA tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah sengketa I MADE SUSENA di gugat oleh I MADE SULENDRA;



- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah ± 5 (lima) are;
 - Bahwa saksi hadir saat I WAYAN KENJAL dilakukan pengabenan dan semua Banjar di Lombok Timur ikut menghadiri;
 - Bahwa saksi hadir saat I WAYAN KENJAL dilakukan pengabenan karena di undang oleh I MADE SUSENA;
 - Bahwa I MADE SUSENA yang menerima tamu saat saksi hadir di pengabenan I WAYAN KENJAL di Saren Pagesangan;
 - Bahwa pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL dilakukan di rumah I MADE SUSENA di Saren Pagesangan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas dilakukannya pengabenan I WAYAN KENJAL;
 - Bahwa ada sumbangan berupa uang duka yang kami berikan kepada I MADE SUSENA;
 - Bahwa I MADE SUSENA yang menerima sumbangan berupa uang duka tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di tanah tersebut selain I MADE SUSENA
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

6. Saksi **I GUSTI AYU UTARI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA, namun saat I WAYAN KENJAL hidup masih purusa dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I WAYAN KENJAL adalah kakek I MADE SUSENA;
- Bahwa dasar I MADE SUSENA melakukan pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL karena I MADE SUSENA sering menafkahi dan memberikan uang kepada I WAYAN KENJAL;



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membiayai pengabenen I WAYAN KENJAL;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di tanah itu selain I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi pernah ketempat tanah/obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I WAYAN KENJAL mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL, awal kenal saat bersama-sama I MADE SUSENA kerumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah pekarangan yang dipermasalahkan oleh I MADE SULENDRA dan I MADE SUSENA;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah ± 5 (lima) are;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Saren Pagesangan, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram;
- Bahwa ada 2 (dua) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) rumah dan 1 (satu) sanggah tempat ibadah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi mengetahui yang menafkahi I WAYAN KENJAL adalah I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SUSENA yang menafkahi I WAYAN KENJAL karena sering diajak oleh I MADE SUSENA memberikan I WAYAN KENJAL berupa beras dan uang dan saksi pernah datang saat I WAYAN KENJAL sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh I MADE SUSENA kepada I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi pernah melihat I MADE SUSENA membeli bahan-bahan bangunan berupa batako;
- Bahwa yang melakukan pembakaran atas jenazah I WAYAN KENJAL adalah I MADE SUSENA;



- Bahwa saksi datang/menghadiri pengabenan I WAYAN KENJAL atas undangan dari MADE SUSENA;
 - Bahwa I MADE SUSENA yang berperan dalam pengabenan I WAYAN KENJAL;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

7. Saksi **IDA BAGUS ANOM ARDJANA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN KENJAL adalah kakek I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa I MADE SUSENA yang melakukan pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL;
- Bahwa nama orang tua I MADE SUSENA adalah bernama : I SIMPEN;
- Bahwa I SIMPEN adalah keponakan dari I WAYAN KENJAL;
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai anak;
- Bahwa nama anak I WAYAN KENJAL adalah NI WAYAN TINGGAL;
- Bahwa NI WAYAN TINGGAL mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. NI LUH SRIATI
 2. I MADE SULENDRA
 3. NI NENGGAH SUMITRI
 4. I NENGGAH SUPANDIA
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan keluarga antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah pekarangan yang dipermasalahkan oleh I MADE SULENDRA dan I MADE SUSENA sehingga I MADE SUSENA di gugat oleh I MADE SULENDRA;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah \pm 5 (lima) are;
- Bahwa I MADE SUSENA yang menafkahi I WAYAN KENJAL;



- Bahwa saksi sering melihat secara langsung I MADE SUSENA memberikan uang;
- Bahwa dulu belum ada dibangun rumah, namun sekarang ada dibangun 2 (dua) rumah;
- Bahwa I MADE SUSENA yang membangun rumah I WAYAN KENJAL tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SUSENA yang membangun rumah I WAYAN KENJAL karena sering kerumah I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi datang/menghadiri pembakaran jenazah I WAYAN KENJAL karena di undang oleh I MADE SUSENA;
- Bahwa ada 2 (dua) yang bernama : 1. NI WENTEN dan 2. NI WADI;
- Bahwa I MADE SUSENA yang melakukan pengabenan terhadap jenazah NI WADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

8. Saksi **I WAYAN EKA YADNYA :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa I MADE SUSENA adalah cucu dimisan dari I WAYAN KENJAL sehingga I MADE SUSENA hidup bersama dengan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE SUSENA adalah cucu dimisan dari I WAYAN KENJAL mendapat cerita I KUTANG telah diperas oleh I GEMUH;
- Bahwa I RAOS mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : I WAYAN KENJAL;
- Bahwa I WAYAN KENJAL mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : NI WAYAN TINGGAL;
- Bahwa saksi tidak hadir/ tidak datang saat I WAYAN KENJAL meninggal dunia dan bapak saksi yang diundang untuk menghadiri pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL;
- Bahwa menurut informasi dari bapak saksi yang melakukan pengabenan adalah I MADE SUSENA;



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menafkahi I WAYAN KENJAL selama hidupnya;
- Bahwa saksi sekarang berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL saat menghadiri perkawinan NI KANTUN adik dari I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Bapak saksi yang menempati rumah di tanah milik I WAYAN KENJAL adalah I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I MADE SULENDRA bertempat tinggal;
- Bahwa benar ada silsilah keluarga I KUTANG KEDARMA PUTRA KELUARGA GEMUH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya silsilah keluarga I KUTANG KEDARMA PUTRA KELUARGA GEMUH berdasarkan informasi dari Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembiayaan pengabenan dan menurut informasi dari Bapak saksi yang membiayai pengabenan terhadap I WAYAN KENJAL adalah I MADE SUSENA;
- Bahwa silsilah yang masih memakai daun lontar ini adalah silsilah yang saksi bawaan untuk diperlihatkan ke depan sidang dan tidak dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

9. Saksi **I MADE SUYASA :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sekarang berumur 46 (empat puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun I WAYAN KENJAL meninggal dunia;



- Bahwa saksi pernah kerumah I WAYAN KENJAL karena saksi bersama keluarga I WAYAN KENJAL tinggal bersama dengan I MADE SUSENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menafkahi I WAYAN KENJAL semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN KENJAL melakukan “Penyerahan Diri”;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pengabenan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN KENJAL karena saksi pernah kerumah I WAYAN KENJAL saat itu ada keluarga di Saren Pagesangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menafkahi I WAYAN KENJAL karena saat itu saksi berada di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembakaran terhadap jenazah I WAYAN KENJAL namun pengabenan saksi mengetahuinya karena diundang oleh Banjar;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pengabenan I WAYAN KENJAL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan Ahli, yang menerangkan sebagai berikut :

10. Saksi **I WAYAN GEDE WANGE :**

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli mengetahui semua tentang hukum adat Bali khusus di Lombok;
- Bahwa “Nyentana” tidak ada istilah tersebut hanya ada istilah “Penyerahan Diri”;
- Bahwa istilah “Nyentana” di Lombok tidak dikenal yang dikenal yaitu “Peras” dan “Penyerahan Diri” istilah tersebut di mulai di Tabanan – Bali dan pernah ada cerita seorang wanita bernama : GUSTI AYU JELANTIK melakukan “Penyerahan Diri”



kepada orang lain, sedangkan keluarga masih ada, dengan alasan supaya harta warisan nantinya tidak sia-sia, maka dibuatkan Akta;

- Bahwa mengenai keabsahan I WAYAN KENJAL telah menyerahkan di Banjar kepada cucunya harus diketahui oleh umum, apabila sudah dipenuhi, maka harus ada 3 (tiga) saksi yang disebut “TRI UPA SAKSI” terdiri dari : Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bute Saksi dan dilakukan upacara yang dipimpin oleh “TRI UPA SAKSI” tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan apabila seseorang yang bukan termasuk Anggota Banjar bisa mendapatkan warisan;
- Bahwa dalam hukum adat dapat saja dibenarkan antara “Hibah” dan “Penyerahan Diri” tapi yang mengikat yang menentukan;
- Bahwa secara umum harta hibah dalam hukum adat di Lombok tidak ada istilah yang dihibahkan, namun secara umum disebut “Paweweh” konsekwensi dari paweweh tidak secara otomatis, sebab dari paweweh ada jiwa yang dihasilnya;
- Bahwa dalam istilah khusus “Hibah” dalam Agama Hindu misalnya : wanita menikah keluar orangtuanya memberikan paweweh hartanya;
- Bahwa kewajiban bagi penerima Hibah yaitu 1. Menjaga kehormatan 2. Hak dan kewajiban baik secara agama, kemasayarakatan 3. Memelihara;
- Bahwa istilah “Penyerahan Diri” dalam Agama Hindu di Lombok tidak ada hanya digunakan untuk urusan-urusan tertentu;
- Bahwa kewajiban penerima “Penyerahan Diri” tergantung pada apa yang diserahkan kepada penerima yang mendapatkan warisan;
- Bahwa istilah Peras adalah anak yang diperas/diangkat dari keluarga lain dimasukkan ke dalam keluarganya, sehingga sepenuhnya hak yang mendukung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Wayan Ukit, dibatasi tembok;
2. Sebelah Selatan : Komang Namie, dibatasi tembok;
3. Sebelah Timur : Wayan Kartu, dibatasi tembok;
4. Sebelah Barat : Gang;

Untuk batas-batas tanah tidak ada perbedaan antara kedua belah pihak ;

Bahwa untuk hasil pemeriksaan setempat selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat serta Tergugat menyatakan telah cukup untuk mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Januari 2014; Bahwa melalui kesimpulannya tersebut para pihak pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil dan pembuktian masing-masing serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatunya yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang identitas Penggugat (dan juga Penghibah) mengenai :
 1. Umur/tanggal lahir Penggugat ;
 2. Agama dan suku Penggugat (termasuk Penghibah : I Wayan Kenjal);



3. Hubungan kekerabatan antara Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan penerima Hibah (Penggugat) ;
2. Tentang waktu penghibahan ;
3. Tentang Obyek Sengketa ;
4. Tentang proses penghibahan, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penggugat (I Made Sulendra) ;
5. Dari kesimpulan diatas surat Gugatan dari Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan diatas menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak berdasar maka haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai masalah pokok perkara.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek Penggugat yang bernama I WAYAN KENJAL tidak mempunyai anak laki-laki dan atas kemauan sendiri dengan penuh keikhlasan kakek Penggugat tersebut menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Saren Pagesangan, RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Rumah Wayan Ukit,
 - Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu,



- Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie,
- Sebelah Barat : Jalan / Gang, termasuk rumah pribadi yang ditinggalkan sekarang oleh Penggugat;

2. Bahwa pemberian hibah oleh Kakek Penggugat kepada Penggugat tersebut disaksikan oleh warga dan Pengurus Banjar antara lain yaitu I WAYAN KARTU, I WAYAN KARTI dan MANGKU SUKRENA ;
3. Bahwa sekitar tahun 1970 I MADE SUSENA (TERGUGAT) yang berasal dari Karang Asem Bali mendapat tugas di daerah Lombok Timur dan tidak mempunyai keluarga di Lombok, Tergugat sering berkunjung di rumah I WAYAN KENJAL dan menginap sehingga terjalin hubungan baik dan pada akhirnya Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dan meminta ijin untuk mendirikan tempat tinggal (rumah) ;
4. Bahwa lama-kelamaan ternyata Tergugat berusaha menguasai dan memiliki rumah tersebut dan berusaha untuk mensertifikatkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa I MADE SULENDRA (Penggugat) adalah cucu dari kakek I Wayan Kenjal, namun bukan dari garis/pancar purusa/laki tetapi dari garis/pancar perempuan, oleh karenanya Penggugat tidak sebagai Ahli Waris dari I Wayan Kenjal, sehingga ia juga tidak berhak mewaris harta peninggalan dari I Wayan Kenjal (Kakeknya) ;
2. Bahwa dari silsilah keluarga I SIMPEN dan I GEMUH tersebut, berarti I Wayan Kenjal adalah kakek dari Tergugat (I Made Susena) **dari garis purusa atas dasar / melalui lembaga Peras atau Pengangkatan anak ;**
3. Bahwa Tergugat (I Made Susena) adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Kenjal, oleh karenanya Tergugat berhak mewarisi seluruh harta peninggalan/warisan dari I Wayan



Kenjal karena I Wayan Kenjal adalah kakek dari garis/keturunan panear laki/purusa dari

Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan I WAYAN KENJAL ?-----
2. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik I WAYAN KENJAL yang telah dihibahkan/diberikan/diserahkan kepada Penggugat ?-----
3. Apakah benar Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum ?---

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat , maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 RBG** merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 s/d P-3. dan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Saksi I WAYAN SUKARENA, 2. Saksi I WAYAN KARTHU, 3. Saksi I KETUT OKA , 4. Saksi I KETUT RASTA dan 5. Saksi I WAYAN SANTANG, demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 dan telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi 1. saksi I NENGGAH SUWASTHA, 2. Saksi I WAYAN ORTE, 3. Saksi I GEDE SANTIA, 4. Saksi I GUSTI AYU UTARI, 5. Saksi IDA BAGUS ANOM ARDJANA, 6. Saksi I WAYAN EKA TADNYA, 7. Saksi I MADE SUYASA dan 1 (satu) orang ahli yaitu I WAYAN GEDE WANGE ;

Menimbang, bahwa **inti pokok permasalahan pertama** adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan I WAYAN KENJAL.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan I WAYAN KENJAL adalah kakek dari Penggugat, dimana I WAYAN KENJAL telah meninggal pada tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa silsilah keluarga I WAYAN KENJAL, yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDIANA sebagai Kepala Lingkungan Saren dan I SWETA ARIF, SH sebagai Lurah Pagesangan Barat yang menyatakan Penggugat (I Made Sulendra) sebagai ahli waris dari I WAYAN KENJAL ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Surat dari I MADE SUSENA (TERGUGAT) yang ditujukan kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) yang menyatakan kalau I WAYAN KENJAL telah menyerahkan diri kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) dihadapan banjar, I MADE SUSENA (TERGUGAT) membuat rumah karena disuruh oleh Kakek I Wayan Kenjal dan I MADE SUSENA (TERGUGAT) menyatakan telah menyelesaikan pemakaman karena I MADE SUSENA (TERGUGAT) waktu itu diakui sebagai keluarga ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah jelas dan tegas dalam surat bukti P-2 tersebut menyatakan kalau Tergugat hanya diakui sebagai keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan dan tidak membuktikan bahwa nama orang yang tercantum didalamnya adalah pemilik tanah, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1972 No. 565 K/ Sip/ 1971), sehingga dengan demikian bukti surat ini hanya membuktikan tentang kewajiban dari orang yang tinggal diatasnya bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I WAYAN SUKARENA yang pada pokoknya saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah milik I WAYAN KENJAL yang diserahkan kepada cucu laki-laknya yang bernama I MADE SULENDRA (PENGGUGAT), I WAYAN KENJAL telah menyerahkan diri kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) di BANJAR SAREN PAGESANGAN, artinya semua hak milik I WAYAN



KENJAL termasuk pekarangan, tanah, rumah dan lain sebagainya diserahkan kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I WAYAN KARTHU yang pada pokoknya saksi sebagai ANGGOTA BANJAR di SAREN PAGESANGAN mengetahui I MADE SULENDRA adalah cucu laki-laki dari I WAYAN KENJAL dan pada saat dilakukan “PENYERAHAN DIRI” I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) tidak langsung menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I KETUT OKA yang pada pokoknya saksi pernah menjadi Kepala Kampung di SAREN PAGESANGAN sehingga mengetahui letak tanah sengketa tersebut yakni di SAREN PAGESANGAN dan mengetahui pada saat hidupnya I WAYAN KENJAL dirawat oleh I MADE SULENDRA (PENGGUGAT), walaupun tempat tinggal I MADE SULENDRA jauh tetapi setiap hari I MADE SULENDRA datang merawat dan membiayai I WAYAN KENJAL, bahwa I WAYAN KENJAL pernah melakukan “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA karena I WAYAN KENJAL sudah tidak lagi mampu mengurus tanah, PENYERAHAN DIRI tersebut dilakukan di BANJAR dengan disaksikan KEPALA BANJAR dan saksi ikut menghadiri pada saat I WAYAN KENJAL MENYERAHKAN DIRI kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I KETUT RASTA yang pada pokoknya memang benar I WAYAN KENJAL melakukan “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) artinya menyerahkan semua harta-harta milik pribadi seperti tanah, rumah dan sebagainya, I WAYAN KENJAL melakukan “PENYERAHAN DIRI” dengan alasan I WAYAN KENJAL tidak mempunyai ahli waris karena anaknya semua perempuan maka “PENYERAHAN DIRI” dilakukan kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) yaitu sebagai CUCU LAKI-LAKI dari I WAYAN KENJAL, saksi juga mengetahui setelah I WAYAN KENJAL melakukan “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA tanah tersebut tidak langsung ditempati oleh I MADE SULENDRA



karena I MADE SULENDRA tinggal di tanah lain, saksi juga melihat pada saat dilakukan pengabenan I WAYAN KENJAL yang dilakukan oleh I MADE SULENDRA dan I WAYAN KENJAL dilinggihkan di Banjar oleh I MADE SUSENA sedangkan I MADE SULENDRA melinggihkan I WAYAN KENJAL di SANGGAH yang lain, bahwa I MADE SULENDRA menjadi ANGGOTA BANJAR di SAREN PAGESANGAN sedangkan I MADE SUSENA tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I WAYAN SANTANG yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa dulunya milik I WAYAN KENJAL yang diperoleh dari orang tunya yang bernama I RAOS, saksi juga mengetahui kalau I WAYAN KENJAL melakukan “PENYERAHAN DIRI” berupa tanah yang diserahkan kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) dan telah dicatat oleh KETUA BANJAR serta diketahui pula oleh Kepala Kampung MADE KUTE, saksi mengetahui tentang “PENYERAHAN DIRI” tersebut dari I WAYAN KENJAL sendiri yang mengatakan “ SAYA SEKARANG TELAH MENYERAHKAN DIRI KEPADA CUCU SAYA BERNAMA I MADE SULENDRA DI HADAPAN PENGURUS BANJAR, LALU DICATAT DIBUKU BANJAR “ dan pada saat itu ditanya kembali oleh Pengurus Banjar “ADA KEBERATAN ATAU TIDAK ATAS PENYERAHAN TERSEBUT ? PENYERAHAN DIRI TERSEBUT SAH SAJA KARENA SELAIN I MADE SULENDRA TIDAK ADA CUCU I WAYAN KENJAL YANG LAIN “;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas maka nyata hubungan hukum antara Penggugat (I MADE SULENDRA) dengan I WAYAN KENJAL adalah sebagai satu-satunya CUCU LAKI-LAKI dalam pengertian Penggugatlah ahli waris yang sah dari I WAYAN KENJAL yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti pokok permasalahan pertama telah terjawab yakni benar Penggugat adalah ahli waris dari alm. I WAYAN KENJAL, karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka ke-2 haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya **inti pokok permasalahan kedua** adalah apakah benar tanah objek sengketa adalah milik I WAYAN KENJAL yang telah dihibahkan/diberikan/diserahkan kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 500 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Desa Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan seluruh tanah objek sengketa adalah milik I WAYAN KENJAL dan sudah diwariskan kepada Tergugat bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa silsilah keluarga I WAYAN KENJAL, yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDIANA sebagai Kepala Lingkungan Saren dan I SWETA ARIF, SH sebagai Lurah Pagesangan Barat yang menyatakan Penggugat (I Made Sulendra) sebagai ahli waris dari I WAYAN KENJAL ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Surat dari I MADE SUSENA (TERGUGAT) yang ditujukan kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) yang menyatakan kalau I WAYAN KENJAL telah menyerahkan diri kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) dihadapan Banjar, I MADE SUSENA (TERGUGAT) membuat rumah karena disuruh oleh Kakek I Wayan Kenjal dan I MADE SUSENA (TERGUGAT) menyatakan telah menyelesaikan pemakaman karena I MADE SUSENA (TERGUGAT) waktu itu diakui sebagai keluarga ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah jelas dan tegas dalam surat bukti P-2 tersebut menyatakan kalau Tergugat hanya diakui sebagai keluarga dan Tergugat juga mengakui kalau I WAYAN KENJAL TELAH MENYERAHKAN DIRI KEPADA PENGGUGAT (I MADE SULENDRA);



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan 2 (dua) bukti surat tersebut memang membuktikan I MADE SULENDRA ADALAH SATU-SATUNYA CUCU LAKI-LAKI dari I WAYAN KENJAL dan I WAYAN KENJAL TELAH MELAKUKAN “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I WAYAN SUKARENA, saksi I WAYAN KARTHU, saksi I KETUT OKA, saksi I KETUT RASTA dan saksi I WAYAN SANTANG diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah tanah yang menjadi sengketa sekarang ini dulunya adalah milik I WAYAN KENJAL ;
- Bahwa karena I WAYAN KENJAL dari hasil perkawinannya tidak mempunyai anak laki-laki maka I WAYAN KENJAL melakukan :PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) karena I MADE SULENDRA sebagai satu-satunya cucu laki-laki dari anak perempuan I WAYAN KENJAL ;
- Bahwa I WAYAN KENJAL pada saat “PENYERAHAN DIRI” dilakukan di BANJAR SAREN PAGESANGAN ;
- Bahwa “PENYERAHAN DIRI” artinya menyerahkan semua hak milik termasuk pekarangan, rumah, tanah dan sebagainya ;
- Bahwa “PENYERAHAN DIRI” tersebut di hadiri oleh ANGGOTA BANJAR, disaksikan oleh KEPALA BANJAR dan DICATAT OLEH BANJAR ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut ternyata I WAYAN KENJAL TELAH MELAKUKAN “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) yaitu berupa pekarangan, rumah, tanah dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan tanah objek sengketa seluruhnya adalah milik I MADE SUSENA (TERGUGAT) dengan alasan :



1. Bahwa I MADE SULENDRA (Penggugat) adalah cucu dari kakek I Wayan Kenjal namun bukan dari garis/pancar purusa/laki tetapi dari garis/pancar perempuan, oleh karenanya Penggugat tidak sebagai Ahli Waris dari I Wayan Kenjal, sehingga ia juga tidak berhak mewaris harta peninggalan dari I Wayan Kenjal (Kakeknya) ;
2. Bahwa dari silsilah keluarga I SIMPEN dan I GEMUH tersebut, berarti I Wayan Kenjal adalah kakek dari Tergugat (I Made Susena) **dari garis purusa atas dasar / melalui lembaga Peras atau Pengangkatan anak ;**
3. Bahwa Tergugat (I Made Susena) adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Kenjal, oleh karenanya Tergugat berhak mewaris seluruh harta peninggalan/warisan dari I Wayan Kenjal karena I Wayan Kenjal adalah kakek dari garis/keturunan pancar laki/purusa dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepemilikannya dan tidak benarnya I MADE SULENDRA (PENGUGAT) sebagai ahli waris dari I WAYAN KENJAL, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T- 1 sampai dengan T-8 dan 7 (tujuh) orang saksi serta 1 (satu) Ahli ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa SILSILAH KELUARGA I KUTANG KEDARMA PUTRA KELUARGA GEMUH, garis keturunan antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA (TERGUGAT) terputus hal ini menunjukkan tidak ada hubungan keluarga antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA (TERGUGAT) dan tidak ada bukti adanya hubungan waris-mewaris antara I WAYAN KENJAL dengan I MADE SUSENA (TERGUGAT), hal ini membuktikan I MADE SUSENA (TERGUGAT) memang bukan sebagai ahli waris dari I WAYAN KENJAL sehingga tidak dapat mewarisi harta-harta peninggalan dari I WAYAN KENJAL karena tiada hubungan PURUSA maupun Pradana, dalam sesama warga;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan atau menjelaskan tentang “ pemerasan ” atas diri Tergugat (I MADE SUSENA) kapan diperas,



oleh siapa diperas dan dipuput oleh pendeta siapa serta tidak ada penyiaran di Banjar tentang pemerasan dimaksud, sehingga dalil bantahan Tergugat ini tidak bisa dipertahankan tentang lembaga pemerasan/pengangkatan anak ini secara adat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 berupa SURAT PERNYATAAN, yang dibuat berasal dari Pengurus dan Anggota Dadia Keluarga Besar PULESARI Dusun Saren, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, menurut hemat Majelis surat tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari keluarga besar I MADE SUSENA (TERGUGAT), serta tiada saksi yang menjelaskannya sehingga Majelis tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 s/d T-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan dan tidak membuktikan bahwa nama orang yang tercantum didalamnya adalah pemilik tanah, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1972 No. 565 K/ Sip/ 1971), sehingga dengan demikian bukti surat ini hanya membuktikan tentang kewajiban dari orang yang tinggal diatasnya bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan secara sah dasar kepemilikan atas sebidang tanah seluas 500 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (OBYEK SENGKETA) ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi I NENGAH SUWASTHA yang mengatakan pernah mendapat cerita dari I WAYAN KENJAL kalau I WAYAN KENJAL sudah menyerahkan kepada I MADE SUSENA karena hidpnya dijamin oleh I MADE SUSENA, Saksi IDA BAGUS ANOM ARDJANA yang mengatakan kalau I WAYAN KENJAL adalah kakak dari I MADE SUSENA , saksi I GUSTI AYU UTARI yang mengatakan pada saat masih hidup I WAYAN KENJAL purusa dengan I



MADE SUSENA dan saksi I WAYAN EKA YADNYA yang mengatakan I MADE SUSENA merupakan cucu dimisan dari I WAYAN KENJAL;

Menimbang bahwa dari keterangan ke-empat orang saksi tersebut diatas tidak bisa yang menyatakan dengan tegas dan jelas mengenai hubungan keluarganya dari mana, apa yang dimaksud dengan cucu dimisan dan ada hubungan purusa serta tidak didukung dengan bukti surat, sehingga keterangan ke-empat orang saksi tersebut Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan I WAYAN ORTE, Saksi I GEDE SANTIA, Saksi I MADE SUYASA, dari ke-tiga orang saksi Tergugat tersebut tidak ada satu saksipun yang dengan tegas bisa menunjukkan adanya hubungan keluarga antara I MADE SUSENA (TERGUGAT) dengan I WAYAN KENJAL yang dapat mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang mengatakan kalau “PENYERAHAN DIRI” ke BANJAR harus diketahui oleh umum, harus ada 3 (tiga) saksi yang disebut sebagai “TRI UPA SAKSI” yang terdiri dari Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bute Saksi, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Penggugat yang yaitu saksi I WAYAN SUKARENA, saksi I WAYAN KARTHU, saksi I KETUT OKA, saksi I KETUT RASTA dan saksi I WAYAN SANTANG yang melihat pada saat I WAYAN KENJAL melakukan “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA (PENGUGAT), “PENYERAHAN DIRI” tersebut dilakukan di BANJAR SAREN PAGESANGAN yang dihadiri oleh banyak orang dan disaksikan oleh KETUA BANJAR serta pula oleh KEPALA LINGKUNGAN MADE KUTE;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bantahan para pihak tersebut ternyata inti pokok permasalahan kedua telah terjawab yakni benar bahwa tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 500 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah milik Penggugat karena sudah ada “PENYERAHAN DIRI” dari I WAYAN KENJAL kepada I MADE SULENDRA (PENGUGAT) sebagai SATU-SATUNYA CUCU LAKI-LAKI I WAYAN KENJAL;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **inti pokok permasalahan ketiga** yakni tentang penguasaan tanah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam **inti pokok permasalahan pertama dan kedua** yakni I MADE SULENDRA (PENGGUGAT) adalah sebagai pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 500 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT. 002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang diperoleh dari I WAYAN KENJAL setelah dimasa hidupnya I WAYAN KENJAL telah melakukan “PENYERAHAN DIRI” kepada I MADE SULENDRA (PENGGUGAT), sehingga hanya Penggugatlah yang berhak menguasai, mengolah dan membebani dengan hak-hak lainnya atas tanah tersebut, pihak lain dapat membebani tanah tersebut apabila mendapatkan hak dan izin yang sah dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik yang sah dari Penggugat maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **inti pokok permasalahan ketiga** telah terjawab pula;

Menimbang, bahwa oleh karena **inti pokok permasalahan ketiga** telah terjawab maka *petitum* gugatan Penggugat angka 3, mengenai pernyataan melawan hukumnya Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* angka 3 maka konsekuensi yuridisnya *petitum* gugatan Penggugat angka 9 mengenai pengosongan dan penyerahan obyek sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7 tentang ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, karena Penggugat selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak bisa membuktikan dan merinci timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat maka haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai *petitum* gugatan Penggugat angka 8 tentang pengesahan sita jaminan, karena Pengadilan tidak pernah melatakan sita jaminan atas obyek sengketa maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* gugatan Penggugat angka 10 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nyata sebagian dari *petitum* gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugatlah yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;
- Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;
- Sebelah Selatan : Rumah Komang Namic;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

ADALAH HAK MILIK DARI PENGGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum;



4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara / Kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014, oleh kami **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT WIARTHA, SH.,MH** dan **Dr. SUTARNO, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 05 PEBRUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **YULINA ADRIANTY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. I KETUT WIARTHA, SH.MH.

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.M.Hum.

ttd

2. Dr. SUTARNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

YULINA ADRIANTY, SH.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
- Panggilan	Rp. 130.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.060.000,-

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI KLAS I A MATARAM
PANITERA SEKRETARIS,





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 3180 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:



I MADE SULENDRA, bertempat tinggal di Saren Pagesangan, RT. 002, RW. 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

I MADE SUSENA, bertempat tinggal di Saren Pagesangan, RT. 002, RW. 072, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Rumah Wayan Ukit;
Sebelah Timur Rumah Wayan Kartu;
Sebelah Selatan Rumah Komang Namie;
Sebelah Barat Jalan/Gang;
untuk selanjutnya disebut sebagai: Obyek Sengketa
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



- a. Bahwa Penggugat merupakan cucu dari I Wayan Kenjal pemilik awal obyek sengketa yang telah meninggal pada tahun 1997;
 - b. Bahwa I Wayan Kenjal mempunyai seorang anak perempuan tunggal bernama Ni Wayan Tinggal;
 - c. Bahwa I Wayan Tinggal mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - i. Ni Luh Sriati;
 - ii. I Made Sulendra (Penggugat);
 - iii. Ni Nengah Sumitri;
 - iv. I Nengah Supandia;
 - d. Bahwa oleh karena Kakek Penggugat tidak mempunyai anak laki-laki, maka dengan kemauan sendiri dan penuh keikhlasan, I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh tanah obyek sengketa termasuk rumah pribadi yang ditinggali sekarang oleh Penggugat kepada Penggugat;
 - e. Bahwa pemberian hibah oleh kakek Penggugat kepada Penggugat disaksikan pula oleh warga dan pengurus banjar yang antara lain diantaranya I Wayan Kartu, I Wayan Karti dan Mangku Sukrena;
 - f. Bahwa dengan diberikannya hibah oleh kakek Penggugat kepada Penggugat maka hak terhadap obyek sengketa sepenuhnya menjadi milik dari Penggugat dan hal ini dikuatkan dengan diikhlasannya kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat dari saudara-saudara Penggugat yang lain;
3. Bahwa sekitar tahun 1970 I Made Susena (Tergugat) yang berasal dari Karang Asem Bali mendapat tugas/ditugaskan di Kepolisian Daerah Lombok Timur;
 4. Bahwa oleh karena I Made Susena (Tergugat) orang baru dan tidak mempunyai keluarga di Lombok (Mataram), maka Tergugat sering mampir kerumah Penggugat/kakek Penggugat yang baru dikenal yang lama kelamaan Tergugat dekat dengan keluarga Penggugat dan termasuk dengan Penggugat sendiri;
 5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah merasa dekat dengan keluarga Penggugat, maka Tergugat pun sering menginap dan bahkan membawa teman ke rumah Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menumpang tinggal dengan meminta izin kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan tempat tinggal (rumah);



6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat adalah orang baik, tanpa pernah merasa curiga sedikitpun, Penggugat akhirnya mengizinkan Tergugat untuk menumpang tinggal dengan membangun rumah sendiri di kawasan obyek sengketa, sehingga di tanah obyek sengketa yang semula dalam keadaan kosong sebagaimana posita angka 1 (satu) telah berdiri bangunan permanen sampai dengan sekarang yang ditempati oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak dibangunnya rumah diatas obyek sengketa oleh Tergugat sampai beberapa bulan lalu tidak ada permasalahan sedikitpun karena Tergugat pun sebagai orang yang menumpang diatas tanah sengketa dan dapat menempati adalah atas kebaikan Penggugat memberikan izin tempat tinggal kepada diri Tergugat;
8. Bahwa kemudian tanpa pernah disangka, niat baik Penggugat yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal kepada Tergugat disia-siakan oleh Tergugat dimana Tergugat ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dengan mengajukan/mengurus pengsertifikatan terhadap obyek sengketa agar menjadi milik pribadi Tergugat tanpa pernah membicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat ataupun keluarga Penggugat yang lain;
9. Bahwa Pengurusan Sertifikat sebagaimana dimaksud diatas, diketahui oleh Penggugat dari informasi tetangga, yang kemudian dengan niat baik Penggugat mendatangi Tergugat menanyakan hal pengurusan sertifikat tersebut dan Penggugat sangat terkejut mendengar penjelasan Tergugat yang menyatakan Tergugatlah yang berhak menguasai obyek sengketa karena telah diberikan hibah oleh I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) sementara dalam kenyataannya selama I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) masih hidup hanya memberikan hibah kepada diri Penggugat yang telah disaksikan oleh Pengurus banjar;
10. Bahwa kemudian Penggugat dan keluarga Penggugat kembali menemui Tergugat untuk mencari jalan keluar secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap bertahan dengan pendirian dan bahkan menantang Penggugat untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa melalui Pengadilan;
11. Bahwa dengan sikap angkuh dari Tergugat yang mau menguasai/memiliki obyek sengketa secara melawan hukum dengan mengurus pembuatan sertifikat atas nama Tergugat sendiri/dan tidak mau keluar dari obyek sengketa jelas mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun Immateril;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil:

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak Milik dari Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi senilai obyek sengketa yang nilai pasaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kerugian Immaterial:

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang merupakan Hak Milik dari Penggugat meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai/jalan kekeluargaan namun oleh Tergugat sama sekali tidak mengindahkan maka Penggugat merasa tidak dihargai oleh karenanya maka sangat beralasan Hukum untuk meminta kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Berdasarkan uraian diatas maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar $Rp1.000.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah);



12. Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia (*illusioner*) maka dimohon untuk diletakkan sita jaminan sekaligus pengosongan atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang kini berada dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur Rumah Wayan Kartu;

Sebelah Selatan Rumah Komang Namie;

Sebelah Barat Jalan/Gang;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah/bukti autentik dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan secara sertamerta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Saren Pagesangan RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur Rumah Wayan Kartu;

Sebelah Selatan Rumah Komang Namie;

Sebelah Barat Jalan/Gang;

3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril;
5. Menyatakan hukum bahwa kerugian Materil yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa kerugian Immateril yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan Hukum kerugian Materil dan Immaterial Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan serta pengosongan atas Harta Milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di saren Pagesangan RT.002/ 072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah Wayan Ukit;

Sebelah Timur Rumah Wayan Kartu;

Sebelah Selatan Rumah Komang Namie;

Sebelah Barat Jalan/Gang;

9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian;
 10. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
- Dan/Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*):

Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari, dan mencermati dengan saksama surat gugatan Penggugat, tanggal, Mataram, 12 Agustus 2013 tersebut, ternyata di dalam surat gugatannya, Penggugat tidak dengan jelas (kabur) dan tidak lengkap menguraikan gugatannya, hal-hal sebagai berikut:

A. Tentang identitas Penggugat (dan juga Penghibah): Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas/lengkap identitasnya sendiri (dan juga identitas Penghibah), yakni yang menyangkut:

1) Umur/tanggal lahir Penggugat: Bahwa dalam awal surat gugatannya, dalam menyebutkan identitasnya, Penggugat tidak menyebutkan berapa umurnya sekarang atau tanggal berapa atau setidaknya tahun berapa ia lahir. Hal ini berkaitan dengan, berapa umur Penggugat pada saat ia (katanya) menerima hibah, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa (tanah pekarangan tersebut) dari Penghibah almarhum kakek I Wayan Kenjal (kakeknya Penggugat dari garis ibu, yang meninggal dunia Desember 1997). Dengan tidak disebutkan umurnya sendiri oleh Penggugat, maka akibatnya tidak dapat diketahui, pada waktu ia menerima hibah Obyek Sengketa itu apakah ia sudah cukup umur (dewasa) atau sebaliknya ia masih di bawah umur (belum dewasa, belum mampu) untuk bertindak sendiri menerima hibah dari Penghibah (kakek Wayan Kenjal). Sehingga dengan demikian, lebih lanjut juga tidak dapat diketahui, apakah penghibahan Obyek Sengketa dari kakek Wayan Kenjal kepada Penggugat sah atau tidak;

- Bahwa menurut pengetahuan Tergugat sendiri (karena sudah sejak tahun 1972 saling kenal-mengenal dengan Penggugat, bahkan sejak ia masih muda, seringkali datang dan menginap di tempat tugas Tergugat di Polsek/Polres Lotim), dan keterangan yang diperoleh dari masyarakat Lingkungan Saren Pagesangan, Penggugat sekarang berumur kurang lebih 56 tahun. Dengan demikian, ia lahir sekitar tahun 1957. Sedangkan Tergugat lahir sekitar tahun 1955, sehingga oleh karenanya Penggugat memanggil Tergugat "kakak";

2) Agama dan Suku Penggugat (termasuk Penghibah: I Wayan Kenjal): Bahwa Penggugat juga tidak menyebut Agama dan Sukunya sendiri (juga Agama dan Suku Penghibah). Bahwa hanya dengan menyebut "nama" saja, tidak mutlak atau tidak dapat memastikan Agama dan Suku dari orang itu; "Apakah ia beragama Hindu Suku Bali atau bukan?"; Karena mungkin saja ia "Suku Bali, tetapi tidak beragama

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014





Hindu", seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali, masyarakat yang beragama Islam, tetapi sudah turun temurun dalam kurun waktu sekian abad, ternyata mereka juga mempergunakan "nama depan sesuai nomor urut kelahiran menurut tradisi Suku Bali beragama Hindu, yakni: Wayan, Made/Nengah, Komang/Nyoman, dan Ketut", pada hal mereka Muslim;

- Bahwa Agama dan Suku ini terkait erat dengan "hukum atau adat istiadat" yang berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam penghibahan tanah Obyek Sengketa ini, juga terkait erat dengan "porsi atau berapa maksimum jumlah hibah dari keseluruhan hartanya yang boleh/berhak dihibahkannya kepada orang lain". Hal ini juga terkait erat, apakah berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya, "Penghibah/Pemberi Hibah, apakah boleh atau tidak boleh melakukan penghibahan atas seluruh atau sebagian besar harta miliknya, lebih dari porsi yang ditentukan menurut hukum". Semua ini "dalam surat gugatannya Penggugat (baik pada saat menyebut identitasnya sebagai Penggugat maupun di dalam substansi gugatannya) tidak disebutkannya, sehingga gugatannya menjadi kabur atau tidak jelas";
- Bahwa Agama dan Suku ini juga terkait erat dengan "Hukum apa, apakah hukum adat, hukum perdata barat (BW) atau lain-lainnya dalam kasus konkrit yang harus/semestinya diterapkan terhadap perkara tersebut"; Apakah keduanya sama atau tidak sama Agama dan Sukunya; Hal ini menurut hemat Penggugat adalah sangat penting (bagi Majelis Hakim) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapinya, mengingat amanat Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", agar putusannya "sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";
- Bahwa walaupun Tergugat tahu, Agama dan Suku Penggugat maupun Penghibah (kakek Wayan Kenjal) adalah: Hindu, Suku Bali, tetapi perlu Penggugat pahami, bahwa Agama/Suku Penggugat dalam perkara seperti ini adalah sangat perlu (esensial) untuk dijelaskan, ditegaskan di dalam surat gugatan; Di samping itu, surat gugatan ini tidak hanya untuk konsumsi Tergugat, tetapi juga untuk konsumsi Majelis Hakim (Pengadilan Negeri, mungkin juga nanti

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung), karena terkait erat dengan "hukum apa yang harus diterapkan" dalam penyelesaian perkara *a quo*;

3) Hubungan kekerabatan antara Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan Penerima Hibah (Penggugat):

- Bahwa di dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak menjelaskan, apa hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara kakek Wayan Kenjal dengan Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan pada dasarnya "I Wayan Kenjal adalah kakek Penggugat; Penggugat cucu dari I Wayan Kenjal, karena ibunya Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah anak dari I Wayan Kenjal", tanpa menyebut/menjelaskan dengan lengkap, tuntas, dan jelas "cucu pihak pancar/garis laki atau pihak pancar perempuan (wadu)";
- Karena ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat juga tidak menyebutkan apa hubungan kekerabatan antara kakek Wayan Kenjal dengan ayahnya Penggugat. Apakah "kekerabatannya dari laki-laki (purusa) atau dari perempuan". Karena hal ini terkait erat dengan "Hukum Kewarisan Hindu Adat Bali-Lombok", yang hukum kekeluargaannya berdasarkan prinsip/asas "*patriarchaat/patrilineal* (garis keturunan purusa/pancar laki)", dimana hubungan seorang anak dengan keluarga atau clan bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya; Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari pancar laki adalah yang paling penting dalam kehidupan pewarisan; Golongan pancar lelakilah pertama-tama boleh mewarisi pewaris (Mr. Gde Panetje, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali: Guna Agung, Denpasar-Bali, 1989, hal. 23). Hal ini juga terkait erat dengan "porsi yang boleh dihibahkan" dan "legal standing, hak pengajuan keberatan oleh ahli waris (kerabat pancar laki) dari Penghibah (kakek Wayan Kenjal)";
- Bahwa seperti halnya di atas, dengan tidak lengkapnya uraian gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak mengetahui hubungan kekerabatan sesungguhnya antara Penggugat dengan Penghibah apakah "pancar laki atau pancar perempuan". Walaupun Pihak Tergugat telah mengetahui hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Penghibah, namun karena surat gugatan tidak hanya untuk konsumsi Tergugat saja, maka agar jelas atau tidak





kabur, sudah semestinya hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Penghibah ditulis lengkap dan jelas;

- Menurut pengetahuan Tergugat, hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan kakek Wayan Kenjal adalah "bukan pancar laki, tetapi pancar perempuan", karena ibunya Penggugat (Ni Wayan Tinggal) adalah anak kandung kakek Wayan Kenjal, sedangkan ayahnya Penggugat juga bukan kerabat/keluarga dekat kakek Wayan Kenjal dari pancar laki;

B. Tentang waktu penghibahan:

- 1) Bahwa terkait dengan Eksepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas dan jawaban, bantahan, dan tanggapan huruf a di atas, maka adalah sangat penting (*esensial*) penyebutan waktu penghibahan: kapan (tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa) penghibahan itu dilakukan oleh Penghibah kepada Penggugat;
- 2) Bahwa waktu penghibahan ini, terkait erat dengan masalah umur Penggugat pada waktu penghibahan itu dilakukan. Bahwa dengan tidak menyebutkan "kapan, tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya-tidaknya tahun berapa ia menerima hibah tanah Obyek Sengketa tersebut dari kakek Wayan Kenjal" (sebagaimana juga akan dibahas dalam uraian selanjutnya), maka juga tidak dapat diketahui kapan/waktu terjadinya penghibahan Obyek Sengketa tersebut, dan berapa umur Penggugat pada saat itu;
- 3) Sehingga oleh karena itu, lebih jauh juga tidak bisa diketahui apakah pada waktu Penggugat menerima hibah itu "ia sudah atau belum dewasa". Implikasi hukum selanjutnya adalah "juga tidak bisa diketahui apakah penghibahan itu sah atau tidak sah";

C. Tentang Obyek Sengketa:

- 1) Tentang penguasaan Obyek Sengketa:

Bahwa di dalam surat gugatannya (halaman 2 angka 1) Penggugat menyebutkan identitas (ciri-ciri) Obyek Sengketa: berupa lokasi dan batas-batasnya. Namun di dalam halaman 2 angka 2 huruf d, Penggugat menyebutkan/mendalikkan "Bahwa I Wayan Kenjal (kakek Penggugat) menghibahkan/memberikan/menyerahkan seluruh Obyek Sengketa termasuk rumah pribadi yang sekarang ditinggali sekarang oleh Penggugat kepada Penggugat";

- Bahwa pesan/ekspresi yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya (kata-kata yang dicetak tebal) ini "makna dan maksudnya

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014





tidak jelas, serta rancu", sehingga membingungkan pembaca (Tergugat);

- Bahwa di samping itu, dalil dari Penggugat ini tidak konsisten (bertentangan) dengan uraian/dalil lainnya dari Penggugat. Dalil gugatan penggugat pada dasarnya adalah "Perbuatan melawan hukum", tetapi dalilnya pada halaman 2 angka 2 huruf d ini ternyata Obyek Sengketa ditinggali/ditempatinya sendiri oleh Penggugat; Sehingga dengan demikian, dalil gugatannya ini tidak jelas (kabur), sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa fakta di lapangan adalah tanah yang disebut Penggugat Obyek Sengketa, sejak tahun 1979 sampai dengan saat ini, sudah ditempati/ditinggali oleh Tergugat bersama-sama dengan kakek Wayan Kenjal. Tidak benar saat ini Obyek Sengketa ditempati/ditinggali oleh Penggugat. Sehingga oleh karenanya, surat gugatan dari Penggugat adalah "tidak jelas alias kabur";

2) Tentang jumlah harta kekayaan peninggalan almarhum kakek Wayan Kenjal:

- Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan, pada saat terjadi "peristiwa hukum hibah dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penerima Hibah (Penggugat)", apakah Penghibah hanya memiliki harta berupa Obyek Sengketa itu saja atau ada harta lainnya, baik tidak bergerak maupun bergerak. Hal ini terkait dengan "porsi atau jumlah maksimum harta yang boleh dihibahkan oleh Penghibah kepada Penerima Hibah";
- Bahwa menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok, maksimum jumlah atau porsi harta kekayaan yang bisa dihibahkan oleh seorang Penghibah kepada Penerima Hibah adalah 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta kekayaan pada saat penghibahan itu dilakukan". (Dengan hormat mohon dicermati, putusan Raad Kerta Singaraja, tanggal 14 Nopember 1939 Nomor: 18/Civiel, dalam Gede Pudja. "Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok", CV Junasco, 1978, hal. 42-43);

D. Tentang proses penghibahan, pemberian, atau penyerahan Obyek Sengketa dari Penghibah (almarhum kakek Wayan Kenjal) kepada Penggugat (I Made Sulendra): Bahwa dalam surat gugatannya tersebut, ternyata dalil Penggugat juga tidak jelas (kabur), bagaimana proses

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghibahan Obyek Sengketa tersebut dari Penghibah kepada dirinya (Penggugat), yakni yang menyangkut antara lain:

- 1) Waktu penghibahan: kapan (tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya tahun berapa) penghibahan itu dilakukan oleh Penghibah kepada Penggugat. Bahwa waktu penghibahan ini, terkait erat dengan masalah umur Penggugat pada waktu penghibahan itu dilakukan, juga seluruh kekayaan yang dimiliki Penghibah pada saat dilakukan hibah. Bahwa dengan tidak menyebutkan "kapan, tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya tahun berapa ia menerima hibah tanah Obyek Sengketa tersebut dari kakek Wayan Kenjal", maka juga tidak dapat diketahui kapan/waktu terjadinya penghibahan Obyek Sengketa tersebut, dan berapa umur Penggugat pada saat itu, serta berapa jumlah harta kekayaan Penghibah; (Atau mungkin juga hibah itu palsu/tidak benar, dimana penghibahan setelah Penghibah meninggal dunia); Sehingga oleh karena itu, lebih jauh juga tidak bisa diketahui apakah pada waktu Penggugat menerima hibah itu "Penggugat sudah atau belum dewasa". Implikasi hukum selanjutnya adalah "apakah penghibahan itu sah atau tidak";
- 2) Bentuk Hibah: Penggugat juga tidak menjelaskan bentuk hibah antara kakek Wayan Kenjal dengan Penggugat. Apakah penghibahan tersebut dalam bentuk "lisan/oral" atau dalam bentuk "tertulis/dokumen". Kalau tertulis, dibuat dalam bentuk "Akta di bawah tangan (disingkat ABT)" atau "Akta Autentik/Otentik (AA/AO)". Konkritnya, juga menjadi tidak jelas:
 - Apakah dibuat dalam bentuk "Akta di Bawah Tangan (ABT)" yang hanya ditandatangani/cap jempol oleh Penghibah (kakek Wayan Kenjal) dengan Penerima Hibah (Penggugat), tanpa diketahui oleh orang lain (pribadi atau pejabat tertentu), apakah dihadiri atau tidak oleh Ahli Waris Pemberi Hibah?;
 - Apakah dibuat dalam bentuk "Akta di Bawah Tangan (ABT)" antara Penghibah dengan Penerima Hibah, yang dilakukan di hadapan/diketahui Kepala Kampung/Lingkungan atau Kepala Desa/Lurah, atau;
 - Apakah dibuat dalam bentuk "Akta Otentik (AO)" antara Penghibah dengan Penerima Hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



Peraturan Menteri (Permen) Agraria Nomor: 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (yang harus dibuat dalam bentuk Akta Otentik oleh PPAT). Berkaitan dengan berlakunya PP dan Permen di atas, karena itulah, sebagaimana dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas, perlunya waktu/tahun penghibahan, tanggal/tahun lahir atau umur penerima hibah (Penggugat) dan lain-lainnya. Karena hal-hal tersebut akan terkait erat dengan sah tidaknya penghibahan tersebut;

E. Kesimpulan: Bahwa sehubungan hal-hal terurai pada huruf a, b, dan c di atas, maka jelaslah surat gugatan dari Penggugat adalah "kabur atau tidak jelas (obscuur libel)", oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 5 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;
 - Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;
 - Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;
 - Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Adalah Hak Milik dari Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014





Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tanggal 22 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.Mtr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN.MTR Tertanggal 5 Februari 2014 adalah sesuatu kekeliruan yang nyata, dan sepertinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah lupa dimana *Judex Facti* merupakan perpanjangan tangan dari Tuhan yang Maha Esa yang seharusnya memberikan Putusan berdasarkan fakta dan Realita yang terungkap dipersidangan ataupun dilapangan, akan tetapi dalam hal ini *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pembuktian tersebut dan justru memutuskan perkara *aquo* secara Subyektif;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram halaman 52 yang menyatakan "Penggugat/I Made Sulendra bukan ahli waris dari I Wayan Kenjal" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena dalam fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan seluruh saksi dan Pengakuan dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang secara jelas mengakui bahwa I Wayan Kenjal mempunyai seorang anak bernama NI Wayan Tinggal dan Ni Wayan Tinggal mempunyai 4 (empat orang anak) yang salah satunya adalah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan silsilah keluarga tersebut menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi adalah ahli waris dari I Wayan Kenjal, Terlebih orang tua dari I Made Sulendra (Ni Wayan Tunggal) sampai saat ini tinggal bersama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi di Banjar Saren tempat obyek sengketa berada oleh karenanya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tersebut Patut untuk di tolak sehingga sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tertanggal 22 Juli 2014, adapun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.Mtr, tanggal 5 Februari 2014 mohon untuk dikuatkan;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram halaman 53 yang menyatakan "Penyerahan diri yang dilakukan oleh I Wayan Kenjal tidak sah sehingga obyek sengketa bukan merupakan hak dari Penggugat/I Made Sulendra" adalah pernyataan yang salah dan tidak

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014





benar karena selain sebagai ahli waris dari keturunan yang sah dari I Wayan Kenjal sebagaimana fakta dan keterangan seluruh saksi termasuk pengakuan dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, I Made Sulendra juga berhak mendapatkan obyek sengketa dari adanya penyerahan diri yang telah dilakukan oleh I Wayan Kenjal kepada I Made Sulendra (Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi) dihadapan banjar dan dilakukan pencatatan atas hal tersebut sebagaimana keterangan dari para saksi berikut ini:



- a) Saksi I Wayan Sukarena dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sebagai pengurus banjar sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Hal. 42;
 - Secara Umum I Wayan Kenjal telah menyerahkan diri kepada I Made Sulendra;
- b) Saksi I Wayan Kartu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui saat " Penyerahan diri" dari kakek Kenjal kepada I Made Sulendra tapi I Made Sulendra tidak langsung menempati tanah tersebut;
- c) Saksi I Ketut Oka dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi sebagai Mantan kepala Kampung di Saren Pagesangan;
 - Bahwa I Wayan Kenjal menyerahkan diri kepada I Made Sulendra karena tidak mampu mengurus tanahya dan diserahkan kepada I Made Sulendra dan penyerahan diri tersebut dilakukan di Banjar dan disaksikan oleh kepala banjar;
- d) Saksi I Ketut Rasta dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa I Wayan Kenjal telah melakukan penyerahan diri di banjar saren Pagesangan;
 - Banjar adalah organisasi masyarakat Hindu yang didalamnya ada kesepakatan bersama-sama untuk menyetujui bersama-sama;
 - Bale banjar adalah tempat orang-orang yang menyatakan atau melakukan sesuatu acara ritual;
- e) Saksi I Wayan Santang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa I Wayan Kenjal telah melakukan penyerahan diri kepada I Made Sulendra sekitar tahun 1991;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



Bahwa selain dari keterangan saksi tersebut, Tergugat/Pembanding/Termohon kasasi juga mengetahui hal tersebut sebagaimana bukti P-2 berupa surat yang dibuat oleh I Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) tanggal 2 Januari 1992, oleh karenanya perpindahan obyek sengketa dari I Wayan Kenjal kepada I Made Sulendra sudah sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara hukum nasional sebagai ahli waris maupun secara hukum adat dari adanya penyerahan diri Tersebut;

Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak ada ritual sehingga penyerahan diri tersebut dikatakan tidak pernah terjadi adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar karena selain adanya fakta tersebut diatas dimana penyerahan diri telah dilakukan di banjar dan disaksikan oleh masyarakat luas yang apabila dikaitkan dengan keterangan dari I Ketut Rasta yang menyatakan:

- Banjar adalah organisasi masyarakat Hindu yang didalamnya ada kesepakatan bersama-sama untuk menyetujui bersama-sama;
- Bale banjar adalah tempat orang-orang yang menyatakan atau melakukan sesuatu acara ritual;
- Fungsi Banjar adalah Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Witri Yadnya dan Bute Yadnya;

Bahwa oleh karena Banjar merupakan tempat kesepakatan yang artinya setiap banjar mempunyai hukum tersendiri, maka disimpulkan bahwa sah atau tidaknya Penyerahan diri tersebut ditetapkan atas kesepakatan oleh anggota Banjar tersebut dan dalam hal ini para anggota banjar Saren telah setuju dan mengakui akan hal tersebut, adapun Ritual yang dimaksud akan secara otomatis terjadi karena dilakukan di Balai Banjar yang berfungsi sebagai Dewa, manusia ataupun buta yadnya oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut patut untuk di tolak sehingga sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tertanggal 22 Juli 2014, adapun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2013/ PN.Mtr, tanggal 5 Februari 2014 mohon untuk dikuatkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan Tinggi Mataram halaman 54 yang menyatakan "Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah ahli waris dari I Wayan Kenjal berdasarkan Peras/Pengangkatan anak" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena berdasarkan

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



Fakta yang terungkap dipersidangan semasa hidup dari I Wayan Kenjal tidak pernah mengangkat anak, karena menurut hukum adat Bali Lombok, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan berbagai proses yaitu sebagai berikut:

- a) Dimulai dari musyawarah keluarga kecil (pasutri yang akan mengangkat anak). Kemudian diajukan dengan rembug keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya. setelah ada kesepakatan matang, lalu mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya yang mau diangkat;
- b) Setelah semua jalan lancar dilanjutkan dengan pengumuman (pasobyahan) dalam rapat desa atau banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud. Oleh karena itu, anak angkat harus diusahakan dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis purusa, yang merupakan pasidi karya. Ada tiga golongan pasidikarya yaitu pasidikarya waris (mempunyai hubungan saling waris), pasidikarya sumbah (mempunyai hubungan selain menyembah leluhur), dan pasidikarya idih pakidih (mempunyai hubungan perkawinan);
- c) Apabila tidak ada garis dari garis purusa, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis pradana (garis ibu). Apa bila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama);
- d) Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan umat Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban desa adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (pura);
- e) Melakukan upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan perangkat pemimpin desa atau banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan upacara pemerasan. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah sentana paperasan;
- f) Selain melakukan upacara pemerasan proses berikutnya adalah pembuatan surat sentana. Walaupun hal ini tidak merupakan syarat



Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



bagi sahnya pengangkatan anak, tetapi hal ini penting dilakukan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Menurut hukum positif pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan hakim. Dengan demikian sesudah upacara pemerasan, patut dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat pengangkatan anak itu dilaksanakan;

Bahwa jika dihubungkan antara proses sahnya pengangkatan seorang anak dalam adat bali dengan fakta yang terungkap dipersidangan jelas hal tersebut (pengangkatan anak) yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi merupakan pengakuan sepihak saja karena faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan yang dibuktikan dengan;



- tidak adanya pengumuman (pasobyahan) dalam rapat desa atau banjar;
- tidak adanya upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan perangkat pemimpin desa atau banjar adat;
- Tidak adanya surat sentana yang ditunjukkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Karena bagaimana mungkin Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi melakukan semua proses pengangkatan anak di Banjar saren tempat I Wayan Kenjal tinggal/Tempat obyek sengketa berada sementara Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi bukan anggota Banjar saren sebagaimana keterangan kepala banjar dan beberapa saksi yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Saksi I Wayan Sukarena dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai pengurus banjar sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa I Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) tidak masuk dianggota Banjar Kami;

b) Saksi I Ketut Rasta dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Banjar adalah organisasi masyarakat Hindu yang didalamnya ada kesepakatan bersama-sama untuk menyetujui bersama-sama;
- Bale banjar adalah tempat orang-orang yang menyatakan atau melakukan sesuatu acara ritual;
- Bahwa saksi mengetahui I Made Sulendra (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) merupakan Anggota banjar Saren sedangkan I

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) bukan anggota Banjar saren;

c) Saksi I Wayan Santang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa I Made Sulendra (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) masuk sebagai Anggogat banjar Saren Pagesangan;
- Bahwa I Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) tidak menjadi Anggota Banjar Saren Pagesangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemerasan/Pengangkatan anak yang dilakukan oleh I Wayan Kenjal terhadap I Made Susena adalah hal yang tidak benar bahkan tidak ada 1 satu saksipun yang diajukan oleh I Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) yang menyatakan atau mampu membuktikan hal tersebut, kapan dan dimana serta bagaimana pengangkatan itu dilakukan bahkan hal yang lebih aneh lagi saksi yang diajukan oleh I Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) hampir semuanya tidak mengetahui hubungan antara I Made Susena dengan I Wayan Kenjal yaitu antara lain:

a) Saksi I Nengah Swastika dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui hubungan antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena. Hal.53;
- Bahwa antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena tidak ada hubungan keluarga, (Ket. Saksi hal. 54);

b) Saksi I Wayan Orte dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui hubungan antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena. (Ket. Saksi Hal.55);

c) Saksi I Gede Santia dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui hubungan antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena. (Ket. Saksi Hal.57);

d) Saksi I Gusti Ayu Utari dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui hubungan antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena. (Ket. Saksi Hal.58);
- Saksi tidak mengetahui I Wayan Kenjal adalah Kakek I Made Susena (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) Halaman 58;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa Pengangkatan anak oleh I Wayan Kenjal terhadap I Made Susena tidak pernah terjadi sehingga sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014





Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tertanggal 22 Juli 2014, adapun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.Mtr, tanggal 5 Februari 2014 mohon untuk dikuatkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan Tinggi Mataram halaman 54 yang menyatakan "berdasarkan bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi apabila dikaitkan dengan T2 menunjukkan antara Tergugat dengan I Wayan Kenjal masih ada hubungan waris " adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena jika diteliti ataupun diperhatikan secara seksama terhadap bukti T-1 berupa silsilah keluarga dari I Kutang Kedarma Putra keluarga Gemuh, Garis keturunan antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena (Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi) Terputus hal ini menunjukkan bahwa antara I Wayan Kenjal dengan I Made Susena tidak ada hubungan keluarga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh I Made Susena sendiri yang telah kami uraikan diatas, dengan demikian I Made Susena (Tergugat/ Pembanding/Termohon kasasi) bukanlah ahli waris dari I Wayan Kenjal terlebih Pengangkatan anak yang didalilkan oleh I Made Susena tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga sudah jelas I Made Susena tidak dapat mewarisi harta-harta peninggalan dari I Wayan Kenjal karena tidak adanya hubungan prusa maupun pradana sesama warga mengingat I Wayan Kenjal mempunyai ahli waris sehingga prusa maupun pradana tidak dapat terjadi, oleh karenanya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut patut untuk di tolak dan sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tertanggal 22 Juli 2014, adapun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.Mtr, tanggal 5 Februari 2014 mohon untuk dikuatkan;
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang hanya berdasarkan "Penyerahan diri" tidak dilakukan ritual meskipun telah dilakukan Penyerahan diri di banjar, kemudian menyatakan obyek sengketa merupakan hak dari Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi yang didasarkan dari adanya purasa/Pengangkatan anak, sementara Pengangkatan anak tersebut tidak pernah diketahui masyarakat, tidak dilakukan upacara/ritual, tidak ada pencatatan jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah berat sebelah dan telah



Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencederai rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan, karena jika *Judex Facti* mau jujur tanpa memandang apa yang diperolehnya maka pastilah putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diyakininya, karena sebuah putusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor Yuridis saja, akan tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan moral Justice dan keadilan yang diyakini oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terbukti pada saat penyerahan diri oleh Pewaris, I Wayan Kenjal telah melakukan penyerahan diri kepada I Made Sulendra, dengan disaksikan masyarakat dan Ketua Banjar, Kepala Lingkungan Made Kute, maka Penggugatlah satu-satunya yang berhak atas objek sengketa;

Bahwa walaupun masih ada garis keturunan dengan Tergugat, akan tetapi Pewaris I Wayan Kenjal tidak memilih Tergugat sebagai tempat penyerahan dirinya, sehingga tidak dibenarkan mendaftarkan objek sengketa atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MADE SULENDRA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN. MTR, tanggal 5 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **MADE SULENDRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2014/PT.MTR tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/PDT.G/2013/PN. MTR tanggal 5 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah yang terletak di Saren Pagesangan, RT.002/072, Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Wayan Ukit;
 - Sebelah Timur : Rumah Wayan Kartu;
 - Sebelah Selatan : Rumah Komang Namie;
 - Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Adalah hak milik dari Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan pembuatan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
An. Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3180K/Pdt/2014